

ISSN 1907-3798

Januari 2015



MEDIA PRAJA

BERSATU MENUJU SEJAHTERA

MAJALAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI



MENGAWAL POROS PEMERINTAHAN



P uji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas anugerah-Nya sehingga majalah Media Praja edisi Januari 2015 dapat kembali hadir di tengah-tengah pembaca.

Majalah edisi awal tahun ini mengangkat tema “Mengawal Poros Pemerintahan”. Pemilihan tema ini berkaitan dengan telah terjadinya regenerasi kepemimpinan nasional dari Presiden dan Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono (SBY-Boediono) kepada Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-Jusuf Kalla). Beralihnya kepemimpinan nasional ini berdampak pada perubahan strategi dan fokus kerja dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, baik di pusat maupun daerah lima tahun mendatang.

Kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Jusuf Kalla yang dinamakan Kabinet Kerja telah memiliki serangkaian program kerja tahunan dan jangka menengah lima tahunan sebagai turunan dari visi misi Jokowi-Jusuf Kalla yang terkenal dengan sembilan agenda prioritasnya yang disebut Nawa Cita. Tak terkecuali dalam bidang pemerintahan dalam negeri. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pun telah menterjemahkan agenda Nawa Cita tersebut ke dalam sejumlah agenda prioritas kerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2015. Diantaranya, agenda prioritas dalam bidang regulasi, pelayanan publik, termasuk percepatan pembangunan wilayah perbatasan negara. Uraian mendalam terkait tema majalah kali ini diulas lebih jauh dalam rubrik Fokus Utama.

Rubrik Fokus Utama juga turut diperkaya dengan ulasan agenda kerja membangun Indonesia dari pinggiran. Agenda ini merupakan agenda prioritas ketiga dari sembilan agenda prioritas yang tercantum di dalam konsep Nawa Cita Jokowi-Jusuf Kalla.

Selain menampilkan rubrik Fokus Utama, majalah Media Praja edisi Januari 2015 ini juga menyampaikan beragam informasi yang disajikan dalam beberapa rubrik, seperti rubrik Lensa, Wawancara, Dinamika, Nasional, dan Inovasi Daerah. Rubrik Lensa misalnya, berupaya menyajikan tulisan seputar dinamika proses perizinan di Tanah Air dan upaya yang akan dilakukan pemerintah dalam rangka mempercepat proses perizinan di Indonesia.

Sementara, rubrik Inovasi Daerah berupaya menampilkan informasi seputar program inovasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka mendorong serta mempercepat pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Edisi kali ini menyajikan informasi seputar Program Agam Menyemai ala Bupati Catri dan obsesi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjadi Kabupaten Digital.

Akhirnya, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa meridhoi usaha dan kerja keras kita semua. Wassalaamu’alaikum Wr, Wb.

KEPALA PUSAT PENERANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DODI RYADMADJI

DAFTAR ISI



FOKUS UTAMA >> Halaman 4-11

- Mengawal Poros Pemerintahan
- Membangun Daerah dari Pinggiran

LENSA >> Halaman 12-15



- Kalau Memang Bisa Dipercepat, Kenapa Harus Dipersulit?
- Berguru ke BPTPM Sragen dan UPTSA Surabaya

WAWANCARA >> Halaman 16-23

- **Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri**
Menyukseskan Agenda Nawa Cita
- **Yuswandi A Temenggung, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri**
Untuk Satu Agenda, Sukses Tugas
- **Reydonnyzar Moenek, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri**
Saatnya Rakyat Menjadi Raja Dalam Anggaran Daerah
- **Dodi Riyadmadji, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri**
Harus Selalu Siap Memberikan Klarifikasi

DINAMIKA >> Halaman 24-39



- Menghapus Tradisi Sekolah 'Tukang Pukul'
- Tak Ingin Menjadi Kementerian Bermental Priyayi
- Penting, Berjalan Seimbang dan Seirama
- Menghapus 'Roaming' PNG, Singapura, Timor Leste
- Mendagri Sedih
- Menertibkan Pajak 'Genit' Pemda
- Sanksi untuk Pejabat Tak Jujur

NASIONAL >> Halaman 40-51



- Menyoal KTP Elektronik 'Bodong'
- Jalan Ahok Berlaku Menuju DKI Satu
- Ramai Polemik Kolom Agama
- Bukan Demokrasi Lempar Batu
- Gaji Kepala Daerah Naik, Mungkinkah?

LEGISLASI >> Halaman 50-53



- Menunggu Ketuk Palu Perppu Pilkada Langsung
- Jalan Panjang UU Ormas

INOVASI >> Halaman 54-57



- Program Agam Menyemai Ala Bupati Catri
- Banyuwangi Kabupaten Digital

GALERI FOTO >> Halaman 58-59



Diterbitkan oleh:

Sekretariat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri

Pelindung:

Menteri Dalam Negeri
Tjahjo Kumolo

Pembina:

Sekretaris Jenderal
Kementerian Dalam Negeri

Penanggung jawab:

Kepala Pusat Penerangan
Dodi Riyadmadji

Redaktur:

Kepala Bidang Humas
Maddaremmeng

Penyunting/Editor:

Nerlin Florentina, Andri Indrawan,
Arjuna Al Ichsan Siregar

Staf Redaksi:

Haikal Hibatul Haq, Ayu Rizkia,
Mochamad Iman

Desain Grafis/Photographer:

Hafriansyah, Christopher

Sekretariat:

Hening Woro Hastami,
Anggun Primasari, Budi Wiratno, Sarjan,
Taufik, Ismala, Yayuk Risnawati.

Alamat Redaksi:

Bidang Humas Pusat Penerangan
Sekretariat Jenderal

Kementerian Dalam Negeri
Gedung B lantai 5,

Jl. Medan Merdeka Utara No. 7
Jakarta-10110. Telp: (021) 3522738,
3842021, 3450038 pst. 2403.

Website:

www.kemendagri.go.id

E-mail:

puspensetjen@kemendagri.go.id

Facebook:

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

Twitter:

@KemendagriRI



Mengawal Poros Pemerintahan

Tepat 20 Oktober 2014, kendali pemerintahan di Indonesia berpindah tangan dari Presiden dan Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono (SBY-Boediono) kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu 2014, Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-Jusuf Kalla). Kini, beban berat mengawal pemerintahan di Tanah Air otomatis berada di pundak Jokowi-Jusuf Kalla untuk lima tahun ke depan hingga 2019.

Berselang sepekan setelah dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2014-2019 dalam Sidang Paripurna MPR RI pada 20 Oktober 2014 di Gedung DPR/MPR Jakarta, Jokowi-Jusuf Kalla mengumumkan susunan kabinet pemerintahannya, tepatnya pada tanggal 26 Oktober 2014. Kabinet pemerintah yang telah dilantik itu pun dinamakan Kabinet Kerja.

Saat melantik para pembantunya, Presiden Jokowi telah mengingatkan, bahwa dalam bekerja mengawal tugas-tugas pemerintahan lima tahun mendatang, setiap menteri dan kementerian harus bisa saling bersinergi dengan menteri atau kementerian lainnya. Jokowi juga menegaskan, bahwa saat ini tidak ada lagi visi misi menteri atau kementerian, namun yang ada hanyalah arahan dari visi misi Presiden dan Wakil Presiden RI, Jokowi-Jusuf Kalla. Seusai dilantik, seluruh kementerian diharapkan langsung bekerja dan saling bersinergi dalam mengawal visi misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut.

“Ego sektoral harus dihentikan, dan harus mulai dengan tradisi lintaskementerian,” tegas Jokowi dalam sidang kabinet paripurna perdana Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla di Istana Negara Jakarta, 27

Oktober 2014.

Sebagai pembantu Presiden, tugas berat dalam mengawal pemerintahan lima tahun mendatang tentu turut dirasakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Terlebih, kementerian yang dipimpinnya kini merupakan salah satu lembaga penting negara yang disebutkan secara eksplisit dalam konstitusi, UUD 1945. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh Presiden. Di sisi lain, dalam kondisi Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, maka Mendagri secara bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Menteri Pertahanan (Menhan) akan bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan.

“Presiden Jokowi menegaskan

kepada saya bahwa Kementerian Dalam Negeri itu adalah poros pemerintahan sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas utama bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Tjahjo Kumolo, saat melantik Muda Praja IPDN di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, 22 November 2014.

Sebelumnya, sehari setelah dilantik sebagai Mendagri oleh Presiden, seusai menggelar rapat bersama jajaran eselon 1 dan 2 Kemendagri di Kantor Pusat Kemendagri, Tjahjo Kumolo kepada wartawan mengatakan, Kemendagri itu ibarat negara kecil, jantungnya negara, jantungnya pemerintahan. Sebab, setiap keputusan politik yang dibuat oleh Kemendagri berimplikasi sampai ke tingkat kepala desa, kepala kelurahan, dan sebagainya. Artinya, berdampak kepada kepentingan masyarakat secara luas.

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 41 Tahun 2010, setidaknya terdapat empat fungsi pemerintahan dan 13 program strategis yang diselenggarakan oleh Kemendagri. Keempat fungsi pemerintahan itu adalah perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, pengawasan atas pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan dalam negeri, serta pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Sementara, dari sisi program, 13 program strategik yang diselenggarakan Kemendagri adalah pembinaan kesatuan bangsa dan politik, penguatan penyelenggaraan pemerintahan umum, penataan administrasi kependudukan, pengelolaan desentralisasi dan otonomi daerah (otda), peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah, bina pembangunan daerah, dan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Selain itu, program pendidikan kepamongprajaan, pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur, dukungan manajemen

dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan aparatur Kemendagri.

Dalam mengawal peran, tugas, dan fungsi Kemendagri lima tahun mendatang, Mendagri Tjahjo Kumolo pun telah menginstruksikan seluruh pejabat eselon I Kemendagri, terutama para pimpinan komponen atau direktur jenderal (dirjen) untuk menginventarisir berbagai isu dan program yang akan dilaksanakan dalam jangka menengah, 2014-2019. Mendagri bertekad untuk lebih meningkatkan peran-peran, tugas dan fungsi Kemendagri dalam rangka mengawal pemerintahan dibandingkan dengan capaian-capaian yang telah diraih sebelumnya. Bahkan, menyempurnakan capaian positif dari kinerja Kemendagri yang telah diraih hingga saat ini. Tentunya, dengan tetap menyelaraskan berbagai tugas pokok dan fungsi, program dan kegiatan kementerian ke depan dengan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Jusuf Kalla.

Tjahjo Kumolo menuturkan, ada beberapa arahan yang diberikan Presiden Jokowi untuk pelaksanaan peran, tugas pokok dan fungsi Kemendagri ke depan. Diantaranya, mengatasi ketimpangan pembangunan antarwilayah, upaya mengejar pertumbuhan ekonomi, dan aspek pemerataan pembangunan antarwilayah yang harus diperhatikan dengan lebih baik. Selain itu, bagaimana kebijakan pemerintah pusat yang merujuk pada implementasi ajaran Trisakti Bung Karno bisa difahami dan dijabarkan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat proses perizinan, serta mendorong percepatan reformasi birokrasi.

“Saya kira, tugas kementerian lima tahun ke depan ya itu. Sebelumnya, semua eselon I sudah sepakat untuk menginventarisir semua permasalahan yang dihadapi Kemendagri selama ini, ditelaah ulang. Mana-mana yang masih bisa diteruskan, mana-mana perlu disempurnakan, kita cek seluruhnya,”

kata Tjahjo Kumolo.

Dalam beberapa kali kesempatan wawancara bersama awak media, Mendagri telah memaparkan sejumlah isu strategis yang akan dijalankan lembaganya ke depan. Diantaranya, meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah (pemda) dan Kemendagri, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan meningkatkan anggaran belanja publik, penataan daerah, mendukung pembangunan di wilayah perbatasan negara, evaluasi peraturan daerah (perda), mencegah potensi konflik di daerah, serta meningkatkan kesejahteraan PNS, misal penyediaan rumah murah untuk PNS golongan rendah.

Saat menggelar jumpa pers terkait program prioritas tahun 2015, pada 6 Januari 2015, Mendagri, memaparkan tiga agenda prioritas yang akan dijalankan Kemendagri pada tahun ini. Ketiga agenda prioritas tersebut dibagi dalam konteks regulasi, pelayanan publik, dan percepatan pembangunan wilayah perbatasan negara. Dalam konteks regulasi terdapat tiga agenda prioritas yang akan dilakukan, yakni pembahasan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada Langsung Gubernur, Bupati/Wali Kota dengan perbaikan secara sistemik terhadap aspek penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan berkualitas. Kedua, mengakselerasi pembahasan peraturan atau tindak lanjut atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas terkait putusan MK Nomor 82 Tahun 2013 dan Nomor 3 Tahun 2014, dan perangkat daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Ketiga, Secara selektif mencermati usulan 87 RUU kumulatif terbuka tentang Daerah Otonomi Baru secara cermat, proporsional, selektif, berpedoman pada manajemen daerah transisi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.

Dalam konteks pelayanan publik, Menteri Tjahjo bertekad menghadirkan

negara atau pemerintah sedekat mungkin bersentuhan dengan masyarakat. Ada tiga agenda prioritas yang akan dijalankan, meliputi perijinan, pelayanan terpadu satu pintu, pengembangan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, mereduksi hambatan birokratis, terwujudnya akuntabilitas atau transparansi tata keuangan daerah, meningkatkan kerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, KPK, PPATK dalam mengawal strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan meningkatkan efektifitas berbagai unit pelayanan aparatur pemerintah pusat dan daerah.

Agenda kedua, konsisten melaksanakan UU Nomor 23 Tahun 2014 terkait pengaturan sanksi bagi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan meningkatkan monitoring evaluasi pembinaan terhadap penerapan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan

Kemendagri dalam rangka akuntabilitas keuangan dan kinerja.

Agenda ketiga, melaksanakan tiga program quick wins, yakni penyusunan dan sosialisasi Inpres, penerapan SIKAD pelayanan aparat dan sosialisasi nilai pelayanan sesuai UU Pelayanan Publik, menginisiasi gerakan aparat pemerintah menuju Indonesia yang ramah membangun berbagai fasilitas dan keamanan di ruang publik, menyelesaikan Rencana Tata Ruang Wilayah, dan menjamin akurasi database kependudukan.

"Kita ingin mempercepat pelayanan publik," tegas Tjahjo Kumolo.

Sementara, terkait posisi Mendagri sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), maka isu percepatan pembangunan wilayah perbatasan negara turut menjadi salah satu agenda prioritas Kemendagri ke depan.

Sejumlah program yang disampaikan Mendagri Tjahjo

Kumolo tersebut, tidaklah jauh berbeda dengan Visi Misi, Nawa Cita Jokowi-Jusuf Kalla, yang berisi program-program strategis yang akan dijalankan Jokowi-Jusuf Kalla ketika terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2014-2019 dalam Pemilu 2014.

Visi Misi Jokowi-Jusuf Kalla ini dirangkai dalam tema besar "Jalan Perubahan untuk Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian".

Adapun visi yang diusung adalah "Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut akan ditempuh melalui tujuh misi, yakni pertama, mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara

Beberapa Isu Strategis Kemendagri dalam Sembilan Agenda Prioritas Nawa Cita, Visi-Misi Jokowi-Jusuf Kalla 2014-2019 (I)

- | | |
|--|---|
| 1. Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. | 5. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan. |
| 2. Memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu dan lembaga perwakilan. | 6. Meletakkan dasar-dasar bagi dimulainya desentralisasi asimetris. Kebijakan desentralisasi asimetris ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia di kawasan-kawasan perbatasan, memperkuat daya saing ekonomi Indonesia secara global, dan untuk membantu daerah-daerah yang kapasitas berpemerintahan belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik. |
| 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dengan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mewajibkan instansi Pemerintah pusat dan daerah untuk membuat laporan kinerja serta membuka akses informasi publik seperti diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2008. | 7. Mensinergikan tata kelola pemerintahan Indonesia sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terfragmentasi sebagaimana berkembang selama ini. Kami akan menyelesaikan problem fragmentasi dalam penyelenggaraan politik desentralisasi di pusat dengan memperlakukan rejim desentralisasi sebagai ujung tombak pengelolaan pemerintahan negara. |
| 4. Secara konsisten menjalankan agenda Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan dengan restrukturisasi kelembagaan, perbaikan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat monitoring dan supervisi atas kinerja pelayanan publik, serta membuka ruang partisipasi publik melalui citizen charter dalam UU Kontrak Layanan Publik. Mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. | 8. Melakukan reformasi dalam tata hubungan keuangan pusat dan daerah dengan cara pengaturan kembali sistem distribusi keuangan nasional sehingga proses pembangunan tidak semata-mata mengikuti logika struktur pemerintahan, tetapi melihat kondisi dan kebutuhan daerah yang asimetris. |

Beberapa Isu Strategis Kemendagri dalam Sembilan Agenda Prioritas Nawa Cita, Visi-Misi Jokowi-Jusuf Kalla 2014-2019 (II)

- | | |
|---|---|
| <p>9. Berkomitmen melakukan pemerataan pembangunan antarwilayah, antara Jawa dengan luar Jawa, antara wilayah Indonesia Barat dengan wilayah Timur Indonesia, antara Kota dengan Desa.</p> <p>10. Kami akan menata kembali pembentukan daerah otonom Baru (DOB) yang lebih berorientasi kesejahteraan dengan perubahan kebijakan dana alokasi umum (DAU) yang menjadi salah satu sebab yang mendorong pembentukan DOB dan mengharuskan adanya pentahapan bagi pembentukan DOB.</p> <p>11. Mendorong daerah untuk dapat melakukan pengurangan overhead cost (biaya rutin) dengan mengalokasikan lebih banyak pada pelayanan publik.</p> <p>12. Melakukan reformasi pelayanan publik.</p> <p>13. Meningkatkan kapasitas pemerintah nasional untuk lebih menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dan pelayanan, bagi daerah otonom secara lebih maksimal, dan mendorong kemungkinan bagi adanya penggabungan ataupun penghapusan daerah otonom setelah melalui proses pembinaan, monitoring</p> | <p>dan evaluasi yang terukur dalam jangka waktu yang memadai.</p> <p>14. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Kami akan menciptakan layanan satu atap untuk investasi, efisiensi perijinan bisnis menjadi maksimal 15 hari, meluncurkan insentif kebijakan fiskal dan nonfiskal untuk mendorong investasi sektor hulu dan menengah.</p> <p>15. Memperteguh ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan ke-Bhinneka-an dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.</p> <p>16. Membangun kembali modal sosial melalui metode rekonstruksi sosial, yakni membangun kembali kepedulian sosial, pranata gotong royong, melindungi lembaga-lembaga adat di tingkat lokal, membangun kembali karakter bangsa, membersihkan diri sendiri dari berbagai prasangka sosial-kultural-politik, membangun kepercayaan di antara anak bangsa, dan mencegah diskriminasi.</p> |
|---|---|

kepulauan. Kedua, mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum. Ketiga, mewujudkan politik luarnegeribebasaktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritime. Keempat, mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Kelima, mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Keenam, mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Terakhir, mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk melaksanakan visi misi tersebut, Jokowi-Jusuf Kalla menyatakan telah merumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut Nawa Cita. Dari kesembilan agenda prioritas Nawa Cita, setidaknya empat agenda memiliki hubungan dengan tugas, peran pokok, dan fungsi Kemendagri, yakni agenda ke-2, ke-3, ke-6, dan ke-9 dalam Nawa Cita.

Agenda prioritas ke-2 berisi

komitmen Jokowi-Jusuf Kalla untuk membuat Pemerintah tidak absen terhadap kebutuhan-kebutuhan publik dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaihan, pemilu dan lembaga perwakilan. Diikuti oleh upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan. Dengan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mewajibkan instansi Pemerintah Pusat dan daerah untuk membuat laporan kinerja serta membuka akses informasi publik seperti diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2008.

Jokowi-Jusuf Kalla juga berkomitmen akan secara konsisten menjalankan agenda Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan dengan restrukturisasi kelembagaan, perbaikan kualitas pelayanan publik,

meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat monitoring dan supervisi atas kinerja pelayanan publik, serta membuka ruang partisipasi publik melalui citizen charter dalam UU Kontrak Layanan Publik. Mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.

Sementara, agenda prioritas ke-3 adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Jokowi-Jusuf Kalla bersepakat akan meletakkan dasar-dasar bagi dimulainya desentralisasi asimetris. Kebijakan desentralisasi asimetris ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia di kawasan-kawasan perbatasan, memperkuat daya saing ekonomi Indonesia secara global, dan untuk membantu daerah-daerah yang kapasitas berpemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik.

Jokowi-Jusuf Kalla juga berkomitmen akan mensinergikan tata kelola pemerintahan Indonesia sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terfragmentasi sebagaimana berkembang selama ini. Selain itu, menyelesaikan problem fragmentasi dalam penyelenggaraan politik desentralisasi di pusat dengan memperlakukan rejim desentralisasi sebagai ujung tombak pengelolaan pemerintahan negara menggantikan dominasi rejim sektoral dan keuangan dalam tata pengelolaan pemerintahan negara selama ini.

Jokowi-Jusuf Kalla juga berjanji akan melakukan reformasi dalam tata hubungan keuangan pusat dan daerah dengan cara pengaturan kembali sistem distribusi keuangan nasional sehingga proses pembangunan tidak semata-mata mengikuti logika struktur pemerintahan, tetapi melihat kondisi dan kebutuhan daerah yang asimetris. Dan, yang tak kalah penting pula, Jokowi-Jusuf Kalla berkomitmen melakukan pemerataan

pembangunan antarwilayah antara Jawa dengan luar Jawa, antara wilayah Indonesia Barat dengan wilayah Timur Indonesia, antara Kota dengan Desa. Jokowi-Jusuf Kalla juga berkomitmen akan menata kembali pembentukan daerah otonom baru (DOB) yang lebih berorientasi kesejahteraan dengan perubahan kebijakan dana alokasi umum (DAU) yang menjadi salah satu sebab yang mendorong pembentukan DOB dan mengharuskan adanya pentahapan bagi pembentukan DOB. Keduanya juga bertekad akan mendorong daerah untuk dapat melakukan pengurangan overhead cost (biaya rutin) dengan mengalokasikan lebih banyak pada pelayanan publik.

Adapun agenda prioritas ke-6 adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Jokowi-Jusuf Kalla juga berkomitmen akan menciptakan layanan satu

ataupun untuk investasi, efisiensi perijinan bisnis menjadi maksimal 15 hari, serta meluncurkan insentif kebijakan fiskal dan nonfiskal untuk mendorong investasi sektor hulu dan menengah.

Sedangkan, agenda ke-9 adalah upaya terus memperteguh ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan ke-Bhinneka-an dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga. Jokowi-Jusuf Kalla bertekad akan membangun kembali modal sosial melalui metode rekonstruksi sosial, yakni membangun kembali kepedulian sosial, pranata gotong royong, melindungi lembaga-lembaga adat di tingkat lokal, membangun kembali karakter bangsa, membersihkan diri sendiri dari berbagai prasangka sosial-kultural-politik, membangun kepercayaan di antara anak bangsa, serta mencegah diskriminasi. ■

**(Humas Kemendagri/
dari berbagai sumber)**

Kebijakan dan Agenda Prioritas Tahunan 2015-2016 Kementerian Dalam Negeri RI

Kemendagri Menjadi 'Poros' Jalannya Pemerintahan, Pelayanan Publik, Demokrasi dan Tegaknya Integrasi Bangsa

- I. Komitmen untuk mengimplementasikan semangat reformasi birokrasi melalui restrukturisasi organisasi/ menyesuaikan nomenklatur jabatan/ menyempurnakan substansi tugas dan fungsi serta jumlah unit kerja
- II. Agenda Prioritas Dalam Konteks Regulasi:
 1. Pembahasan Bersama DPR RI Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada Langsung Gubernur, Bupati/Wali Kota dengan perbaikan secara sistemik aspek penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan berkualitas
 2. Mengakselerasi pembahasan peraturan/ tindak lanjut atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas terkait putusan MK Nomor 82 Tahun 2013 dan Nomor 3 Tahun 2014, perangkat aturan terkait daerah yang bersifat khusus atau istimewa
 3. Secara selektif mencermati usulan 87 RUU kumulatif terbuka tentang Daerah Otonomi Baru secara cermat/ proporsional/ selektif/ berpedoman pada manajemen daerah transisi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.
- III. Terwujudnya pelayanan publik, menghadirkan negara/ pemerintah sedekat mungkin bersentuhan dengan masyarakat:

- IV. Mempercepat pembangunan wilayah perbatasan
- 1. Perizinan, pelayanan terpadu satu pintu, pengembangan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, mereduksi hambatan birokratis, terwujudnya akuntabilitas atau transparansi tata keuangan daerah, meningkatkan kerja sama dengan kepolisian/ kejaksaan/ KPK/ PPATK dalam mengawal strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi, berbagai unit pelayanan aparatur pemerintah pusat/ daerah yang harus semakin ditingkatkan efektifitasnya
- 2. Konsisten melaksanakan UU Nomor 23 Tahun 2014 terkait pengaturan sanksi bagi pemerintah provinsi/ kabupaten/kota, meningkatkan monitoring evaluasi pembinaan terhadap penerapan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan Kemendagri dalam rangka akuntabilitas keuangan dan kinerja
- 3. Melaksanakan tiga program quick wins, yakni penyusunan dan sosialisasi Inpres, penerapan SIKAD pelayanan aparat dan sosialisasi nilai pelayanan sesuai UU Pelayanan Publik, menginisiasi gerakan aparat pemerintah menuju Indonesia yang ramah membangun berbagai fasilitas dan keamanan di ruang publik, menyelesaikan Rencana Tata Ruang Wilayah, terjaminnya akurasi database kependudukan.

Menteri Dalam Negeri



Tjahjo Kumolo

Beserta

Keluarga Besar Kementerian Dalam Negeri

Mengucapkan

Selamat Tahun Baru 2015

2015

Happy New Year!



Membangun Daerah dari Pinggiran

Salah satu agenda prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-Jusuf Kalla) terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah membangun Indonesia dari pinggiran. Agenda ini merupakan agenda prioritas ketiga dari sembilan agenda prioritas yang tercantum di dalam konsep Nawa Cita Jokowi-Jusuf Kalla saat berkampanye pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 lalu.

Selanjutnya, agenda prioritas membangun Indonesia dari pinggiran ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam sebelas prioritas utama dalam rangka memperkuat politik desentralisasi dan otonomi daerah (otda). Kesebelas prioritas utama itu diantaranya adalah meletakkan dasar-dasar bagi dimulainya desentralisasi asimetris untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia di kawasan-kawasan perbatasan, memperkuat daya saing

ekonomi Indonesia secara global, dan untuk membantu daerah-daerah yang kapasitas berpemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik. Selain itu, mensinergikan tata kelola pemerintahan Indonesia sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terfragmentasi, mereformasi tata hubungan keuangan pusat dan daerah dengan cara pengaturan kembali sistem distribusi keuangan nasional sehingga proses pembangunan tidak semata-mata mengikuti logika struktur pemerintahan, tetapi melihat kondisi dan kebutuhan daerah yang asimetris. Jokowi-Jusuf Kalla juga berkomitmen mereformasi keuangan daerah dengan mendorong daerah untuk dapat melakukan pengurangan overhead cost (biaya rutin) dan mengalokasikan lebih banyak untuk pelayanan publik. Prioritas utama lainnya adalah meningkatkan kapasitas pemerintah nasional untuk lebih menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dan pelayanan bagi daerah otonom secara lebih maksimal.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, agenda prioritas membangun daerah dari pinggiran itu, tidak lain dan tidak bukan dimaksudkan untuk pemerataan pembangunan antara satu daerah dengan daerah lainnya, meminimalisir kesenjangan pembangunan antardaerah, serta mendorong pemerintah daerah agar mampu mengelola potensi sumber daya daerah secara lebih optimal guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), memajukan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan pelayanan publik.

“....,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo.

Mendagri mengatakan, selama ini pelaksanaan pembangunan memang belum terlaksana secara merata di seluruh Tanah Air. Kesenjangan pembangunan antara daerah Jawa dan luar Jawa masih begitu mencolok. Terlebih, bagi

“
Persyaratan
DOB kan harus
meningkatkan jumlah
PAD (Pendapatan
Asli Daerah).
Dengan begitu,
pembangunan
merata dan
meningkatkan
kesejahteraan
rakyat.
”

daerah-daerah di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Kesenjangan pembangunan ini, termasuk dalam hal pembangunan infrastruktur di daerah, tentu turut memengaruhi dinamika ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah.

Sementara, di sisi lain, diterapkannya konsep otonomi daerah (otda) dalam konteks berpemerintahan sejak 1999 tidak lain dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, meningkatkan daya saing daerah serta peningkatan pelayanan publik di daerah. Namun, tetap saja, dalam 14 tahun terakhir, perkembangan pembangunan di daerah belumlah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Terlebih, bagi daerah-daerah otonom baru hasil pemekaran.

Hasil Evaluasi Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang pernah dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap daerah otonom baru (DOB) menunjukkan mayoritas belum mampu mandiri dan masih menggantungkan diri pada alokasi dana dari Pemerintah Pusat.

“Persyaratan DOB kan harus meningkatkan jumlah PAD (Pendapatan Asli Daerah). Dengan begitu, pembangunan merata dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, pada praktiknya, sebagian besar belum mampu meningkatkan PAD dan kesejahteraan rakyat,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo.

Kondisi masih belum meratanya pembangunan di seluruh wilayah di Tanah Air juga ditunjukkan oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Maret 2014 terkait tingkat kemiskinan di daerah. Tidak sedikit daerah-daerah di luar Jawa yang prosentase penduduk miskinnya masih di atas 15 persen, misalnya Aceh (18,05 persen), Bengkulu (17,48 persen), Nusa Tenggara Barat (17,25 persen), Nusa Tenggara Timur (19,82 persen), Gorontalo (17,44 persen), Maluku (19,13 persen), Papua (30,05 persen) dan Papua Barat (27,13 persen).

Melihat realita ini, maka ke depan, tidak ada jalan lain yang harus dilakukan pemerintah, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, selain mendorong pertumbuhan pembangunan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui pemerataan pembangunan dan infrastruktur guna menghilangkan kesenjangan antardaerah.

“Arahan Bapak Presiden intinya ketimpangan antarwilayah itu harus segera menjadi skala prioritas Kemendagri, yang kedua dalam upaya mengejar pertumbuhan ekonomi, aspek pemerataan antarwilayah itu harus diperhatikan dengan baik,” ujar Mendagri Tjahjo Kumolo. ■

**(Humas Kemendagri/
dari berbagai sumber)**

Kalau Memang Bisa Dipercepat, Kenapa Harus Dipersulit?

Lambannya proses perizinan usaha atau investasi di Indonesia masih menjadi momok bagi kalangan pengusaha Tanah Air. Meski, telah dilakukan upaya perbaikan sejak kabinet pemerintahan lalu, hingga saat ini lamanya waktu proses pengurusan izin usaha dan investasi masih saja belum dapat teratasi dengan baik.

Pada masa Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah sudah mengagendasikan pembentukan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PPTSP) di daerah dan pelayanan satu pintu di tingkat pusat. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperbaiki proses perizinan di pusat dan daerah dengan menyelenggarakan program Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Namun, tetap saja kendala lamanya waktu proses perizinan usaha dan investasi tersebut tak teratasi secara efektif.

Beberapa waktu lalu, para pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) mengeluhkan persoalan perizinan untuk investasi yang rumit di daerah. Padahal, sebanyak 85 persen proses perizinan investasi dilakukan di daerah.

Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Umum GAPMMI Rahmat Hidayat, mengatakan perizinan di

pusat melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) cukup kondusif dan syaratnya mudah dipenuhi. Namun, ketika pengusaha mengurus perizinan di daerah, maka mulai menemui sejumlah kendala, baik di tingkat gubernur, bupati,

yang visibel sejauh ini.

Dalam model reformasi perizinan tersebut bukan saja business process menjadi terintegrasi dan lebih sederhana, tetapi juga transparan. Berdasarkan catatan KPPOD, hingga awal 2014, setidaknya sudah 470



sampai camat dan lurah.

Dalam Jurnal Ilmiah KPPOD Brief edisi Januari-Maret 2014, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menuliskan, isu pokok yang selalu menjadi tantangan berusaha di Indonesia adalah tata kelola izin yang tidak efisien dan rawan malpraktik (korupsi). Dalam konteks itu, reformasi perizinan melalui debirokratisasi-deregulasi yang menyatu dalam model PTSP (one stop service) menjadi salah satu opsi

daerah, terdiri dari 27 provinsi, 96 kota dan 347 kabupaten atau sekitar 87 persen dari total 539 daerah di Indonesia sudah membentuk PTSP. Namun, lebih dari sekedar persoalan jumlah yang fantastis itu, hal yang sangat penting sesungguhnya adalah soal kinerja dan kepuasan masyarakat dalam layanan perizinan usaha.

Dugaan umum menunjukkan bahwa sesungguhnya masih sangat sedikit PTSP yang terbilang ideal dari sisi desain dan kinerjanya, dan lebih

sedikit lagi yang mampu memuaskan masyarakat. Sebagian besar sifatnya formalistik, bahkan latah, sekedar menaati ketentuan Pusat. Output kinerja secara umum, terutama ihwal percepatan waktu dan proporsionalitas biaya (retribusi) masih serasa jauh panggang dari api.

Sementara, menurut data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per April 2014, perkembangan pembentukan kelembagaan PTSP dari 541 daerah otonom (termasuk daerah otonom baru) yang telah membentuk PTSP sebanyak 491 daerah, yang terdiri dari 31 provinsi, 363 kabupaten, dan 97 kota. Sedangkan, daerah yang belum membentuk PTSP sebanyak 50 daerah, yang terdiri dari tiga provinsi, 46 kabupaten, dan satu kota.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menggelar pertemuan dengan gubernur, kapolda, dan kabinda se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, 4 November 2014, meminta agar persoalan perizinan ini, termasuk perizinan investasi ditata kembali sehingga proses pemberian izin bisa dilakukan secepat mungkin. Meski, para kepala daerah juga tetap harus berhati-hati dalam memberikan izin investasi terkait eksplorasi sumber daya alam.

Pernyataan senada juga kembali disampaikan Presiden di hadapan para pemimpin Kelompok 20 (G-20) di Brisbane, Australia, pada 15 November 2014. Bahkan, Presiden mengatakan, dalam enam bulan mendatang Indonesia akan memiliki sistem perizinan investasi terintegrasi tingkat nasional yang dapat diakses secara online atau dalam jaringan.

“(Saya akan melakukan) peningkatan daya saing nasional melalui proses penyederhanaan perizinan investasi dan membentuk layanan one-stop-service nasional,” kata Presiden Jokowi.

Ibarat gayung bersambut, harapan Presiden Jokowi untuk mempersingkat waktu proses perizinan, terutama investasi, ditangkap dengan cepat oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Meski, sesungguhnya, harapan pemerintah

untuk mempercepat waktu proses perizinan telah disampaikan Presiden kepada Mendagri seusai dilakukannya pelantikan jajaran menteri Kabinet Kerja pada 27 Oktober 2014.

Dalam kesempatan kunjungan kerja (kunker) ke sejumlah daerah, seperti Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Manyar Surabaya pada 26 November 2014, dan Provinsi Jambi pada 27 November 2014, Mendagri Tjahjo Kumolo selalu mengingatkan kepada jajaran pemerintah daerah terkait untuk segera memperbaiki proses perizinan di daerahnya masing-masing. Salah satunya, dengan mengoptimalkan peran dan fungsi kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP).

Bahkan, saat berkunjung ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar), Mendagri menginstruksikan kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kobar untuk memotong jalur birokrasi perizinan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

“Pengurusan izin tak boleh lebih dari 7 hari. Pejabat harus memberikan kemudahan kepada investor dan masyarakat. Stop pemborosan. Ini instruksi saya ke PNS. Layani masyarakat dengan baik,” kata Mendagri, saat membuka pertemuan dengan jajaran Pemkab Kobar di Aula TNI-AU Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun, 3 Desember 2014.

Mendagri berpendapat, perilaku buruk birokrasi, khususnya dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat, sudah saatnya harus dibenahi. Meski susah, namun perlahan pasti semua itu bisa dibenahi. Perbaikan proses perizinan sendiri, khususnya investasi, tentu akan membawa dampak positif kepada daerah, terutama dalam rangka mendukung kemajuan daerah melalui masuknya investasi di berbagai sektor kehidupan masyarakat di daerah. Termasuk, meningkatkan lapangan kerja dan memperluas peluang usaha bagi masyarakat di daerah.

Investasi sendiri, jelas Mendagri, tidak harus melulu berasal dari luar. Potensi ekonomi masyarakat

di daerah juga bisa diberdayakan dan digerakkan, misalnya sektor Usaha Kecil Menengah (UKM). Dan, patut diingat, bahwa setiap anggota masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal dari pemerintah. Khusus, pelayanan perizinan yang diajukan masyarakat kelas menengah ke bawah diharapkan tidak dipungut biaya sehingga masyarakat bisa lebih leluasa dalam menjalankan bisnisnya.

Percepatan proses perizinan juga akan diupayakan melalui mempersingkat jalur birokrasi. Jika memang suatu izin itu dimungkinkan untuk cukup diselesaikan di tingkat kelurahan atau kecamatan, maka cukup lurah atau camat saja yang menandatangi izinnya dan tidak perlu lagi harus bertingkat hingga persetujuan bupati, gubernur, atau bahkan menteri. Dan, proses pemotongan jalur birokrasi ini sendiri memang harus didukung dengan upaya evaluasi serta revisi sejumlah regulasi terkait, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang berhubungan dengan aspek-aspek perizinan dan pelayanan masyarakat di daerah.

Di sela-sela Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Nasional, yang digelar di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), 9 Desember 2014. Mendagri Tjahjo Kumolo menuturkan, sebagai wujud kepedulian dan dalam rangka memberi contoh baik bagi daerah-daerah, Kemendagri sendiri kini telah memangkas proses pelayanan di Kemendagri menjadi 16 hari. Hal ini sudah cukup baik, dan ke depan akan lebih ditingkatkan sehingga pelayanan dapat lebih maksimal.

“Tapi, Pak Presiden bilang kenapa 16 hari, bisa enggak hanya 3 hari. Ya..., mari kita coba, ini tergantung political will kita semua. Pokoknya faktor perizinan, pemangkasan birokrasi, kita akan tingkatkan. Kalau memang bisa dipercepat, kenapa harus dipersulit. Termasuk hal-hal yang diperlukan oleh masyarakat mengenai izin, kita akan maksimalkan,” ujar Mendagri. ■

**(Humas Kemendagri/
dari berbagai sumber)**

Berguru ke BPTPM Sragen dan UPTSA Surabaya

Keberhasilan Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah (Jateng), dalam menerapkan sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) patut diacungi jempol. Terutama, di bidang perizinan berinvestasi, dengan membentuk dan memberdayakan semaksimal mungkin Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Sragen.

Award) tahun 2014 dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Bahkan, dari empat penghargaan, tiga di antaranya diperoleh secara berturut-turut dalam tiga tahun terakhir, setelah menyisihkan 413 kabupaten se-Indonesia.

Penghargaan dari BKPM ini diberikan di Jakarta, medio Oktober 2014 lalu, pada perhelatan puncak pemberian penghargaan PTSP di

semua cukup diselesaikan di bawah satu payung.

“Dulu kalau mau masuk ke Sragen (investor), harus datang ke sebelas tempat untuk mengurus perizinan. Itu pun belum ada kepastian hukum, waktu dan standar operasional prosedur (SOP) yang baku. Tapi sekarang cukup ke satu tempat. Kalau dulu yang tanda tangan semua satuan kerja, tapi saat ini hanya satu orang saja. Ini sangat efektif dan efisien, serta merubah pandangan masyarakat tentang birokrasi yang lambat dan berbelit,” katanya.

Proses pelayanan satu pintu, kata Tugiyono, telah dimulai sejak beberapa tahun terakhir. Bermula dari keberadaan BPTPM yang awalnya masih berbentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), kemudian berubah Kantor Perizinan Terpadu (KPT), Badan Perizinan Terpadu (BPT) hingga akhirnya menjadi BPTPM.

“Mulai Bupati Untung Wiyono hingga Agus Fatchurrahman, perizinan di Sragen tidak harus membutuhkan tanda tangan bupati. Ini jelas butuh komitmen, keikhlasan dan konsistensi bupati selaku kepala daerah,” katanya.

Selain sukses melakukan pelayanan terpadu satu pintu, kabupaten dengan luas 941,55 kilometer per segi ini juga diketahui



Usaha Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen ini pun mampu menorehkan penghargaan. Tak tanggung-tanggung, untuk keempat kalinya kabupaten berpenduduk sekitar 856.483 jiwa ini meraih penghargaan sebagai kabupaten terbaik I bidang investasi (Investment

bidang penanaman modal tingkat provinsi, kabupaten dan kota).

Menurut Kepala BPTPM Sragen, Tugiyono, pihaknya saat ini telah melayani 74 perizinan. Di mana dalam memberi sejumlah izin, tidak lagi diperlukan tanda tangan bupati, atau sejumlah pejabat lain. Kini,

sukses menerapkan sistem online di seluruh kecamatan, yang kemudian diteruskan menerapkan sistem yang sama di 208 desa yang ada.

Keberhasilan dalam menerapkan sistem proses perizinan yang cepat dan singkat juga dapat dicontoh dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Provinsi Jawa Timur (Jatim). Pada 28 November 2014, dalam kunjungan kerjanya ke Surabaya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, memuji kinerja Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Menurutnya, Wali Kota Surabaya adalah prototipe kepala daerah yang berhasil memoles kota yang dipimpinnya. Di era Risma, demikian panggilan Tri Rismaharini, Kota Buaya mampu menjadi Kota Hijau, dengan seabrek taman kotanya. Sehingga, Surabaya yang dulu dikenal sebagai kota panas dan keras, kini dikenal sebagai kota yang ramah dan menyegarkan.

Tidak hanya hijau, dari sisi pelayanan publik pun, Surabaya patut dicontoh. Bahkan, Tjahjo menyebut, Surabaya sebagai kota percontohan pelayanan publik terpadu. Pelayanan yang terintegrasi yang dibangun Pemkot Surabaya telah memudahkan warganya dalam mengurus banyak hal. Memang, pelayanan seperti itu lah yang mesti dibangun. Warga jangan lagi dipersulit. Urusan birokrasi, mesti ringkas, nyaman, dan efesien. Hasilnya pun bakal efektif.

Tjahjo pun meminta kota-kota besar lainnya di Indonesia, seperti Bandung, Yogyakarta, Semarang, Medan dan Makassar, mengikuti jejak Surabaya, mengintegrasikan layanan publiknya. Bahkan, ia mengimbau para pemangku kota-kota besar di Tanah Air untuk datang ke Surabaya, melihat langsung bagaimana layanan publik, seperti layanan perizinan bisa dibangun dengan ringkas dan efisien.

Memang, siapa tak kenal dengan Tri Rismaharini, perempuan tangguh, yang kini menjabat Wali Kota Surabaya. Nama Risma, demikian panggilan akrab perempuan bersahaja yang biasa ceplas ceplos itu, sedang tenar-tenarnya. Dia tenar, bukan

karena ia seorang artis atau mantan putri kontes kecantikan. Tapi, Risma tenar karena kinerjanya yang kinclong dalam memoles kota buaya.

Mengenai Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) yang dipuji Mendagri, Wali Kota Tri Rismaharini mengatakan, bahwa semua yang ia bangun, adalah untuk warga kotanya. Ia ingin warganya

pemerintahan seperti e-budgeting. Kini banyak yang belajar di Surabaya.

Terpisah, Kepala Badan Kordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal (BKPPM) Kota Surabaya Eko Agus Supiadi mengakui, bila UPTSA yang dibangun Pemkot Surabaya telah berhasil memangkas waktu layanan, misalnya dalam pengurusan perizinan usaha. BKPPM sendiri, adalah badan



mendapat kemudahan dalam setiap urusannya. Ini pula cara dia, agar layanan pemerintahan tak bertele-tele, sehingga stigma buruk bahwa berurusan dengan birokrasi memakan waktu dan ongkos bisa dihilangkan. Ia pun bersyukur, karena kini banyak kepala daerah dari daerah lain yang datang ingin belajar menerapkan hal yang sama.

“Sudah banyak kepala daerah yang datang ke Surabaya ingin mengetahui rahasia sukses Surabaya dalam mengoptimalkan pelayanan publik. Kita terbuka kepada yang ingin menimba ilmu di Surabaya,” kata dia.

Bentuk layanan yang banyak diapresiasi kepala daerah di daerah lain, kata Risma, adalah layanan perizinan secara online. Layanan lainnya yang banyak dipuji adalah layanan pengelolaan manajemen

yang membawahi UPTSA. Kini setelah hadinya UPTSA, layanan pengurusan izin usaha tak lagi bertele-tele. Tidak ada cerita pengurus izin menunggu hingga berbulan-bulan. Padahal dalam sehari, rata-rata berkas perizinan yang masuk ke UPTSA Kota Surabaya mencapai 400 perizinan. Dan dalam satu bulan mencapai 7500 hingga 8000 perizinan.

“Penyelesaian perizinan di UPTSA sudah punya Standar Operation Procedure (SOP) yang baku. Saya contohkan, pengurusan Surat Keterangan Rencana Kota hanya butuh waktu paling lama satu minggu. Begitu pun dengan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) bisa selesai dalam beberapa hari saja,” ujar Eko. ■

**(Humas Kemendagri/
dari berbagai sumber)**

Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri

Menyukseskan Agenda Nawa Cita

Tepat pada 27 Oktober 2014, jajaran kabinet pemerintahan berganti tampuk kepemimpinan seiring dengan telah dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden RI 2014-2019, Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla, pada 20 Oktober 2014. Jika sebelumnya, kabinet pemerintahan bernama Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II, kini kabinet pemerintah dinamakan Kabinet Kerja. Visi misi yang akan dijalankan kabinet pemerintahan baru untuk lima tahun ke depan ini pun satu pandangan, yakni visi misi Jokowi-Jusuf Kalla yang terkenal dengan program Nawa Cita-nya.

Lantas, program-program strategis apakah yang dijalankan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam mengawal visi misi Jokowi-Jusuf Kalla lima tahun ke depan? Berikut wawancaranya:

Bagaimana rasanya ketika pertama kali mendapatkan amanah dan memimpin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini?

Setelah 20 Oktober 2014 dengan telah dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, saya dan teman-teman di eselon 1 dipercaya untuk mengembangkan tugas dalam sebuah sistem pemerintahan Kabinet Kerja Pak Jokowi dan Jusuf Kalla. Mulai November 2014 hingga Desember 2014, Kemendagri telah mengerjakan dan mengeluarkan sejumlah regulasi, baik dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), hingga

Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait pembatalan Peraturan Daerah (Perda). Kalau Perpres berkaitan dengan tata cara pelantikan gubernur, bupati dan wali kota untuk persiapan Pilkada langsung tahun ini. Kemudian, PP yang kita keluarkan terkait dengan tata cara pengusulan, pengangkatan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota, sehingga kemarin Kemendagri bisa selesaikan urusan yang berhubungan dengan pelantikan gubernur defenitif DKI Jakarta, saudara Basuki Tjahaja Purnama. Kalau Peraturan Mendagri memang cukup banyak, misal yang menyangkut pedoman pemberian usaha, menyangkut batas daerah, menyangkut pengelolaan keuangan, pemilihan kepala desa, dan hal-hal yang berkaitan dengan petunjuk teknis lainnya.

Bagaimana dengan pola koordinasi dengan pemerintah daerah sendiri, mengingat Kabinet Kerja ini kan baru terbentuk. Khususnya, dalam hal konsolidasi dalam rangka pembangunan lima tahun ke depan 2014-2019?

Dalam dua bulan awal sejak dilantik itu, kami juga melakukan beberapa hal, terus kami koordinasikan, misalnya mengadakan forum rapat koordinasi dengan gubernur

dengan Kepala BIN Daerah, dengan Kapolda, yang sebelumnya juga sudah melakukan pertemuan dengan Bapak Presiden. Kalau gubernur sudah dua kali bertemu dengan Presiden. Di Januari 2015 ini kami rencananya seluruh bupati/wali kota akan bertemu, berdialog langsung dengan Bapak Presiden, tanggalnya belum pasti, tapi diusahakan pada bulan Januari ini supaya efektif dan efisien. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan daerah agar bisa didengar langsung. Kepala daerah itu adalah tangan kanannya presiden tangan kirinya presiden ya kami ini, para menteri, jajaran eselon I dan seterusnya.



Apa-apa saja agenda prioritas Kemendagri yang akan dilakukan pada tahun 2015 ini?

Kami sudah mempersiapkan agenda 2015. Dalam agenda itu, memang tidak ada visi misi Mendagri, tidak ada yang ada adalah kami melaksanakan, mengoperasionalkan visi misi Bapak Presiden, yang intinya memang sudah ada beberapa poin. Intinya, pemerintah tidak akan absen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, demokratis, dan terpercaya. Kemudian, setiap mengambil keputusan-keputusan politik pembangunan, baik di pusat maupun daerah, tetap merujuk pada manifestasi ajaran Trisakti dan visi misi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Selain itu, Kemendagri ini kan ibaratnya sebagai poros jalannya pemerintahan secara nasional. Dan, sebagai pamong praja harus melayani publik dengan baik, memotong birokrasi, mempercepat layanan birokrasi.

Kami juga memiliki tugas, pokok, dan fungsi terkait persoalan integrasi bangsa. Kami ingin rutin melaksanakan forum komunikasi antara presiden, wapres, dengan gubernur, kapolda, bupati, wali kota, kalau bisa setahun tiga kali.

Bagaimana dengan pembinaan pengelolaan keuangan daerah?

Ketika saya menjabat dan bertugas sebagai Mendagri, tugas berat yang dihadapi Kemendagri terkait pembinaan pengelolaan keuangan daerah adalah harus mengoreksi, menandatangi APBD provinsi. Hingga akhir tahun 2014, dari seluruh provinsi yang terlambat itu cuma dua provinsi, yaitu DKI Jakarta dan Aceh. Kemudian kita mencari permasalahan dan kendala-kendalanya. Kemudian, hal lainnya yang menjadi kosern kami terkait pengelolaan keuangan daerah ini adalah soal pengadaan barang dan jasa. Itu prosesnya harus sesuai prosedur karena persoalan ini banyak menjerat kepala daerah yang berkaitan dengan

area korupsi di wilayah. Termasuk, masalah pertanggungjawaban keuangan daerah yang harus clear dan transparan. Saat ini, baru 30 persen laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten, yang berjalan dengan baik. Kami juga punya komitmen untuk mengimplementasikan semangat reformasi birokrasi.

Kalau tidak salah, salah satu tugas berat Kemendagri saat ini adalah terkait tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pelaksanaan pilkada langsung. Bagaimana Bapak melihatnya?

Pada prinsipnya, kami menunggu DPR apa keputusannya. Kemudian, mengikuti kesiapan KPU sendiri, kalau KPU siap di 2015 dengan 204 pilkada, kami juga siap untuk penunjukan Plt kepala daerahnya. Pelaksana Harian (PLH) gubernur di daerah yang akan pilkada juga sudah kami siapkan dari eselon I, nanti akan turun sebagai penjabat gubernur. Kemudian, untuk PLH bupati/wali kota kami ambilkan dari pejabat daerah. Anggaran pilkada juga daerah sudah siap, memang masih ada beberapa yang anggarannya masih diperdebatkan oleh KPU dengan DPRD, tapi secara keseluruhan kalau KPU-nya siap, kami juga siap. Dan, kalau KPU merasa harus mundur, kalau nggak salah akan ada penambahan 100 daerah ya kalau sampai mundur 2016, jadi totalnya 306 pilkada langsung serentak. Tapi, intinya kami menunggu apa keputusan DPR, Komisi II DPR. Ini skala prioritas. Saya yakin, DPR juga tidak akan mempermalukan Pak SBY, dengan perbaikan-perbaikan pelaksanaan pilkada agar lebih demokratis dan berkualitas.

Dari sisi regulasi, kami juga ingin melakukan pembahasan tindak lanjut terkait UU tentang Pemerintahan Daerah, UU tentang Penanganan Konflik Sosial di daerah ketika di daerah dalam keadaan darurat, ada

permasalahan. Kemudian, tindak lanjut UU Ormas terkait keputusan MK kemarin. Kemudian berbagai perangkat-perangkat aturan di daerah yang bersifat khusus.

Bagaimana tindak lanjut RUU DOB dari DPR?

Secara efektif kami mencermati usulan yang ter-pending kemarin soal usulan pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonom baru (DOB). Tapi, kebijakan pemerintah, Pak Jokowi terkait daerah otonom baru ini, kami ingin lebih selektif. Sepanjang daerah otonom baru itu mampu meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), sepanjang daerah otonom baru itu mampu untuk melakukan pemerataan pembangunan, termasuk mensejahterakan masyarakatnya, maka ini akan bisa kami bahas kembali, baik dengan DPR, Komisi II, atau pansus maupun dengan DPD. Rapat kerja kemarin dengan DPD sudah, tapi dengan DPR mudah-mudahan bisa awal tahun ini untuk membahas masalah DOB ini. Tapi, memang intinya selektif, jangan sampai kehadiran DOB itu nanti malah membebani anggaran pusat.

Soal percepatan pembangunan perbatasan negara?

Kami juga ada program mempercepat pembangunan wilayah perbatasan negara. Jadi, selain menjabat Mendagri, saya juga bertugas sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Lembaga BNPP bertugas sebagai kordinator lintas kementerian/lembaga yang memiliki program-program di kawasan perbatasan negara. Selama empat tahun ini memang sudah ada program pembangunan kawasan perbatasan negara, tapi evaluasinya belum berhasil secara optimal. Sesuai arahan Presiden Jokowi untuk mempercepat masalah-masalah perbatasan negara. Tahun ini, Insya Allah, wajah perbatasan kita yang dikelola dengan anggaran hampir Rp16 triliun dari seluruh instansi dan departemen bisa terfokus dan bisa terwujud dengan baik. ■

Yuswandi A Temenggung, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Untuk Satu Agenda, Sukses Tugas

Sekretaris Jenderal (Sekjen) dapat dikatakan sebagai orang nomor dua di kementerian setelah menteri. Sukses tidaknya program dan kinerja sebuah kementerian atau lembaga turut ditentukan oleh kualitas manajerial seorang Sekjen. Lantas, apakah pergantian pucuk kepemimpinan di suatu kementerian akan berdampak pada model manajerial seorang Sekjen? Berikut wawancara bersama Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yuswandi A Temenggung:

Setiap lima tahun, kabinet pemerintahan berganti. Apakah pergantian pucuk kepemimpinan ini turut berdampak pada perubahan pola manajemen kelembagaan. Misalnya, di Kemendagri ini?

Dalam hal ritme kerja di birokrasi ini kan sudah punya standard dan setiap lima tahun berganti kepemimpinan, namun prinsip birokrasi itu dasarnya sama saja. Saya kebetulan dalam posisi di birokrasi. Kalau ritme kerja tentu, bukan hanya ritme kerja tapi juga penekanan atau fokus, prioritas-

prioritas, mungkin ada pergeseran prioritas pembangunan, itu mulai dari visi misi kepemimpinan dari Presiden-Wakil Presiden sampai ke menteri dan sampai ke bawah, juga ke penyelenggaraan sampai ke daerah. Tentu, kalau fokus prioritasnya berbeda ya tentu ritme juga harus mengikuti. Contohnya yang sangat konkret penekanan. Kalau kabinet sebelumnya kita punya tiga Menko, nah sekarang kan empat Menko, ada penekanan di maritim. Nah bagaimana? Tentu akan berdampak pada tugas pokok Kemendagri. Kemendagri juga punya fokus itu dalam konteks pengkoordinasian di bidang

maritim. Itu uraian tugasnya sudah mengalami penekanan-penekanan yang baru, tentu ada ritme. Dari segi intensitas, kalau sebelumnya harus tiga kali rapat koordinasi dengan tiga Menko, sekarang kan tambah satu, nah contohnya begitu.

Saat ini kan Mendagri dipimpin Pak Tjahjo Kumolo. Apakah ada kesulitan dalam mengimbangi ritme kerja Mendagri yang baru?

Nggak, nggak. Saya nggak. Saya kebetulan sudah mengalami era kerja bersama lima menteri, saya sudah alami. Kalau masalah satu per satu orang kan beda, pribadinya juga kan berbeda. Ritme kerja tentu juga beda-beda. Kita aja kakak beradik satu ibu kandung kadang-kadang juga harus menyesuaikan ritme. Yang penting itu satu agenda, agenda ini yang akan kita selesaikan. Kalau ritme itu memang beda-beda. Intinya satu, sukses tugas. Dan, saya kira Pak Tjahjo itu, beliau sudah pengalaman berorganisasi.

Apa yang akan Pak Yuswandi lakukan terkait dengan posisi sebagai Sekjen saat ini?



Di Sekjen ini tentu saya fokus manajemen internal, saya selaku Sekjen. Melakukan manajemen internal, mulai dari struktur, penataan struktur, sumber daya manusia, program, kegiatan, penunjang-penunjang hukum, regulasi, itu yang saya perankan. Selain itu, menjalin koordinasi dengan lini.

Dari sisi manajemen, Mendagri terdahulu kan punya target-target kelembagaan yang harus dicapai, misalnya laporan keuangan harus mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Nah, bagaimana dengan era Pak Tjahjo Kumolo saat ini?

Kalau itu sama. Bahkan lebih, dalam bahasa lain, eh jangan neko-neko. Mendagri terdahulu, Gamawan Fauzi, juga menargetkan harus mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. WTP itu kan sebetulnya suatu standard kewajaran. Kalau bekerja nggak wajar itu kan ngawur namanya. Semua pimpinan saya kira punya konsern terhadap kewajaran. Siapa sih pemimpin yang datang ke suatu lingkungan yang dia pimpin untuk meraih hasil yang tidak wajar. Pasti ingin berprestasi. Tapi menterjemahkan, cara menterjemahkan capaian prestasi itu yang butuh ritme. Pada dasarnya semua sama. Kalau saya punya prinsip mengalir aja.

Kalau berbicara soal konsep Nawa Cita Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, itu kan ada beberapa titik tekan atau agenda prioritas yang bersinggungan dengan tugas-tugas Kemendagri, misalnya soal reformasi birokrasi, pelayanan publik. Bagaimana Pak Sekjen menterjemahkan hal ini?

Ya tentu. Reformasi birokrasi itu kan sudah ada. Pelayanan publik juga sudah ada. Begitu sekarang, ada penekanan-penekanan. Misalnya,

soal perizinan. Nah, perizinan itu dilihat apa bottleneck-nya. Dulu juga begitu. Bottleneck-nya, ini lebih intensif lagi dilihat, dimana sebetulnya tersumbatnya ini. Katakanlah, tadinya proses perizinan itu tujuh hari, bahkan ada berbulan-bulan, mengapa kalau bisa dibuat lebih cepat lagi. Jadi, metodologi approach-nya. Saya juga terkadang berpikir bahwa perencanaan itu sudah cukup banyak, banyak, banyak, di negara kita ini, waktu kita mengeksekusi itu sebetulnya harus lebih cermat. Ada lagi kita lihat agenda membangun Indonesia dari pinggiran. Apa maknanya itu? Pinggiran itu kalau kita lihat beranda kita di perbatasan. Itu juga diberikan penekanan lagi. Hal-hal demikian saya kira di Nawa Cita lebih difokuskan. Artinya, riil lebih diorientasikan pada yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak.

Ada satu agenda di Nawa Cita, yakni pemberdayaan terhadap daerah-daerah yang kapasitas berpemerintahan belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik. Nah, peran seperti apa yang akan dilakukan Kemendagri?

Ya, posisinya sebetulnya dengan melakukan fasilitasi. Kita petakan, sebetulnya kelemahannya dimana, tidak hanya terbatas pada daerah otonom baru. Biasanya, itu terjadi dengan satu indikator kemampuan dari aspek fiskalnya. Banyak keinginan pejabat publik di sana untuk melakukan sesuatu, tetapi keterbatasan dari sumber APBD. APBD dari sumber transfer pusat, APBD dari sumber pajak daerah, retribusi daerah. Tetapi, ekonomi dia sendiri belum berkembang, bagaimana dia akan mendapatkan sumber pajak-pajak daerah. Itu semua kita coba, dalam tanda petik yang lemah-lemah itu artinya fungsi pelayanan publik tidak sempurna karena ada keterbatasan-keterbatasan itu.

Nah, itu yang kita lihat, dan bisa saja ada inovasi-inovasi yang kita tumbuh kembangkan kepada daerah-daerah atau melakukan kerja sama antardaerah karena tidak semua kerja itu harus dilakukan pemerintah, bisa saja stakeholder yang lain, hanya saja bagaimana pendekatannya. Misalnya, kerja sama pemerintah dengan swasta.

Apakah daerah-daerah yang belum cukup memadai ini identik dengan daerah-daerah terpencil, perbatasan, atau miskin APBD-nya?

Jadi, lemah itu bukan dalam arti dia miskin saja, karena dia miskin tapi tata kelolanya benar, baik, juga enggak masalah. Kalau dia kaya, tapi dia tidak mampu menggunakan kekayaannya, nah ini tentu masalah. Jadi, ada unsur tata kelola pemerintahannya. Fasilitasi kita akan masuk di lingkaran-lingkaran seperti itu.

Artinya, memfasilitasi agar tata kelola pemerintahannya menjadi sehat?

Ya...ya... Bahkan, setiap tahun Kemendagri melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ujungnya dikasih award, penghargaan. Tapi, di balik penghargaan itu sebetulnya melakukan mapping (pemetaan) terhadap seberapa kemampuan kita dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan itu dengan baik.

Apa pesan Bapak kepada jajaran pemerintah daerah?

Saya jujur katakan, dan ini juga yang selalu saya tanamkan kepada teman-teman daerah, bahwa tentu pada saat memimpin itu datang, dia tidak akan mendistorsi dirinya sendiri, untuk tidak berbuat yang baik, pasti lebih baik. Nah, ini jalinan komunikasi itu yang mesti dibangun. Saya melihat demikian. ■

(Humas Kemendagri)

Reydonnyzar Moenek, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri

Saatnya Rakyat Menjadi Raja Dalam Anggaran Daerah

Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi sesuatu hal yang penting dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Melalui perencanaan anggaran yang baik diharapkan dapat memberikan hasil pembangunan yang efektif dan manfaat bagi masyarakat di daerah. Penataan anggaran daerah juga menjadi suatu isu yang turut disorot oleh Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla. Lantas, seperti apakah arah pengelolaan keuangan daerah ke depan? Berikut wawancara bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek:

Pembinaan dan penataan anggaran daerah seperti apakah yang akan dilakukan Kemendagri ke depan?

Yang pasti, kami konsernpada 3E, Efektif, Efisiensi,

Ekonomis. Anggaran harus berpihak kepada rakyat sebagaimana diinstruksikan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Jusuf Kalla pada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Jadi, keberpihakan pada rakyatlah yang betul-betul diusahakan dalam anggaran daerah. Dan itu, kita masukkan dalam setiap program pembinaan, termasuk dalam pedoman penyusunan umum APBD, itu sudah kita masukkan. Itu harus ada keberpihakan, hindari pemborosan, hindari belanja-belanja yang tidak perlu, hindari membangun bangunan-bangunan kantor yang tidak diperlukan, itu tidak boleh, kecuali yang sifatnya untuk pelayanan publik, seperti anggaran untuk bencana.

Seperi apa arahan untuk daerah sendiri?

Intinya, gunakan anggaran daerah untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat dan kemakmuran rakyat.

Kita harus punya sense of crisis. Tapi, jangan sebaliknya, crisis of sense. Mengapa?

Karena masyarakat sangat membutuhkan APBD untuk kepentingan mereka. Dan, jangan pula ada lagi anggaran daerah itu hanya bersifat elitis, hanya untuk menguntungkan kelompok tertentu, kepentingan tertentu, dan seterusnya.

Sudahlah, sekarang saatnya kita bicara anggaran untuk rakyat. Kita harus

mereposisi bentuk-bentuk elitisme anggaran daerah itu yang untuk kepentingan pihak-pihak tertentu saja. Sekarang, kita berbicara untuk kepentingan rakyatlah. Rakyat menjadi raja dalam anggaran daerah.

Misalnya, langkah seperti apa yang akan dilakukan Kemendagri terkait perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah ini?

Contohnya, selain mengevaluasi APBD, kita juga kan berhak mengevaluasi dan membatalkan peraturan daerah (perda), terutama terkait perda pajak dan retribusi. Kemarin, banyak perda itu yang kita batalkan. Misalnya DKI Jakarta, mereka menetapkan perda pajak hiburan kesenian. Dalam perda itu, DKI hanya berorientasi pada pendapatan, mereka tidak mengkategorikan bentuk-bentuk hiburan kesenian itu sendiri. Padahal, kan ada yang namanya hiburan kesenian tradisional, nasional, dan ada yang internasional. Harus dikategorisasi dong, tidak semua pertunjukkan kesenian atau seni musik itu digebayah uyah sebesar 15 persen. Kan nggak boleh? Lalu, kapan mau hidup kesenian tradisional kalau semua dipajakin. Kalau seni musik internasional dipajakin, ya wajar dong, karena dia komersil. Tapi, seni musik tradisional nggak boleh dong. Di situ kan ada fungsi pembinaan pemerrintah dan daerah di mana kita harus memberi ruang tumbuh untuk kesenian tradisional agar tetap hidup sehingga perlu dibebaskan dari pajaknya, nol persen. Itulah fungsi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai Pembina daerah untuk mendudukan kembali akar



persoalannya. Makanya, kemarin itu Mendagri lakukan koreksi terhadap perda DKI itu kemarin.

Bagaimana dengan evaluasi APBD sendiri, misalnya untuk tahun 2015 ini?

Mendagri kemarin mencoret itu ratusan miliar anggaran daerah yang berpotensi pemborosan. Itu bagian dari komitmen Mendagri terkait dengan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Anggaran daerah ratusan miliar kita coret yang tidak efisien, yang tidak ekonomis, yang tidak memberikan manfaat kepada publik. Apa contohnya? Perjalanan dinas. Perjalanan dinas itu boleh dikatakan boros. Ada daerah (provinsi) yang APBD-nya tidak seberapa, tapi perjalanan dinasnya sudah mencapai sepuluh koma sekian persen. Kemudian, hibah dan bantuan sosial, Mendagri mencoret, dilarang, tidak diperkenankan. Kemudian belanja bantuan keuangan kepada masyarakat, dicoret oleh Mendagri. Mohon maaf, belanja bantuan keuangan itu juga memiliki potensi conflict of interest karena dewan (DPRD) ikut berperan, terutama nanti untuk mengarahkan belanja bantuan keuangan itu ke daerah pemilihan (dapil) mereka. Itu dicoret oleh Mendagri. Belanja-belanja bantuan barang dan jasa kepada pihak ketiga, kepada masyarakat, dicoret oleh Mendagri, ratusan miliar. Kemudian belanja makan minum, belanja dinas DPRD yang tidak rasional, dicoret oleh Mendagri, tidak diperkenankan, dilarang. Termasuk juga perjalanan dinas ke luar daerah, artinya dia harus banyak ke dalam daerah, bukan ke luar daerah. Itulah betapa reformisnya Mendagri.

Salah satu isu yang penting terkait pengelolaan anggaran daerah ini kan peningkatan kualitas anggaran daerah. Nah, apa langkah-langkah Kemendagri?

Kita tidak kurang-kurangnya melakukan asistensi, melakukan supervisi, melakukan pembinaan dan pengawasan, termasuk dalam

hal keuangan daerah. Tidak kurang-kurang Mendagri sudah mengingatkan bagaimana anggaran itu harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, untuk peningkatan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja. Termasuk, memberikan pedoman umum dalam penyusunan APBD. Jadi, kami sangat normatif. Bagaimana kami mengarahkan bahwa anggaran daerah itu harus dikelola secara efektif, anggaran daerah harus dikelola secara efisien, anggaran daerah harus dikelola secara ekonomis, harus memperhatikan rasa keadilan di masyarakat, harus memberikan efek manfaat bagi masyarakat, ada kepatutan, ada kewajaran, ada rasionalitas.

Berbicara anggaran daerah, kita juga kan mengenal adanya dana transfer atau Dana Alokasi Khusus (DAK) ke daerah. Ini bagaimana pengaturannya ke depan?

Kebijakan DAK, kemarin itu kan ada 14 kebijakan terkait struktur DAK. Nah, ke depan, perubahan struktur DAK itu benar-benar diarahkan untuk mendukung Nawa Cita Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Jusuf Kalla. Termasuk, masalah-masalah infrastruktur, pengairan, untuk meningkatkan ketahanan pangan, maritim, energi, akan ke sana arah perubahan kebijakannya.

Apakah upaya itu bisa dilakukan, mengingat belum direvisinya UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah?

Berlandaskan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, itu sangat dimungkinkan untuk dilakukan perubahan DAK. Termasuk, kemarin saya sudah sampaikan pada Menteri Keuangan bahwa harus ada perubahan kebijakan pada program DAK. Dan, DAK harus betul-betul diarahkan untuk mendukung

program Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Jusuf Kalla.

Apakah akan ada perubahan kebijakan, misal dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP)?

Pasti. Nanti di konstruksi struktur dana perimbangan. Nanti, kita juga akan adakan pembahasan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Pembicaraan pendahuluan di Januari 2015 ini. Pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dan DPR. Jadi, pasti akan ada perubahan kebijakan terkait dengan realokasi terhadap DAK, terutama untuk mendukung infrastruktur, untuk mendukung ketahanan pangan, untuk energi, untuk maritim. Jadi, nanti bakal ada perubahan bentuk dari DAK-DAK yang ada selama ini.

Terakhir, bagaimana mendorong transparansi anggaran daerah ke depan. Misalnya, melalui sistem informasi pengelolaan keuangan daerah?

Kalau sistem informasi pengelolaan keuangan daerah itu sudah kita bangun. Informasi pengelolaan keuangan daerah itu kan bagaimana dokumen anggaran itu tidak lagi menjadi dokumen tertutup. Dokumen anggaran itu sudah menjadi dokumen terbuka dan wajib dipublikasikan. Itu sejalan dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa anggaran pada pemerintah daerah itu tidak bersifat tertutup. Hanya yang mesti kita cermati juga bahwa anggaran itu terbuka, tapi janganlah keterbukan itu digunakan atau dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Nah itu kan sering terjadi selama ini, menjadi simalakama. Terkadang, dimanfaatkan untuk persaingan dalam Pilkada. Jadi, intinya secara sistem sudah kita bangun, wajib dipublikasikan. Sesuai amanah UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Karena yang namanya anggaran daerah itu kan miliknya rakyat. ■

(Humas Kemendagri)

Dodi Riyadmadji, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri

Harus Selalu Siap Memberikan Klarifikasi

Tugas seorang juru bicara kementerian atau lembaga negara tidaklah mudah. Apalagi, sekarangnya keterbukaan informasi publik. Berbagai hal yang terkait dengan kepentingan informasi bagi publik tentu harus disampaikan. Termasuk, mengklarifikasi berbagai isu yang berkembang menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Lantas, bagaimana pula dinamikanya ketika mendampingi seorang menteri atau pemimpin lembaga yang baru? Berikut wawancara bersama Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri Dodi Riyadmadji:

Pada tanggal 27 Oktober 2014,
Menteri
Dalam
Negeri
(Mendagri)
Tjahjo
Kumolo
resmi
dilantik

menggantikan Mendagri Gamawan Fauzi. Ketika pertama kali bertemu dengan Mendagri yang baru, apa arahan yang disampaikan Menteri Tjahjo kepada Bapak terkait tugas-tugas sebagai seorang Kapuspen?

Ya... Saya kira Pak Tjahjo kan orang yang sangat berpengalaman. Bahkan, kalau saya lihat, Pak Tjahjo itu kalau tanpa wartawan itu sakit-sakitan. Jadi, beliau mengatakan, saya itu sakit kalau saya jauh dari wartawan. Maka oleh karena itu, yang ditekankan kepada kami adalah bagaimana supaya fungsi public relations atau PR dari kantor ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kalau fungsi PR itu macet atau mandul, maka lembaga ini tidak akan pernah dilihat oleh publik secara luas.

Mencermati arahan itu, lantas apa yang akan dilakukan seorang Kapuspen Kemendagri ke depan?

Ya... dengan adanya penekanan-penekanan yang seperti itu, tentu kita ingin berusaha untuk bisa

lebih kuat lagi di dalam rangka untuk menyampaikan informasi-informasi yang menyangkut kementerian ini, supaya bisa diketahui secara lebih meluas oleh masyarakat.

Apakah ada perbedaan suasana kerja antara era mendagri Gamawan Fauzi dengan Mendagri Tjahjo Kumolo saat ini?

Jadi, saya rasakan begini. Kalau Pak Gamawan Fauzi itu kan sangat lama berpengalaman di birokrasi. Pak Tjahjo itu sangat lama di politik praktis. Perbedaannya, kalau Gamawan Fauzi itu semua kan dasarnya keteraturan dan lalu kaitannya dengan informasi yang akan disampaikan itu harus sudah ada bukti-bukti yang kuat. Kira-kira seperti itu. Sementara, dengan seorang politisi yang masuk menjadi eksekutif, seperti Pak Tjahjo Kumolo, memang ada perubahan. Politisi atau orang yang bergelut lama di DPR, sebenarnya ingin menyampaikan sesuatu walau pun kurang kuat datanya. Tapi, yang penting disuarakan dulu, lalu kemudian bicara data untuk mencari pendukung pembicaranya. Intinya seperti itu.

Bagi saya sebenarnya, siapapun pimpinan kita, kaitannya persoalan dengan instruksi yang disampaikan kepada kami, menurut saya dua-duanya enak. Pak Gamawan Fauzi dan Pak Tjahjo Kumolo itu enak. Kalau dari sisi, Pak Tjahjo Kumolo itu kan orang Jawa, saya orang Jawa, itu lebih gampang kami untuk bisa menterjemahkan kira-kira mana yang disenangi dan mana yang tidak, itu gampang sekali.

Beberapa kali kan Menteri Tjahjo sempat melontarkan pernyataan yang berbuntut polemik di tengah-tengah masyarakat. Apakah Pak Kapuspen juga turut dibuat pusing?



Bagi saya sebenarnya itulah perjuangan bagi Kapuspen untuk secara kuat memberikan klarifikasi kepada masyarakat. Makanya, pada waktu saya, oleh seorang kawan (wartawan) di sini kabarkan dengan berita yang salah, lalu saya sampaikan klarifikasinya. Hal-hal itu menjadi motivasi bagi saya untuk memperbaiki dari apa yang menjadi kekurangan pimpinan, lalu sedapat mungkin kami mencoba untuk melengkapi apa yang menjadi kekurangan itu. Kira-kira, seperti itulah tugas kami.

Ketika akan mengklarifikasi sebuah isu yang sensitif bagi publik, itu Pak Kapuspen mesti 'kulonuwun' dulu atau tidak?

Oh...ya, saya sampaikan. Misalnya, waktu muncuat isu kolom agama, saya diundang talkshow di Beritasatu, Net TV, dan lainnya. Kami hadir saja untuk bisa memberikan penjelasan-penjelasan yang luas terkait dengan problem yang ditanyakan masyarakat. Lalu, pada saat menjelaskan terkait masalah server KTP elektronik, beberapa kali kami sampaikan kepada media, baik televisi maupun cetak, bahwa kalau kami melihat dengan mata kepala sendiri, itu server itu kami lihat ada di Kalibata, Medan Merdeka Utara, lalu di Batam. Ini kan seakan-akan antara pimpinan dan anak buah yang menjadi Juru Bicara atau Kapuspen kok beda. Tapi itulah, keberanian untuk berbeda ini bukan karena menentang pimpinannya, tapi mengklarifikasi apa-apa yang telah disampaikan oleh Mendagri agar menjadi lebih jelas di masyarakat.

Ketika akan mengklarifikasi sebuah pemberitaan, apakah tidak ada koordinasi dengan Mendagri? Oh... iya. Waktu mengklarifikasi berita soal server misalnya, itu kami lakukan.

Secara umum, bagaimana Pak Kapuspen memandang tugas dan peran seorang Kapuspen itu. Mengingat, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam visi misi Nawa Cita-nya

sangat konsern pada Keterbukaan Informasi Publik?

Jadi begini. Prinsip dasarnya pemerintahan ini kan pemerintahan yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Jadi, rakyat itu memiliki otoritas yang besar di dalam rangka untuk bagaimana pemerintahan itu berjalan. Nah, pemerintahan yang dititipi otoritas oleh negara di dalam rangka menjalankan pemerintahan itu, maka dia harus menyampaikan apa-apapun yang menjadi kepentingannya publik untuk diberikan penjelasan dengan sebaik mungkin. Di sini ada PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang tugasnya adalah untuk melayani para pihak yang meminta informasi kepada Kemendagri untuk bisa lebih terbuka, transparan, di dalam rangka untuk mengetahui apa-apa yang dikerjakan oleh Kemendagri. Namun, tetap berpedoman pada aturan Undang-Undang, berikut prasyarat yang diatur di dalamnya. Jadi, prinsip dasarnya sebenarnya UU yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik dan program yang disebut Nawa Cita itu sebenarnya adalah sama-sama mendorong agar pemerintahan yang dipilih oleh rakyat itu bekerja untuk rakyat juga.

Seperti apa upaya yang akan dilakukan dalam rangka mengoptimalkan keterbukaan informasi publik ini, baik di Kemendagri sendiri maupun di daerah?

Selama ini kan, baik Pusat Penerangan (Puspen) Kemendagri maupun biro-biro humas pemerintah provinsi sudah memiliki wadah bersama dan selalu berkomunikasi. Beberapa kali rombongan dari biro-biro humas beberapa daerah juga datang berkunjung ke kantor ini dan mengajak bagaimana bisa mengerjakan sesuatu yang sinergi. Dalam beberapa hal, saya selalu tekankan kepada jajaran biro humas provinsi ini agar bagaimana mempercepat publikasi apa-apa yang dikerjakan oleh Kemendagri, misalnya melalui layanan situs

atau website pemerintah provinsi, sehingga kawan-kawan di daerah mengetahui perkembangan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Kemendagri. Nah sebaliknya, untuk mengetahui terhadap bagaimana kepentingan publik yang berkembang di beberapa daerah, di sini juga kan ada jalur pusat pengaduan yang harus direspon, dan seterusnya. Jalur ini bisa dimanfaatkan oleh daerah. Wadah Puspen dan biro-biro humas ini menjadi penting untuk saling bertukar informasi dan bagaimana upaya untuk memperbaiki program kerja dan lainnya sehingga informasi publik itu bisa diterima oleh publik dengan sejelas-jelasnya.

Ke depan, sudah punya gambaran tidak Pak Kapuspen, bagaimana untuk lebih memantapkan, misalnya pola bertukar informasi antara Kemendagri dan daerah ini?

Ya...Beberapa waktu yang lalu, di sini ada Kabiro Humas Jawa Tengah, mampir ke sini. Lalu, menyampaikan kepada kami bahwa di Jawa Tengah ada beberapa kabupaten yang bisa menjadi pilot project untuk pengembangan keterbukaan informasi publik itu. Mereka pun menawarkan, kapan waktunya bisa dilakukan kunjungan ke Semarang atau mereka diundang ke kantor ini dengan beberapa kabupaten untuk saling bertukar pandangan dan pikiran. Kira-kira pola seperti ini dapat dilakukan ke depan.

Apa titik tekan untuk pejabat humas di daerah yang harus dilakukan ke depan?

Jadi begini. Bagi saya, keterbukaan itu kalau tidak ada kaitannya dengan kepentingan yang menyangkut kepentingan publik, maka tidak perlu disampaikan ke publik. Tapi, kalau dokumennya atau informasi itu terkait dengan pengaturan untuk publik, misalnya kaitannya dengan APBN, atau DIPA, atau kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepentingan publik, maka tidak perlu untuk ditutup-tutupi. ■

(Humas Kemendagri)

Menghapus Tradisi Sekolah 'Tukang Pukul'

September 2003, publik digegerkan dengan tayangan aksi kekerasan di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang dulu masih bernama Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri atau STPDN. Dalam tayangan yang disiarkan salah satu stasiun televisi swasta itu, tergambar dengan begitu vulgarnya aksi kekerasan yang dilakukan siswa senior sekolah plat merah itu pada para juniornya. Aksi 'kungfu', menendang dan meninjau, ditayangkan dengan jelasnya.

bergerak cepat mengusut aksi kekerasan di STPDN. Saat itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Hari Sabarno, langsung membentuk Tim Etika Departemen Dalam Negeri. Belasan siswa praja diperiksa. Setelah itu dilakukan pembenahan-pembenahan di kampus calon birokrat yang berada di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat (Jabar) tersebut.

Namun, belum juga masalah itu larung sepenuhnya dari ingatan, publik kembali digegerkan dengan berita kematian Cliff Muntu. Praja

otak, dan dada Cliff mengalami pendarahan karena benturan benda tumpul. Hasil pemeriksaan lainnya, tak ditemukan tanda-tanda infeksi virus atau sisa-sisa narkoba. Pada 4 April 2007, baru muncul kesaksian lima praja senior yang mengaku telah melakukan pemukulan terhadap Cliff yang dilakukan 2 April 2007. Pemukulan dilakukan tengah malam. Pihak IPDN, kemudian memecat keempat praja nindya (tingkat III) itu. Keempat praja itu adalah M Amrulloh, Jaka Anugrah, A Bustanil, Fendi.

Akibat peristiwa itu, Menteri Dalam Negeri ad interim saat itu, Widodo AS, menonaktifkan I Nyoman Sumaryadi sebagai Rektor IPDN dan menggantikannya dengan Johanis Kaloh, sebagai Pelaksana Rektor. Pada 10 Oktober 2007, dalam sebuah sidang kabinet, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kala itu, menggabungkan STPDN dengan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) dan namanya pun berganti menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Suara publik saat itu sangat keras mengecam kematian Cliff. Bahkan, banyak yang meminta agar sekolah itu ditutup saja.

Pada hari Sabtu, 22 November 2014, Mendagri Tjahjo Kumolo, kembali mengungkit sejarah buruk yang pernah terjadi di IPDN. Saat berpidato dalam acara pengukuhan calon praja menjadi muda praja tahun akademik 2014/2015 di kampus IPDN, Jatinangor, Tjahjo kembali mengingatkan, agar 'tradisi kekerasan' di sekolah plat merah itu jangan terjadi lagi. Bahkan, dengan tegas Tjahjo mengatakan, ia tak akan memberi ampun bagi siapa pun di IPDN yang melakukan tindak kekerasan. Rektor pun akan langsung dipecat, bila kekerasan kembali terjadi.



Masyarakat pun geger. Apalagi, kemudian muncul testimoni dari salah satu dosen STPDN, Inu Kencana yang memperkuat adanya praktik kekerasan di sekolah calon birokrat itu. Hujan kecaman pun begitu deras ditujukan kepada sekolah plat merah tersebut. Sekolah calon pamong itu pun dicap sebagai sekolah 'penghasil tukang pukul'. Sebuah cap buruk untuk sekolah yang diharapkan bisa memproduksi para abdi pelayan rakyat.

Pemerintah kala itu langsung

Madya kelahiran Manado, 8 Juni 1987, yang merupakan anggota kontingen Sumatera Utara (Sumut). Almarhum dilaporkan meninggal pada 3 April 2007. Awalnya, penyebab kematian Cliff simpang siur. Pihak IPDN menyatakan, Cliff meninggal di RS Al Islam. Namun, pihak rumah sakit mengungkap Cliff sudah meninggal saat tiba di RS Al Islam.

Merujuk pada hasil otopsi yang dilakukan tim forensik RS Hasan Sadikin Bandung, terungkap bahwa jantung, paru-paru, limpa, hati, ginjal

"Kepada Bapak Rektor IPDN, sebagai Mendagri, saya tidak ingin mendengar ada muda praja ini yang luka dipukul oleh senior, oleh apapun, dalam proses penerimaan ini. Kalau sampai terjadi, Rektor yang pertama kali yang akan saya pecat," tegas Tjahjo.

Kepada orang tua yang anaknya diterima di IPDN, Tjahjo juga meminta, untuk terus memantau perkembangan studi putra-putrinya. Ia berharap, IPDN benar-benar menjadi sekolah yang mampu melahirkan para abdi pelayan rakyat, bukan melahirkan birokrat yang gampang menendang dan memukul. Birokrat bermental pelayan, bukan majikan, yang Tjahjo harapkan bisa diproduksi dari pabrik calon birokrat ini.

"Kepada para senior IPDN, tolong bina adik-adiknya dengan baik. Beri pelajaran dengan baik, beri pengalaman dengan baik, jangan ada kekerasan sekecil apapun yang diterima oleh adik-adik," katanya.

Bahkan, Tjahjo kembali mengulang ketegasannya bila kembali di kampus IPDN terjadi kekerasan. Bila di kemudian hari di IPDN terjadi kekerasan, bukan hanya Rektor yang akan ia pecat, namun seluruh staf pun bakal diganti.

Menteri Tjahjo pun mengingatkan pada seluruh siswa IPDN bahwa setelah lulus bukan sekedar menjadi PNS, namun lulusan IPDN harus benar-benar menjadi pamong yang punya jati diri.

"Saya adalah calon pegawai negeri Republik Indonesia, tugasnya melaksanakan perintah dalam rangka menegakkan NKRI. Saya siap melayani masyarakat di seluruh tingkatan tanpa pamrih. Ini satu hal yang harus ditanamkan," pesannya.

Seraya, Tjahjo mencontohkan prajurit TNI. Menurutnya, para siswa IPDN harus mencontoh prajurit TNI yang memegang teguh Sapta Marga. Jiwa nasionalisme itulah yang harus ditanamkan dalam diri semua siswa pamong.

Dalam pidatonya, Tjahjo juga bicara tentang arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden sudah menegaskan, bahwa Kementerian

Dalam Negeri (Kemendagri) adalah poros utama pemerintahan dalam sebuah negara kesatuan. Karena itu, tugas utamanya adalah bagaimana melayani rakyat sebaik mungkin. Kemendagri juga punya tugas berat, memperkuat pemerintahan Indonesia di seluruh tingkatan, mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi hingga pusat.

"Saya ingin, nanti saudara-saudara sekalian (siswa IPDN) yang telah selesai harus meniru teman-teman kita di TNI dan di Polri di mana ditugaskan itu adalah tumpah darah anda. Jangan karena saya orang Jawa

menasehati, agar jangan senantiasa melihat ke atas. Seorang birokrat jangan pernah puas untuk melahirkan prestasi. Seorang birokrat, mesti banyak melihat ke bawah, dan bergaul di tengah-tengah masyarakat, karena masyarakat adalah medan pengabdian sebenarnya. Yang harus ditanamkan pada jiwa raga para calon pamong praja adalah tak semata keinginan memakai baju PNS, namun menanamkan cita-cita menjadi abdi yang dicintai rakyat. Bahkan, sangat perlu mempunyai cita-cita menggapai karir yang lebih tinggi, misal menjadi bupati, gubernur atau bahkan



maka saya harus terus tugas di Jawa, tidak!" katanya.

Tjahjo mencontohkan, seorang prajurit yang kemudian ditunjuk menjadi Panglima Kodam atau menjadi Kapolda, Danrem ataupun Dandim, adalah mereka yang kenyang tugas di berbagai wilayah penugasan. Siswa IPDN pun mesti seperti itu, siap ditugaskan di mana pun, meski itu di pelosok bumi pertiwi. Termasuk, bersedia tanpa mengeluh bila dikirimkan ke kecamatan-kecamatan yang ada di tapal batas negara.

"Anda sekalian harus tahu seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang begitu besar ini. Ingat, masih ada 187 kecamatan di wilayah perbatasan ini yang masih jauh tertinggal dari kecamatan-kecamatan lain seluruh Indonesia," tandasnya.

Pada siswa praja, Tjahjo juga

presiden.

"Tanamkan cita-cita. Saya harus bisa jadi camat, saya harus bisa jadi bupati, wali kota, saya harus bisa jadi gubernur, saya harus bisa jadi menteri, saya harus bisa jadi presiden. Bapak Presiden Joko Widodo juga dulu seorang wali kota tidak punya mimpi, tapi kerja keras, bersungguh-sungguh, sehingga beliau bisa terpilih menjadi Presiden Indonesia," tutur Tjahjo.

Semangat menggapai yang terbaik itulah, kata Menteri Tjahjo, yang harus tertanam. Siswa lulusan IPDN jangan hanya gagah sebagai pegawai negeri atau bangga karena punya baju Korpri. Namun, tunjukkan tekad semangat dan terus belajar sampai cita-cita tertinggi itu bisa tercapai. ■

**(Humas Kemendagri/
dari berbagai sumber)**



Tak Ingin Menjadi Kementerian Bermental Priyayi

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendapatkan 'bos' baru. Gamawan Fauzi, Mendagri sebelumnya, telah resmi 'pensiun' pada 20 Oktober 2014, seiring dilantiknya Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2014-2019. Pengganti Gamawan pun telah resmi dilantik. Penggantinya adalah Tjahjo Kumolo, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) yang dipilih Jokowi.

Senin, 27 Oktober 2014, menjadi hari pertama bagi Tjahjo bekerja sebagai Mendagri. Usai dilantik dan mengikuti rapat kabinet pertamanya di Istana Negara Jakarta, Tjahjo

langsung bergegas ke kantor barunya, yang memang jaraknya tak begitu jauh dari Istana. Tiba di kantor, Tjahjo yang masih mengenakan batik, langsung disambut jajaran pejabat teras Kemendagri.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Dodi Riatmaji mengatakan, bahwa agenda pertama Mendagri yang baru adalah rapat dengan seluruh jajaran pejabat teras di Kemendagri, khususnya pejabat eselon I. Semua Direktur Jenderal (Dirjen) akan hadir. Dalam rapat itu, Mendagri 'anyar' akan mendengarkan paparan dari semua Dirjen seputar permasalahan dan agenda kerja Kemendagri. Rapat

Mendagri dengan seluruh pejabat eselon I, diagendakan tertutup.

Tapi, sebelum rapat, Tjahjo berkesempatan menyapa para awak media yang sudah menunggunya. Dengan suara basnya yang khas, Tjahjo menyapa wartawan. "Panggil Pak Tjahjo atau Mas Tjahjo saja," kata Tjahjo, sambil tersenyum.

Tjahjo melanjutkan, sebagai Mendagri, ia tak ingin terlalu birokratis. Baginya, semua jajaran kementeriannya adalah keluarga besar. Karena itu, ia ingin disapa dengan sapaan yang akrab laiknya keluarga. Hanya dalam acara resmi, ia persilahkan disapa Pak Menteri.

"Saya mohon di antara kita,

Kemendagri, kecuali acara resmi, boleh panggil Pak Menteri. Saya tidak ingin pakai voorijder, kecuali ada acara penting yang waktunya mepet, harus cepat, oke," katanya.

Tjahjo juga berencana tak akan selalu pakai mobil dinas. Mobil resmi Mendagri, akan ia titipkan di kantor. Mobil hanya akan dipakai bila ada kegiatan resmi kementerian. Sementara, untuk kegiatan yang sifatnya informal dan pribadi, ia akan menggunakan kendaraan pribadinya. Tapi sekali lagi, Tjahjo menekankan, ia tak mau diperlakukan dengan aturan protokoler yang ketat, apalagi berlebihan.

"Saya tidak perlu ajudan, pengawalan tidak perlu. Staf yang kemarin dipakai Pak Gamawan, yang ada, tetap saya pakai saja. Saya hanya bawa satu sekretaris saya aja untuk ikut mendampingi saya," tuturnya.

Hari pertama kerja, Senin 20 Oktober 2014, kata Tjahjo, ibarat ia mengetuk pintu rumah pertama kali, resmi 'kulonuwun' masuk Kemendagri. Ia pun bercerita tentang sekelumit sejarah hidupnya.

Menteri Tjahjo bercerita, sebelum diangkat sebagai menteri, 30 tahun ia menjadi orang bebas. Mungkin dirinya adalah anggota DPR terlama, enam periode menjadi legislator. Tapi, kata Tjahjo, kantor Kemendagri adalah tempat pertama kali dia melangkahkan kaki masuk dunia politik di Jakarta. Itu karena 'jasa' almarhum Soepardjo Roestam, ayah angkatnya yang ketika itu menjadi Gubernur Jawa Tengah (Jateng).

"Saya pertama kali masuk politik di Jakarta, ya di kantor Kemendagri. Kebetulan bapak angkat saya yang namanya Almarhum Soepardjo Roestam, waktu beliau Gubernur Jateng, saya Ketua KNPI Jateng. Lalu, saat beliau jadi Mendagri, saya ikut. Saya jadi Sekjen KNPI sampai Ketum KNPI dan seterusnya sampai sekarang ini," tutur Tjahjo, menceritakan kembali penggalan masa lalunya.

Soepardjo Roestam adalah orang yang mengenalkannya dengan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP. Tjahjo pun menceritakan, kenapa ia dekat dengan Soepardjo. Tidak lain

karena ayah kandungnya adalah anak buah langsung Soepardjo.

"Ayah saya, dulu anak buah Pak Pardjo, karena ayah saya dulu anggota Whrkreise (Kompi Angkatan Darat-red). Jadi saya anak tunggal, setelah sekian puluh tahun baru punya adik. Di sini, ya ikutnya ikut Pak Pardjo itu," kenangnya.

Dalam kesempatan itu juga, Sekjen PDIP bertubuh tinggi besar itu menginginkan, para pejabat teras kementeriannya tak selalu di belakang meja, banyak duduk diam di kantor. Dia akan perintahkan para pejabat eselon I untuk rutin 'blusukan' ke daerah-daerah. Ia juga bakal merutinkan rapat seminggu sekali dengan para pejabat eselon I yang terbuka dengan dihadiri para wartawan.

"Saya akan minta seluruh eselon I ke depan, nantinya harus banyak turun ke daerah. Jadi, eselon I nanti lebih banyak ke daerah. Jadi, dalam satu minggu, tiga hari di Jakarta, tiga hari di daerah," katanya.

Menteri Tjahjo tak ingin kementerian yang dipimpinnya menjadi kementerian yang bermental priyayi. Tapi, Kemendagri, harus jadi kementerian pelayan rakyat. Oleh karena itu, para pejabatnya mulai dari menteri, dirjen hingga para staf, jangan berlaku seperti majikan, namun menjadi abdi pelayan rakyat. Karena sejatinya, pejabat publik adalah pelayanan rakyat. Pelayanan pada rakyat yang harus dinomorsatukan.

Usai rapat, Tjahjo kembali memberi kesempatan kepada para wartawan yang setia menanti untuk melakukan sesi tanya jawab. Ia pun kemudian menjelaskan apa saja yang dibahas dalam rapat dengan anak buahnya di Kemendagri tersebut. Agenda papat, kata Tjahjo, salah satu yang dibahas tentang perlunya melakukan inventarisasi masalah. Ia sudah meminta semua dirjen untuk melakukan inventarisasi masalah dari program-program kementerian, baik yang sudah dilakukan, maupun yang tengah digarap, sehingga ia bisa mendapat gambaran jelas seputar Kemendagri. Dengan begitu, kebijakan

yang akan dikeluarkan nantinya tepat sasaran.

Masalah lain yang dibahas terkait dengan adanya beberapa kementerian baru. Tentu, hal ini juga terkait dengan inventarisasi masalah yang dimintakan kepada para dirjen. Jangan sampai ada overlapping antar kementerian.

"Itulah pentingnya dibuat inventarisasi masalah," kata Tjahjo.

Hal lain yang dibahas, terkait dengan bagaimana meningkatkan pelayanan publik, serta membangun sistem birokrasi yang efektif. Dibahas pula tentang bagaimana mewujudkan layanan perizinan yang ringkas dan tak memakan biaya yang besar. Ia berharap, di eranya sekarang, pelayanan perizinan tidak lagi birokratis, berbelit dan berbiaya tinggi. Pelayanan perizinan harus cepat, efektif dan efisien.

Serta, banyak lagi isu dan masalah yang dibahas, misalnya tentang program KTP Elektronik (KTP-El), rencana tata ruang, Pilkada, perbatasan negara dan lain-lain. Dalam rapat, jelas Tjahjo, satu per satu para dirjen diberikan kesempatan memaparkan program serta masalah yang dihadapinya. Dalam rapat, ia juga mewanti-wanti, agar seluruh jajaran di kementerian yang dipimpinnya berhati-hati dalam mengelola dan menggunakan anggaran. Ia tak mau, suatu saat ada anak buahnya di Kemendagri yang terjerat kasus hukum karena soal salah dalam mengelola anggaran. Diungkapkannya juga, dalam rapat telah dibuat kesepakatan dengan semua pejabat eselon I di lingkungan Kemendagri.

"Saya telah membuat kesepakatan dengan pejabat eselon I, tidak akan ada batas antara menteri dan pejabat eselon I. Di mana terdapat tugas yang bisa langsung dikerjakan, akan langsung dikerjakan. Prinsipnya, Kemendagri harus proaktif dan jangan menunggu. Menteri, sekjen, dan dirjen akan langsung terjun ke lapangan apabila terjadi permasalahan," ujar Tjahjo. ■

(Humas Kemendagri/
dari berbagai sumber)

Penting, Berjalan Seimbang dan Seirama

Sebanyak 34 Gubernur dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan Kabinda dari seluruh provinsi di Indonesia, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kabinet Kerja yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Selasa, 4 November 2014. Secara perdana, Rakornas dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara dan dilanjutkan dengan pertemuan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Rakornas digelar dalam rangka membentuk sinergi kinerja pemerintah pusat dan daerah selama lima tahun ke depan.

Dalam kegiatan Rakornas di Kantor Kemendagri, para gubernur mendapat penjelasan mengenai kondisi politik dan ekonomi negara saat ini, serta berbagai persoalan lainnya. Baik itu dari Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Kapolri Jenderal Pol Sutarmen, serta

sejumlah pejabat lainnya, yang turut hadir, seperti Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago.

Menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, rapat dilakukan sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna mengetahui sejauh mana koordinasi antar instansi di daerah maupun koordinasi dengan pemerintah pusat. Karena itu, Rakornas diisi pemaparan persiapan rencana program jangka pendek dan menengah Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla 2014-2019.

Tjahjo mencontohkan, pentingnya koordinasi antara kepala daerah dan Kapolda dalam kaitan laporan keuangan. "Polda dapat mengkaji laporan BPKP terkait laporan keuangan. Maka dari itu, komunikasi antara gubernur dan kapolda sangat penting," kata Menteri Tjahjo.

Sementara itu, dalam sambutannya, Wapres Jusuf Kalla

mengatakan, pemerintah pusat tidak mungkin dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun bangsa, tanpa peran nyata para kepala daerah, untuk itu perlu bersinergi. Sebab, pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam membangun bangsa di daerah.

"Tugas pemerintah pusat dan para menteri adalah bekerja secara sektoral. Ada pertanian, pendidikan, ekonomi, perdagangan. Tapi, sektoral itu tentu ditempatkan di wilayah, sehingga gubernur bertugas melaksanakan tugas sektoral di wilayah masing-masing. Seperti yang disampaikan, tangan kanan pemerintah pusat adalah Gubernur, Kapolda, Kajati, Pangdam dan Kabinda. Sedangkan, tangan kirinya adalah menteri bersama Kapolri dan Panglima TNI. Jadi, harus ada keseimbangan di antara kita dan kebetulan ada 34 gubernur dan 34 menteri, jadi semuanya seimbang,"



kata Jusuf Kalla.

Wapres Jusuf Kalla mengatakan, semua program pembangunan menjadi prioritas. Karena itu, perlu dipastikan berjalan secara seimbang dan seirama. Dan untuk menggerakannya, dibutuhkan keahlian serta pendidikan.

"Semua adalah prioritas, artinya tidak ada yang tidak prioritas. Jadi, semua kegiatan dalam negeri ini saling mengikat dan membutuhkan. Ekonomi penting, sosial dan keamanan juga penting. Semuanya saling berhubungan satu sama lain," tuturnya.

Selain itu, Wapres Jusuf Kalla juga mengatakan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka para pejabat dapat memulainya dari hal-hal kecil, namun diyakini memiliki efek luar biasa.

Misalnya, bagi peningkatan nasib petani buah, semua jajaran pemerintahan dari pusat hingga tingkat kelurahan mulai menyajikan hidangan buah dalam setiap kegiatan formal pemerintahan yang berasal dari hasil produksi petani dalam negeri. Selama ini, tidak sedikit hidangan-hidangan itu lebih menyajikan hidangan pembuka berupa buah-buah impor dalam setiap kegiatan. Padahal, kualitas buah-buahan dalam negeri tak kalah dibanding buah-buahan yang berasal dari luar negeri.

"Misalnya kalau ada acara baik itu di pusat, bahkan tingkat kecamatan yang saya hadiri, itu buah yang dihidangkan pasti anggur, apel atau jeruk yang merupakan buah impor. Kenapa enggak kita kasih mangga atau salak," katanya.

Kalau hal-hal seperti ini tidak segera diatasi, Jusuf Kalla khawatir, Indonesia akan sulit mengejar ketertinggalan yang ada. Karena itu, ia mengajak seluruh kepala daerah mulai mengubah kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik.

Langkah lain, Wapres juga mengajak para kepala daerah melakukan penghematan. Paling tidak, menurutnya, dengan mengutamakan alokasi anggaran untuk hal-hal yang paling dibutuhkan masyarakat,

daripada sekadar membangun gedung.

"Misalnya terkait anggaran bantuan desa, mungkin lebih diutamakan untuk memperbaiki pengairan bagi petani terlebih dahulu. Nah, kalau ada anggaran lebih, baru untuk memperbaiki kantor desa," katanya.

Dalam pembukaan Rakornas Kabinet Kerja dengan para Gubernur, Kapolda, Kabinda, yang digelar di Istana Negara Jakarta, Presiden Jokowi turut menyampaikan beberapa hal penting terkait pembangunan nasional dan daerah. Pertama, Presiden Jokowi menegaskan, bahwa saat ini tidak ada yang perlu terlalu dikhawatirkan terkait dengan dinamika politik di Tanah Air, semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada masalah yang berarti. Kedua, Presiden Jokowi menginginkan, agar persoalan percepatan pelayanan perizinan segera dapat diselesaikan di seluruh daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Hal ini juga terkait dengan semangat reformasi birokrasi yang perlu terus dilaksanakan di setiap tingkatan pemerintahan.

"Kita harapkan, seluruh gubernur menyampaikan kepada bupati, wali kota, bahwa semua kota, kabupaten, wajib punya one stop service (pelayanan perizinan satu pintu) karena kita akan mulai promosi besar-besaran mengenai investasi," kata Presiden Jokowi.

Hal lainnya yang disampaikan Presiden Jokowi terkait dengan proporsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diharapkan dapat dialokasikan seoptimal mungkin bagi belanja publik dan pelayanan publik. Presiden juga turut menyampaikan agenda penghematan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang di-realokasi-kan kepada program-program produktif bagi pembangunan di daerah, seperti infrastruktur, pembangunan pertanian, dan kelautan perikanan.

Presiden Jokowi menegaskan, semua hal penting bagi pembangunan nasional dan daerah ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya sinergi yang baik antara pusat dan daerah.

"Saya yakin, ini adalah berkat kerja sama antara pusat dengan daerah yang selalu harus berjalan beriringan," ujar Presiden. ■

**(Humas Kemendagri/
dari berbagai sumber)**



PENJABARAN/OPERASIONAL VISI-MI

KEBIJAKAN DAN AGENDA PRIORITAS TAHUNAN 2015-2016

VISI MISI PEMERINTAHAN PRESIDEN RI BPK IR. JOKO WIDODO: MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS DAN TERPERCAYA, DENGAN CARA :

- MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA DAN MEMBANTU DAERAH YANG KAPASITAS BERPEMERINTAHAN BELUM CUKUP MEMADAI DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK
- DESENTRALISASI ASIMETRIS SEBAGAI LUJUNG TOMBAK PENGELOLAAN PEMERINTAHAN GUNA MENSINERGIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN SEBAGAI SATU KESATUAN SISTEM YANG TIDAK TERFRAGMENTASI

- PEMERATAAN PEMBANGUNAN ANTAR TIMUR INDONESIA DAN KAWASAN PERHUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH SISTEM DISTRIBUSI KEUANGAN NASIONAL KEBUTUHAN DAERAH YANG ASIMETRIS
- PENATAAN DAERAH OTONOM BARU YANG RAKYAT
- MEMBANGUN TRANSPARANSI TATA KELOLA PENGALOKASIAN ANGGARAN LEBIH BANYAK

DALAM SETIAP PENGAMANAN
PADA IMPLEMENTASI TR

FORUM KOMUNIKASI
PRESIDEN/WAPRES RI BERSAMA
GUBERNUR/KAPOLDA/KABINDA/BUPATI/
WALIKOTA SE-INDONESIA
AKHIR 2014-2015

RAPAT KOORDINASI KERJA
KEMENDAGRI
TAHUN 2014-2015



KEMENDAGRI



RENCANA & PELAKSANAAN
POKOK-POKOK PROGRAM
OPERASIONAL KEMENDAGRI
TAHUN 2015

KEMENDAGRI MENJADI "POROS"
JALANNYA PEMERINTAHAN,
PELAYANAN PUBLIK, DEMOKRASI
DAN TEGAKNYA INTEGRASI
BANGSA

KOMITMEN UNTUK MENGIMPLEMENTASIKAN SEMANGAT REFORMASI BIBOKIASI MELALUI RESTRUKTURISASI ORGANISASI/ MENYESUAIKAN NOMENKLATUR JABATAN/ MENYEMPURNAKAN SUBSTANSI TUGAS DAN FUNGSI/ SERTA JUMLAH UNIT KERJA

AGENDA PRIORITAS DALAM KONTEKS REGULASI :

- PEMBAHASAN BERSAMA DPR RI ATAS PERPPU NO.1/2014 TTG PIKADA LANGSUNG GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA, DENGAN PERBAIKAN SECARA SISTEMIK ASPEK PENYELENGARAAAN PIKADA YANG DEMOKRATIS DAN BERKUALITAS
- MENBAKSELERASI PEMBAHASAN PERATURAN/ TINDAK LANJUT ATAS UU 23/2014 TTG PEMDA; UU NO.7/2012 TTG PENANAMAN RUMAH SOSIAL; PELAKSANAAN UU NO.17/2013 TTG ORMAS TERKAIT KPTS.MI NO.62/2013 DAN NO. 3/2014; PERANGKAT ATURAN TERKAIT DAERAH YANG BERFAT KHASUS/ ISITIMEWA.
- SECARA SELEKTIF MENCERMATI USULAN 97 RUU KUMULATIF TERBUKA TTG DAERAH OTONOMI BARU; SECARA CERMAT/ PROPORSIONAL/ SELEKTIF/ BERPEDOMAN PADA MANAJEMEN DAERAH TRANSISI: BGMN UU 23/2014 TTG PEMDA

TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK : MENGHADIRKAN NEGARA/ PEMERINTAH SEDERAT MUNGKIN BERPENTUNGAN DENGAN MASYARAKAT;

- PERLUAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU; PENGEMBANGAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN; MEREDUKSI HAMBATAN INSTITUSI; TERWUJUDNYA AKUNTABILITAS/ TRANSPARANSI TATA KEUANGAN DAERAH; MENINGKATKAN KERJASAMA DENGAN KEPOLISIAN/ KEJAKSAAN/ KPK/ PPATK DALAM MENGAWAL STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI; BERPAGAI UNIT PELAYANAN APARATUR PEMERINTAH PUSAT/ DAERAH YANG HARIKU SEMAKIN DITINGKATKAN EFektifitasnya
- KONSISTEN MELAKUKAN UU 23/2014 TERKAIT PENGATURAN SANKSI PEMDA PROV/KALI/KOTA; MENINGKATKAN MONITORING/ EVALUASI PEMERINTAH PADA PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DI lingkungan KEMENDAGRI DLM RANGKA AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA
- MELAKUKAN TIGA PROGRAM QUICe WIS: PENYUSUNAN DAN SOSIALISASI IMPRES; PENERAPAN SKAD PELAYANAN APARAT DAN SOSIALISASI NILAI PELAYANAN SESUAI UU PELAYANAN PUBLIK; INISIASI GERAKAN APARAT PEMERINTAH MENUJU INDONESIA YANG RAMAH MMIRANGUN BERPAGAI FASILITAS DAN KEAMANAN DIRIANG PUBLIK; MNYELESAIKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH; TERJAMINNYA AKURASI DATA BASE KEPENDUDUKAN

SKALA PRIORITAS MEREVITALISASI PROGRAM NAWA CITA PRESIDEN BPK JOKO WIDODO : MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN

- EVALUASI PELAKSANAAN APBN & APBD 2014 BAGI DAERAH PROVINSI
- PERMASALAHAN & KENDALA SOLUSI UNTUK HASIL DAN TARGET CAPAIAN

- PELAKSANAAN APBD/APBD-P TAHUN 2015
- PERMASALAHAN & KENDALA SOLUSI
- HASIL & TARGET CAPAIAN
- PENGADAAN BARANG & JASA HARGA
- PROSEDUR DAN TRANSPARAN
- PERLU ADANYA PENGAWASAN MAHKAMAH
- MEMANGKAS JALUR BIROKRASI PADA PEMERINTAH
- STOP PEMBOROSAN ANGGARAN/ PEMERINTAH
- PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KEPENTINGAN PETANI, NELAYAN DAN


ISI PEMERINTAHAN KABINET KERJA

16 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

WILAYAH, TERUTAMA DESA, KAWASAN
PERBATASAN DENGAN MEREFORMASI TATA
DERAH DENGAN CARA PENGATURAN KEMBALI
DANAL DENGAN MELIHAT KONDISI DAN
NG BERORIENTASI PADA KESEJAHTERAAN
LA PEMERINTAHAN DENGAN MENDORONG
AK UNTUK PELAYANAN PUBLIK

- MENJALANKAN REFORMASI BIROKRASI SECARA BERKELANJUTAN DENGAN RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN, PERBAIKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK, MENINGKATKAN KOMPETENSI APARATUR, MEMPERKUAT MONITORING DAN SUPERVISI ATAS KINERJA PELAYANAN PUBLIK DENGAN PENGUATAN DESA, KELURAHAN DAN KECAMATAN SEBAGAI UJUNG TOMBAK
- IMPLEMENTASI UU DESA SECARA SISTEMATIS, KONSISTEN, DAN BERKELANJUTAN DENGAN FASILITASI, SUPERVISI DAN PENDAMPINGAN.
- MEMBUKA PARTISIPASI PUBLIK MELALUI CITIZEN CHARTER, DENGAN MENDORONG KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES PENGAMBILAN KEBIJAKAN PUBLIK, SERTA MENDORONG PENGELOLAAN BADAN PUBLIK YANG BAIK

BILAN KEBIJAKAN POLITIK PEMBANGUNAN PEM. PUSAT DAN PEM. DAERAH BERSAMA DPRD HARUS BERLANDASKAN
I SAKTI DAN VISI-MISI PEMERINTAHAN PRESIDEN RI BPK. IR. JOKO WIDODO & WAPRES BPK. JUSUF KALLA





Menghapus ‘Roaming’ PNG, Singapura, Timor Leste

Kondisi kehidupan yang dihadapi masyarakat Indonesia yang tinggal di kawasan perbatasan Negara belumlah sepenuhnya baik, seperti masyarakat kota. Tak heran, bila hingga kini, pemerintah terus berupaya membenahi berbagai kebutuhan infrastruktur untuk masyarakat di kawasan perbatasan Negara. Sehingga, harapan mewujudkan kawasan perbatasan sebagai Beranda Depan Negara dapat segera terwujud.

Masih belum optimalnya pembangunan di kawasan perbatasan negara diakui Menteri Dalam

Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Menurutnya, persoalan yang dihadapi masyarakat di kawasan perbatasan saat ini masih terbilang kompleks, namun pemerintah tak pernah patah semangat untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan.

Saat berbicara dalam forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Yogyakarta, 17 November 2014, Menteri Tjahjo pun bercerita soal kehidupan prajurit TNI yang bertugas di perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT)-Timor Leste, Papua-Papua Nugini (PNG), dan Kepulauan Riau-

Singapura. Mereka (para prajurit) selalu mengeluhkan masalah ‘roaming’ jaringan layanan telekomunikasi negara tetangga. Setiap saat hendak menelepon keluarga menggunakan handphone (telepon genggam), ‘roaming’ negara tetangga pun sudah mengintai dan siap menyedot pulsa. Padahal, mereka masih berada di wilayah kedaulatan Republik Indonesia.

“Saya punya handphone, tapi kalau mau telepon kena ‘roaming’ Singapura, ‘roaming’ Papua Nugini, ‘roaming’ Timor Leste, jadi kalo mau telepon saja, seminggu sekali

saja sudah untung," tutur Tjahjo menirukan keluhan para prajurit yang sempat didengarnya saat berkunjung ke kawasan perbatasan negara.

Oleh karena itu, Menteri Tjahjo yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berharap, persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat di kawasan perbatasan negara, termasuk para prajurit TNI dan petugas yang mengabdi di kawasan perbatasan negara, harus dapat segera diselesaikan. Termasuk, persoalan 'roaming' Malaysia, Singapura, dan Timor Leste itu.

"Nah, ini saya kira. Belum lagi menyangkut persoalan air bersih, dan sebagainya dan sebagainya," kata Tjahjo.

Persoalan perbatasan negara cukuplah pelik. Oleh sebab itu, penyelesaiannya pun harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah (pemda). Jangan lagi ada egosektoral antarkementerian. Saat ini, terdapat sekitar 187 kecamatan yang berada di wilayah perbatasan negara yang kategorinya masih tertinggal. Menteri Tjahjo berharap, dalam pemerintahan Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla, persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat di kawasan perbatasan negara ini dapat segera terselesaikan.

"Perbatasan Kalimantan, Sangihe, Talaud, Papua sampai NTT, Kepulauan Riau dan lain sebagainya itu masih perlu perhatian," kata Tjahjo.

Menepis Isu dari Kalimantan

Pemerintah tak mau kecolongan terkait keresahan warga di perbatasan negara. Begitu wacana adanya sepuluh desa di wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) hendak memisahkan diri dari NKRI, Menteri Tjahjo langsung menugaskan jajaran BNPP yang dikoordinir Sekretaris BNPP Triyono Budi Sasongko, untuk mengecek isu tersebut ke lapangan.

Dari hasil pengecekan lapangan, isu warga perbatasan memisahkan diri dari NKRI tersebut tidaklah benar adanya. Meski, memang ada gejolak

“

Saya punya handphone, tapi kalau mau telepon kena 'roaming' Singapura, 'roaming' Papua Nugini, 'roaming' Timor Leste, jadi kalo mau telepon saja, seminggu sekali saja sudah untung.

”

keinginan dari masyarakat untuk berpindah jika pemerintah tidak memerhatikan ketertinggalan di ketiga desa tersebut.

"Desa tadi, terus kita monitor. Tuntutannya, ya... perhatian kesejahteraan, perhatian masalah air bersih kurang, dan sebagainya," kata Tjahjo kepada wartawan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, 13 November 2014.

Beberapa waktu, juga beredar isu adanya tiga desa di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi bagian wilayah Malaysia. Ketiga desa tersebut terdapat di Kabupaten Nunukan, Kecamatan Lumbis Ogong. Masing-masing Desa Simantipal, Desa Sinapad dan Desa Sinokod.

Menanggapi isu ini, Tjahjo menjelaskan, bahwa dirinya selaku Kepala BNPP telah menyampaikan laporan resmi kepada Presiden

Jokowi.

"Tidak ada okupasi atau pencaplokan wilayah RI di kawasan tiga desa, yakni Simantipal, Sinapad, dan Kinokod, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara," tegas Tjahjo.

Isu adanya tiga desa yang berpindah ke Malaysia itu, urai Tjahjo, bermula dari pernyataan dua orang anggota DPRD Kabupaten Nunukan, yang pada saat itu sedang melakukan kunjungan kerja ke tiga desa tersebut. Pada saat kunjungan kerja itu, kebetulan sebagian besar warga di tiga desa sedang mengikuti acara adat perkawinan atau pernikahan di desa lain, yakni di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis Ogong. Sehingga, wajar saja kalau ketiga desa saat itu terlihat sepi karena warganya sedang mengikuti acara perkawinan di desa tetangga.

Masyarakat perbatasan di Desa Simantipal, Sinapad, dan Desa Sinokod memiliki hubungan kekerabatan satu rumpun dan perkawinan silang dengan masyarakat desa negara tetangga. Diindikasikan, sejumlah warga di ketiga desa itu mempunyai identitas atau kartu tanda pengenal ganda (Indonesia dan Malaysia) untuk memudahkan mereka masuk dan bekerja di desa tetangga seberang (Malaysia). Sementara, Kecamatan Lumbis Ogong sendiri masih terisolasi dan infrastruktur terbatas.

"Akses menuju ketiga desa tersebut hanya dapat dicapai melalui angkutan sungai. Kondisi ini membuat masyarakat mengalami kendala untuk mendapatkan kebutuhan pokok, seperti gula, gas, dan BBM, sehingga terpaksa dibeli dari Malaysia," kata Tjahjo.

Sesungguhnya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Nunukan, telah memperhatikan dan melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan di Kecamatan Lumbis Ogong. Namun, hasilnya hingga saat ini memang belum signifikan bila dibandingkan dengan harapan dan kebutuhan masyarakat setempat. ■

(Humas Kemendagri)

Mendagri Sedih

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku sedih. Pasalnya, baru sedikit pemerintah daerah (pemda), baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, yang berhasil mempertanggungjawabkan laporan keuangannya secara baik dan benar sesuai standar yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Padahal, mulai tahun 2015, pelaporan keuangan pemerintah sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang baru, yang dikenal dengan basis akuntansi akrual yang lebih rumit dan rinci dibandingkan standar sebelumnya. Betapa kompleksnya persoalan yang bakal dihadapi.

Masih buruknya pelaporan keuangan pemda ini diakui Menteri Tjahjo berdasarkan informasi yang disampaikan BPK sendiri. Menurut BPK, dari total 534 daerah di Indonesia, baru 33 persen yang mampu memertanggungjawabkan pelaporan anggarannya dengan baik. Sebagian besar daerah masih mendapat tanda merah dari BPK. Kondisi ini tentu sangat tidak baik dan harus segera diperbaiki.

Begini memperoleh informasi tersebut, Tjahjo pun mengaku, langsung berkoordinasi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, BPK, para sekretaris daerah (sekda) dan pejabat inspektorat hingga ke tingkat bawah.

"Kita sedang menyiapkan juga mengenai kualitas pelaporan keuangan, kualitas, saya kira yang sangat menyediakan, karena 2015 sudah menerapkan basis akutansi berbasis akrual ya," tutur Menteri Tjahjo kepada wartawan seusai menggelar rapat

bersama jajaran pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), 28 Oktober 2014.

Kesedihan dan kekecewaan terhadap masih buruknya kondisi laporan keuangan pemda kembali dilontarkan Mendagri di hadapan para gubernur yang menghadiri acara Rapat Koordinator Nasional (Rakornas), yang digelar di Kantor Kemendagri Jakarta, 4 November 2014. Menteri Tjahjo mengeluh. Saat berbicara tentang hal ini, wajah Mendagri nampak sangat serius.

Para gubernur yang menyimak pidato Menteri Tjahjo hanya bisa manggut-manggut. Mendagri pun meminta, agar para kepala daerah memperhatikan hal itu secara baik. Ia pun mengingatkan kepala daerah untuk mengevaluasi kembali laporan pertanggungjawaban keuangannya ke depan agar tak terus mendapat rapor merah dari BPK. Sebab, bila

laporan keuangan berapor merah, tentu berpotensi memicu penyimpangan anggaran di daerah terkait.

Hallainnya yang perlu diperhatikan para kepala daerah adalah terkait transparansi. Membangun transparansi laporan keuangan pemda kepada publik. Sebab, tanpa transparansi, jalannya pemerintahan yang bersih hanya akan menjadi basa-basi semata. Menteri Tjahjo pun meminta, agar kepala daerah transparan dalam penggunaan anggaran daerahnya.

"Kita akan sama-sama mendorong terciptanya transparansi anggaran pada pemerintah daerah. Diharapkan dengan ini, anggaran daerah bisa efisien dan efektif dan benar-benar dapat berdampak positif pada pembangunan," tuturnya.

Menteri Tjahjo berharap, para kepala daerah



dapat segera berbenah agar laporan pertanggungjawaban keuangan pemda ke depan tak lagi seperti sekarang, jeblok dan mendapat rapor merah.

"Kita berharap tahun depan minimal 80 persen sudah baik," pesannya.

Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi mengatakan, masih buruknya LPJ keuangan pemda, bukanlah hal aneh. Bahkan, tidak menutup kemungkinan, laporan keuangan yang baik mungkin lebih sedikit daripada yang diungkapkan Mendagri.

"Kita sudah perkiraikan, bila diungkapkan 33 persen laporan keuangan yang benar. Dari dulu kita teriakkan itu kok, tapi sepertinya tak ada perbaikan," kata Uchok Sky.

Salah satu penyebab rendahnya kualitas laporan keuangan pemda ini, kata Uchok, karena sebagian besar pemda memang tidak bisa membuat laporan keuangan yang benar. Menurut dia, Laporan yang dibuat pemda bukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, melainkan hanya untuk memenuhi tuntutan formal saja. Tak heran, bila isinya juga tak berkualitas, dan tak relevan.

Bahkan, menurut Uchok, banyak info dan data yang harus disembunyikan oleh para kepala daerah karena dianggap bisa menjadi potensi tindak pidana korupsi.

Ia pun meminta Menteri Tjahjo, sebagai Mendagri yang baru, bersikap tegas. Sebagai pembina pemda, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dalam hal ini Mendagri, mempunyai kewajiban mendorong daerah untuk benar-benar transparan dalam pengelolaan anggarannya. Bila masih banyak yang gagal, artinya fungsi pembinaan dan pengawasan yang selama ini dijalankan Mendagri memang tak berjalan alias tak berhasil.

"Mendagri wajib ajarin daerah untuk membuat laporan keuangan yang benar, dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas daerah. Uang

“
Kita sedang
menyiapkan juga
mengenai kualitas
pelaporan keuangan,
kualitas, saya
kira yang sangat
menyedihkan,
karena 2015 sudah
menerapkan basis
akutansi berbasis
akrual ya.
”

dan program ada di Kemendagri," tutur Uchok.

Buruknya kualitas laporan keuangan pemda, lanjut Uchok, juga tak terlepas dari buruknya perencanaan anggaran di daerah. Ia bahkan menengarai, sejak dari perencanaan hingga pembahasan RAPBD, telah terjadi kongkalikong antara jajaran eksekutif dan legislatif. Pembahasan anggaran yang dilakukan eksekutif dan legislatif daerah, bukan membahas program untuk kepentingan rakyat, tapi lebih banyak membahas hitung-hitungan jatah.

"DPRD dapat apa, dan berapa, dan eksekutif dapat bagian mana," katanya.

Namun sialnya, lanjut Uchok, para pemangku kebijakan selalu menganggap APBD itu rahasia negara. Sehingga publik tak boleh berpartisipasi, dan mengakses dokumen. Inilah yang membuat celah korupsi terbuka lebar. Jadi, korupsi dimulai dari perencanaan dan itu memang sudah dirancang oleh mereka (pemda).

"Dimaksud rancangan itu

adalah telah disiapkan perusahaan pemenang lelangnya, dan nanti dalam pembahasan yang terjadi pembagian anggaran, berapa dapat untuk legislatif, dan berapa dapat juga buat eksekutif," kata Uchok.

Bahasa kasarnya, kata Uchok, rakyat hanya diatasnamakan. Sementara, mereka yang diberi mandat, baik di lembaga legislatif, maupun di eksekutif, beramai-ramai jadi penggerat uang rakyat. Ibaratnya, mereka yang punya 'kuasa' berusaha kenyang dulu, mengerat APBD, baru siswa atau tulangnya diberikan kepada rakyat.

Peneliti dari Indonesian Budgeting Center (IBC), Roy Salam, juga sependapat. Menurut Roy, kekecewaan Mendagri yang menyatakan masih banyaknya laporan keuangan pemda yang buruk dan bernuansa penyimpangan, harus disikapi secara serius oleh pemerintah, termasuk DPR dan DPD. Pemerintah, DPR dan DPD, harus segera menyikapi itu dan merumuskan pedoman atau aturan bagaimana membuat satu regulasi yang membuat pemda lebih patuh dan transparan saat menyusun laporan keuangan. Sebab, hakikatnya laporan keuangan merupakan bentuk kewajiban kepala daerah dan pemda dalam memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan kekayaan daerahnya.

"Laporan keuangan harus disampaikan secara transparan dan akuntabel," kata Roy.

Roy menambahkan, buruknya laporan keuangan pemda bisa disebabkan oleh tiga faktor. Pertama, adanya niatan kepala daerah melakukan korupsi sehingga laporannya dibuat asal-asalan atau tidak mengikuti aturan yang ada. Kedua, terkait dengan lemahnya peran politik DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan pemda.

"Faktor ketiga, fungsi pengawasan berjenjang, baik gubernur maupun Mendagri, selama ini tidak berjalan optimal dalam menilai dan memberikan tindakan atas buruknya laporan keuangan pemda," ujarnya. ■

(Humas Kemendagri)

Menertibkan Pajak 'Genit' Pemda



Hakekat otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Melalui keleluasaan menyelenggarakan pemerintahan daerah sejak 1999, daerah diharapkan mampu tumbuh dan berkembang, memberikan dampak ekonomis kepada kehidupan masyarakatnya. Melalui otonomi daerah, pemerintah

daerah (pemda) diharapkan mampu berinovasi, meningkatkan daya saing, menggali berbagai potensi yang dimiliki untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai modal pembangunan daerah di masa berikutnya.

Menytir konsepnya demokrasi, otonomi daerah tidak lain adalah dari daerah, oleh daerah dan untuk

daerah. Namun, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan, demi meningkatkan PAD, jangan sampai pemda membebani kehidupan masyarakatnya sendiri di daerah, seperti aturan pajak daerah yang berpotensi membebani masyarakat. Catatan itu disampaikan Menteri Tjahjo saat melakukan kunjungan kerja ke Kelurahan

Patemon, Surabaya, Jawa Timur (Jatim), 26 November 2014 lalu.

"Kami juga membuat instruksi, retribusi yang tidak perlu buat masyarakat itu harus dihapus," pesan Menteri Tjahjo.

Ia mengatakan, kegiatan atau usaha ekonomi masyarakat kecil dan menengah, sebaiknya dibina oleh daerah agar dapat berkembang. Bukan, dibebani dengan berbagai macam jenis pungutan melalui peraturan daerah (perda) yang tampak 'genit' hanya demi peningkatan PAD.

"Termasuk nelayan, termasuk para bakul, warteg ke warteg, itu juga harus jangan ada retribusi," kata Menteri Tjahjo.

Sekitar awal November 2014, Menteri Tjahjo kepada wartawan di Jakarta juga sempat menyenggung soal evaluasi 5.000-an peraturan daerah (perda) yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepanjang tahun 2014. Evaluasi ini dilakukan untuk menyesuaikan agar perda yang disahkan daerah itu tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya maupun bertentangan dengan kepentingan umum.

Sebelumnya, Kemendagri juga telah merekomendasikan kepada sejumlah pemda untuk merevisi perda yang telah disahkan, yakni sekitar 3.000-an perda. "Tiga ribu itu kami minta batalkan, kami minta revisi kembali karena ada klausul yang tidak pas," tutur Menteri Tjahjo.

Menyambung pernyataan Mendagri, Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan, sejumlah perda yang diusulkan untuk direvisi oleh pemda itu salah satunya terkait pajak dan retribusi daerah. Tak dapat dipungkiri, hingga kini masih ada saja pemda yang 'genit' memberlakukan pungutan pajak dan retribusi yang membebani kehidupan masyarakatnya. Meski di sisi lain, Kemendagri tak akan menghalangi kreativitas pemda dalam meningkatkan PAD-nya melalui pemberlakukan pungutan pajak dan retribusi di beberapa sektor ekonomi tertentu.

Doni, demikian sapaan akrab

Reydonnyzar Moenek, mencontohkan perda pajak hiburan kesenian yang ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Ternyata, Pemprov DKI memukul rata bahwa semua jenis pertunjukan hiburan kesenian, baik itu pertunjukan hiburan komersial maupun pertunjukan hiburan kesenian rakyat, dikenakan pajak sekitar persen. Tentu, hal itu tak dapat dibenarkan. Pasalnya, pengenaan pajak itu dikhwatirkan bakal tak mendukung upaya pelestarian kesenian di DKI. Terebih, daerah memiliki kewajiban pembinaan terhadap tumbuh kembangnya kesenian-kesenian daerah.

"DKI itu hanya berorientasi pada pendapatan. Dia tidak mengkategorikan semua kesenian musik, kan ada yang tradisional, ada yang nasional, ada yang internasional, harus ada kategori dong, masak semua pertunjukkan seni musik itu dia gebyah uyah sekitar persen, kan nggak boleh. Kapan mau hidup kesenian tradisional kalau semua dipajakin," tutur Doni.

Ia pun mencantohkan, ada daerah yang memberlakukan perda terkait pajak bagi pertunjukan fashion. Perda ini juga tidak mengkategorikan pertunjukan yang seperti apakah yang perlu dikenakan pajak sehingga pertunjukan busana tradisional pun terkena dampaknya. Tak heran, Kemendagri pun akhirnya merekomendasikan agar perda tersebut direvisi atau dibatalkan.

"Kalau untuk pertunjukan fashion yang sifatnya pertunjukan internasional, ya pajakin, karena dia memang bertujuan komersial. Tapi, untuk peragaan atau pertunjukan busana tradisional, masak mau dipajakin juga, ya nggak dong. Itulah salah satu tugas pembinaan kita. Jadi tidak semata-mata berorientasi pada pendapatan," jelas Doni.

APBD untuk Rakyat

Selain melakukan evaluasi terhadap perda pajak dan retribusi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga mengevaluasi perda APBD setiap tahunnya, terutama perda APBD provinsi. Mendagri Tjahjo

Kumolo mengatakan, berdasarkan kajian Kemendagri, kualitas belanja daerah dalam APBD masih banyak yang belum efisien dan efektif. Daerah belum mampu menyediakan pendanaan untuk urusan-urusian wajib pemerintah.

Hal senada kembali dilontarkan Menteri Tjahjo saat berkunjung ke Semarang, Jawa Tengah (Jateng), November 2014. "Dana alokasi khusus, janganlah buat bangun gedung, janganlah buat nyewanya gedung buat rapat, lebih baik buat bangun jalan, infrastruktur, buat kesejahteraan masyarakat, untuk petani nelayan, jadi stop yang namanya pemborosan, stop yang namanya pembelian-pembelian yang tidak perlu, stop pembelian mobil-mobil dinas yang mewah, itu aja," pesan Menteri Tjahjo.

Menindaklanjuti arahan Mendagri ini, Dirjen Keuda Reydonnyzar Moenek mengatakan, untuk perda APBD Tahun Anggaran 2014, pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap 32 APBD provinsi. Hasilnya, ratusan miliar rupiah anggaran provinsi yang dicoret oleh Kemendagri dan direkomendasikan untuk direlokasikan kepada program-program yang lebih menyasar pada kepentingan publik. Contohnya, anggaran perjalanan dinas pemda dan DPRD, belanja makan minum, belanja hibah dan bantuan sosial (bansos) serta belanja bantuan barang dan jasa kepada pihak ketiga.

Doni pun bercerita, ada daerah yang PAD-nya tidaklah seberapa, namun biaya perjalanan dinasnya sudah mencapai sekitar sepuluh koma sekitar persen dari APBD. Melihat hal yang tidak rasional ini, Mendagri pun menyarankan agar anggaran perjalanan dinas tersebut dicoret.

"Mendagri kemarin mencoret itu ratusan miliar anggaran-anggaran daerah yang berpotensi pemborosan. Itu bagian dari komitmen Mendagri terkait pemerintahan Jokowi-JK. Anggaran daerah ratusan miliar kita coret yang tidak efisien, yang tidak ekonomis, yang tidak memberikan manfaat," ujar Doni. ■

(Humas Kemendagri)



Sanksi untuk Pejabat Tak Jujur

Melaporkan kekayaan bagi pejabat negara adalah wujud dari kejujuran. Namun, masih banyak pejabat di semua tingkatan yang enggan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, penyerahan LHKPN adalah perintah dari beberapa regulasi, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN), UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Keputusan KPK Nomor: KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan

dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Namun, meski sudah ada regulasi yang memerintahkan itu, ketaatan penyelenggara negara untuk menyerahkan laporan kekayaannya bisa dikatakan masih minim. Minimnya ketaatan melaporkan harta kekayaan itu sampai membuat jengkel para komisioner antikorupsi di Rasuna Said.

Bahkan saking jengkelnya, Ketua KPK Abraham Samad, sampai melontarkan pernyataan yang cukup keras. Menurut Samad, pejabat yang tak melaporkan harta kekayaannya, bukan saja tak jujur, tapi juga tak bermoral.

Tidak hanya menyeru dengan

keras, KPK pun kemudian berkirim surat ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Dalam suratnya, komisi antirasuah meminta Mendagri menertibkan para pejabat di lingkungan pemerintahan dalam negeri untuk taat melaporkan harta kekayaannya.

Gayung pun bersambut, Mendagri langsung cepat merespon. Bahkan, orang nomor satu di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu menegaskan, akan dirancang sanksi bagi pejabat yang 'bandel' tak mau menyerahkan laporan kekayaannya. Bagi Menteri Tjahjo, penyelenggara negara yang tak mau, apalagi sampai berupaya menyembunyikan harta kekayaannya adalah pejabat yang tak

jujur.

Menurut mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP itu, mesti ada sebuah mekanisme yang bisa membuat para penyelenggara bandel itu jera. Sanksi adalah salah satu yang bisa menimbulkan efek jera.

"Kami kira ke depan akan ada sanksi bagi pejabat yang tidak segera melaporkan laporan harta kekayaannya. Minimal, berupa pengumuman kepada masyarakat luas," kata Tjahjo, November 2014.

Apalagi, suratkomisiantirasuah tak hanya dikirimkan ke kementerian yang dipimpinnya, namun juga dilayangkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tentu, sebagai pembantu presiden, ia wajib menindaklanjutinya.

Ketaatan melaporkan harta kekayaan adalah bagian dari transparansi. Sementara, transparansi adalah salah satu syarat dari good and clean government. Maka, jika penyelenggaranya tak transparan, artinya itu menghambat terwujudnya proses good and clean government.

Publik pun pasti akan menaruh curiga pada penyelenggara negara yang tak mau transparan. Syakwasangka pasti akan berkembang. Tentu itu tak baik, karena trust khalayak pada penyelenggara negara bisa menurun.

Karena itu, Menteri Tjahjo memutuskan, harus ada sebuah ikhtiar agar pejabat yang tak bersedia jujur, sadar dan jera. Minimal, diberi efek malu, misalnya diumumkan ke publik. Ia yakin, akan ada efek signifikan bila pejabat yang 'bandel' tak melaporkan harta kekayaannya dikabarkan ke khalayak ramai.

"Minimal dibuat malu di publik, diumumkan di publik," tandas Menteri Tjahjo.

Menteri Tjahjo pun akan tegas mendorong penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya secara periodik. Menteri, jelas harus menjadi contoh pertama agar kemudian itu diikuti oleh jajarannya di bawah. Karena itu, ke depan, ia tak mau mendengar lagi pejabat publik yang 'bandel' tak mau melapor ke KPK. Jangan sampai, ada surat kedua dari komisi antirasuah meminta hal yang sama.

“

**Kami kira ke depan
akan ada sanksi
bagi pejabat
yang tidak segera
melaporkan laporan
harta kekayaannya.
Minimal, berupa
pengumuman
kepada masyarakat
luas.**

”

Menteri Tjahjo minta semua pihak harus sadar, bahwa menjadi pejabat publik punya kewajiban untuk transparan. Jika memang harta didapat dengan cara yang benar, ia meminta, tak usah takut untuk melaporkan. Namun, bila enggan melapor, justru itu memancing syakwasangka. Sama saja itu memupuk kecurigaan publik.

"Semua pejabat publik, mulai dari menteri, pejabat eselon I,II,III, bupati, wali kota, dan anggota DPRD harus melaporkan secara periodik agar bisa diketahui status pendapatan dan kekayaannya secara berkala. Dengan begitu, fungsi pengawasan dan kontrol dari masyarakat bisa berjalan efektif," tuturnya.

Menteri Tjahjo juga mengungkapkan, dalam suratnya KPK mengusulkan, khusus untuk pejabat eselon II dan III, laporannya ditangani Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Atas usulan itu, Mendagri berjanji akan merumuskan mekanisme pelaporan dan

pertanggungjawabannya yang tepat.

Menteri Tjahjo sendiri berpendapat, jika laporan itu ditangani Itjen, sebaiknya untuk pertanggungjawabannya langsung kepada pihak terkait, misal ke Wakil Presiden (Wapres), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Mekanisme ini lebih independen dan netral.

Jadi, untuk eselon II,III yang ditangani Itjen, semua laporan jangan masuk ke KPK. Sebab, jika semua masuk ke Rasuna Said, justru sulit dan menambah beban komisi antikorupsi. Itjen, kata Menteri Tjahjo, bisa langsung bertanggung jawab kepada Wapres atau langsung kepada BPK atau BPKP. Sehingga Itjen pun tetap independen dan netral.

Mendengar Mendagri bakal memberi sanksi bagi penyelenggara negara yang enggan melaporkan harta kekayaannya, Deputi Pencegahan KPK Johan Budi SP, merasa bungah. Ia mengapresiasi terobosan yang akan dilakukan Mendagri. Sebab, kata Johan, selama ini tak ada sanksi bagi penyelenggara negara yang malas melaporkan daftar harta kekayaannya ke KPK. Padahal, itu adalah kewajiban berdasarkan perintah UU. Tentu, langkah Mendagri adalah langkah progresif.

"Perlu diapresiasi langkah Mendagri, kalau bisa dilaksanakan dengan tegas," pinta Johan.

Masih malas dan lambannya para penyelenggara melaporkan harta kekayaannya, sambung Johan, jelas membebani KPK. Karena tanpa laporan itu, komisi antirasuah kesulitan memberikan informasi ke publik. Padahal, publik punya hak untuk mengakses ini.

Ia pun berharap, beleid Mendagri yang memuat sanksi bagi penyelenggara negara 'bandel', cepat dirumuskan. Karena itu akan meringankan kerja KPK. Namun dengan catatan, ketentuan itu diterapkan dengan konsisten dan tegas. Jika hanya jadi macan kertas, percuma saja. ■

**(Humas Kemendagri/
dari berbagai sumber)**



Menyoal KTP Elektronik ‘Bodong’

Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kependudukan, Minggu 17 November 2014, yang dihadiri seluruh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil se-Indonesia di Yogyakarta, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, membeberkan beberapa temuan yang dilaporkan beberapa pihak kepadanya. Temuan ini tak main-main, sebab menyangkut tingkat dan kerahasiaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau KTP-El, yang selama ini diklaim aman. Temuan yang diungkap Mendagri terkait dengan adanya KTP-El palsu alias bodong, aseli tapi palsu, atau KTP-El aspal.

Tentu, temuan itu menyentak semua yang hadir. Program KTP-El sendiri memang banyak membettot perhatian publik. Awal dilansir, proyek jumbo senilai triliunan rupiah ini memang tak sepi dari kritikan. Apalagi, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dugaan korupsi dalam proyek raksasa tersebut. Bahkan, komisi antirasuah sudah menetapkan salah satu panitia tender proyek KTP-El Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sugiharto, sebagai tersangka. Sekarang, ditambah lagi dengan pernyataan Mendagri bahwa ada KTP-El yang

dipalsukan. Padahal, sejak awal pihak kementerian menjamin, KTP-El yang dicetak terjamin keamanannya karena melibatkan berbagai pihak, mulai dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sampai Lembaga Sandi Negara (LSN).

Rapat kependudukan sendiri, kata Menteri Tjahjo, adalah forum yang tepat untuk mengevaluasi program KTP-El secara menyeluruh. Ia menegaskan, data kependudukan adalah data negara yang bersifat rahasia. Namun, Tjahjo meminta, apa yang ia ungkapkan, seperti temuan tentang adanya KTP-El palsu, belum tentu benar. Tapi, ini harus dicatat sebagai peringatan agar semua pemangku kebijakan dan semua yang terlibat dalam program KTP-El terus waspada.

Meski begitu, Menteri Tjahjo mengakui, perlu ada proses penyempurnaan dari program KTP-El yang sudah dan tengah dilaksanakan.

“Pak Dirjen (Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil-red) sudah menjelaskan dengan baik mengatakan sistem, tetapi kami juga baru menemukan pencetakan KTP-El palsu. Satu dicetak di Cina, satu dicetak di Paris, aseli tapi palsu,” ungkap Tjahjo.

Yang hadir pun semuanya tampak kaget mendengar pernyataan Mendagri. Apalagi, setelah itu Mendagri kembali melanjutkan pernyataan bahwa KTP-El palsu itu jumlahnya begitu banyak. Menurut laporan yang ia terima, jutaan KTP-El bodong telah masuk ke Indonesia. Ia meminta laporan itu secepatnya ditangani. Karena ini sudah menyangkut kasus hukum yang bisa berujung pada tindak pidana. Jadi, aparat penegak hukum nantinya yang akan menindaklanjuti hal tersebut.

“Sudah jutaan masuk ke negara kita, lengkapini, semoga bisa ditangani lebih baik. Bukan kewenangan kita, ini sudah menyangkut masalah-masalah hukum, itu sudah saya sampaikan pada Pak Dirjen ini juga saya minta untuk dievaluasi,” kata Menteri Tjahjo.

Sistem KTP-El mesti dievaluasi kembali, mestidilacak, dimana bolong-bolongnya sehingga kualitas KTP-El memang terjamin keamanannya. Apalagi, KTP-El ini, terintegrasi dengan berbagai pelayanan. Sebab itu, harus dipastikan kualitas keamanan data benar-benar aman dan tak bisa gampang disalahgunakan. Misalnya, yang menyangkut biometrik, beserta dampaknya harus dibahas ulang dengan para pakar. Menteri Tjahjo

juga akan melibatkan BIN, BAIS TNI, Kepolisian, Imigrasi serta LSN, membahas jaminan keamanan data kependudukan. Pihak perbankan pun akan ikut dilibatkan, karena mereka turut menjadi usernya.

Menteri Tjahjo juga menyorot soal aplikasi KTP-El yang dikembangkan pengembang atau developer dari luar negeri. Meski ia tak terlalu mempersoalkan, sebab di era yang terbuka, sah-sah saja bila aplikasi yang dipakai berasal dari pengembang luar. Tapi, kunci keamanan harus tetap dipegang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jika kunci keamanan pun diurus pengembang luar, ia khawatir, akan muncul potensi data kependudukan bisa diotak-atik pihak luar. Ditegaskannya juga, bahwa jangan memandang program KTP-El semata untuk kepentingan pemilu, tapi ini program jangka panjang yang terkait dengan hak warga negara dalam segala sektor kehidupan dan berbangsa.

"Untuk kepentingan pemilu-kah, untuk kepentingan Pilpres-kah, untuk kepentingan Pilkada? Saya kira tidak. Ini kita harus berpikir sebagai niat baik untuk menyelesaikan masalah KTP-El dengan baik," katanya.

Karena itu, Tjahjo meminta jajarannya yang menjadi pelaksana langsung program KTP-El, jangan pedulikan masalah politik yang mempersoalkan program KTP-El. Jajarannya diminta untuk fokus bekerja. Jangan pula menengok masa lalu. Misalnya, ia mencontohkan polemik antara Kemendagri dan KPU tentang data pemilih yang berasal dari data kependudukan. Menurutnya, soal itu adalah masa lalu. Semua harus menatap ke depan agar kasus itu tak terjadi lagi.

"Kerahasiaan data kependudukan itu rahasia negara. Rahasia ini harus terjamin. Ini kan terkait dengan SIM, terkait dengan data perbankan, terkait dengan data

imigrasi paspor, data asuransi, dan untuk kepentingan-kepentingan yang lebih panjang lagi mengenai kartu sehat, kartu pintar dan sebagainya," tuturnya.

Soal laporan KTP-El bodong, Tjahjo mengatakan, ia dapatkan dari laporan koleganya yang baru pulang dari Paris dan Cina. Koleganya itu menyampaikan bahwa ada KTP-El bodong. Bahkan, KTP-El bodong itu sudah masuk ke Indonesia. Artinya, ada KTP-El ganda.

Tjahjo pun merasa perlu menyampaikan hal itu. Sebab, bila dibiarkan, pemerintah yang akan disalahkan. Ia yakin, hal ini bukan kesalahan Kemendagri, namun memang banyak oknum yang bermain.

"Ini bahaya, bisa menurunkan

bahwa ada potensi ketidakberesan dalam program KTP-El.

Karena itu, Menteri Tjahjo meminta semua jajaran mengedepankan transparansi. Jangan ada yang cobacoba bermain, apalagi memanipulasi demi keuntungan tertentu.

"Ibaratnya ini buah bagus, mari kita buka, ulat-ulat yang menjadi bagian sistem yang belum sempurna, sempurnakan. Ya kalau ada ulat-ulat, itu menjadi haknya KPK. Serahkan saja ke KPK. Tugas saya hanya melindungi institusi, agar tak ada ulat-ulat," katanya.

Bahkan bila perlu, kata Tjahjo, ada audit terhadap sistem KTP-El secara keseluruhan, baik itu menyangkut perangkat, aplikasi, jaringan, database, dan lain-lain.

Selain itu, perlu ada perbaikan menyangkut prosedur pelayanan, alur proses administrasi k e p e n d u d u k a n , standarisasi dan evaluasi prosedur sehingga program KTP-El ini bisa dipertanggungjawabkan dengan baik.

"Sistem harus aman. Sistem harus di tangan kita. Jangan sampai pihak asing kendalikan sistem kita. Jangan pihak ketiga mengendalikan sistem data kependudukan kita. Jangan sampai Kemendagri hanya jadi pelayannya pihak-pihak ketiga. Ini menyangkut harkat, harga diri sebuah Negara. Data itu harus fixed, harus valid, di tangan kita," imbau Menteri Tjahjo.

Proyek jumbo KTP-El sendiri, memang tak pernah sepi dari riak masalah. Mulai dari proyek itu masih dalam tahapan uji petik pada awal Oktober 2010, sengketa antarkonsorsium peserta tender proyek KTP-El di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), hingga munculnya kicauan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin, yang menuding proyek KTP-El sarat permainan. ■

(Humas Kemendagri/dari berbagai sumber)



tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya Kemendagri. Juga ini bisa disalahgunakan untuk suatu tindakan ilegal. Ini yang ingin kita jaga, karena menyangkut rahasia negara, ini juga menyangkut data, menyangkut kelayakan, menyangkut semua pihak," tegasnya.

Menurut Mendagri, bila basis KTP-El tak akurat, maka hal itu akan menggagalkan integritas data-data negara. Data negara tak akan dipercaya lagi. Ia pun mencontohkan, saat data kependudukan banyak digugat menjelang pemilu kemarin. Tentu, ia tak mau hal itu terulang lagi. Jadi, semua pihak yang terkait harus bekerja sesuai aturan. Apalagi, KPK sudah me-warning Kemendagri

Jalan Ahok Berliku Menuju DKI Satu

Jalan terjal dan berliku menghampiri Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Kursi Gubernur DKI Jakarta menjadi 'kursi panas'. Takdir politik mantan Bupati Belitung Timur itu pun bercahaya. Ahok menang dua kali, dilantik menjadi Gubernur DKI dan Djarot Saiful Hidayat yang digadang-gadangnya pun akhirnya menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Langit membiru di atas Jakarta dan sangat cerah. Hampir tak ada awan. Matahari pun memancarkan cahaya yang sangat terik. Hari itu, Rabu tanggal 19 November 2014. Sekira pukul 13.00 WIB, Istana Negara Jakarta mulai kedatangan tamu-tamu penting kenegaraan, untuk menyaksikan pelantikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok.

Hari itu, menjadi hari yang bersejarah perjalanan karir politik mantan Bupati Belitung Timur. Ahok resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Gubernur DKI Jakarta. Presiden Jokowi mengambil sumpah dan janji Ahok sebagai orang nomor satu di Ibu Kota Republik Indonesia.

"Saya berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD Negara Republik Indonesia 1945, dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada



masyarakat, nusa dan bangsa," demikian janji yang diucapkan Ahok saat dilantik di Istana Negara.

Ahok menyatakan kegembiraannya bisa dilantik langsung oleh Presiden Jokowi. Ahok memastikan, tugas utamanya yang menjadi prioritas sebagai Gubernur DKI Jakarta adalah melakukan reformasi birokrasi.

"Ya seneng aja dilantik di Istana,

kan. Tapi kalau dalam Islam ini bukan Alhamdulillah, tetapi istighfar tiga kali. Astaghfirullah. Tugas saya adalah reformasi birokrasi. Itu yang utama. Karena itu pilarnya," kata Ahok sambil mengumbar senyum lebar.

Pelantikan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, sebelumnya memang mendapat penolakan keras dari beberapa fraksi di DPRD DKI Jakarta

yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP). KMP adalah gabungan partai politik pendukung Prabowo Subianto pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 lalu.

Namun, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memastikan, proses pelantikan Ahok sebagai Gubernur DKI, sudah sesuai dengan konstitusi.

"Sebetulnya tentang menentang di sini itu tidak ada ya. Alhamdulillah, satu pekerjaan selesai, tinggal pekerjaan berikutnya. Saya minta kepada rekan-rekan di DPRD agar berpikir obyektif," kata Edi Marsudi ketika itu.

Ahok dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta menggantikan Jokowi dengan masa jabatan 2012-2017. Pemberhentian Ahok sebagai Wakil Gubernur dan pelantikannya sebagai Gubernur DKI Jakarta itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 130/P/2014 tentang Pemberhentian Wakil Gubernur DKI Jakarta dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur DKI Jakarta Sisa Masa Jabatan 2012-2017, yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Dalam Pasal 163 Perppu Pilkada menyebutkan bahwa gubernur dilantik oleh presiden di ibu kota negara.

Saat pelantikan lalu, Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifulah Yusuf mengucapkan selamat kepada Pelaksana Harian Gubernur DKI Jakarta itu yang telah resmi dilantik menjadi Gubernur DKI oleh Presiden Jokowi. Gus Ipul, sapaan akrab Syaifulah, mendoakan agar Ahok dapat menjalankan tugas sebagai Gubernur Ibu Kota dengan baik dan lancar.

"Jakarta itu barometernya Indonesia, apa yang terjadi di Jakarta berdampak juga ke daerah. Misalnya soal penetapan upah minimum kabupaten/kota, Jakarta menjadi acuan bagi daerah," kata Gus Ipul.

Gus Ipul juga menyarankan, agar Ahok lebih mendengarkan protes-

protes elemen masyarakat, termasuk pada saat didemo massa Front Pembela Islam (FPI) menjelang pelantikan. "Memang kadang protes tidak sesuai dengan harapan, akan tetapi bagaimanapun juga demonstrasi bisa sebagai pengingat bagi para pemimpin daerah," katanya.

Memang, pelantikan Ahok sebenarnya mendapat protes keras dari FPI dan sejumlah ormas Islam di DKI. Bahkan, unjuk rasa menolak Ahok sempat berujung rusuh.

Alasan utama para pengunjuk rasa menolak yang Ahok adalah latar belakang agamanya. Ahok yang beretnis Tionghoa dinilai akan melakukan diskriminasi terhadap umat Islam. Mereka menilai, diskriminasi Ahok terlihat dari pelarangan sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan tradisi Islam. FPI menuduh Ahok melarang kegiatan tabligh akbar di Monas, takbir keliling, dan pemotongan hewan kurban. Namun, Ahok malah mengizinkan perayaan tahun baru yang tidak sesuai dengan ajaran Islam hingga menutup jalan protokol.

Selain FPI, kelompok Forum Betawi Rempug pun bersikeras menolak Ahok karena ia dianggap tidak mengedepankan etika dan sering mengeluarkan pernyataan provokatif. "Ocehan Ahok tidak produktif, hanya memprovokasi," kata Ketua Satuan Relawan Bencana Betawi Forum Betawi Rempug, Sani Airsan.

Ahok Pilih Djarot

Usai dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta, Ahok pun menghadapi

polemik terkait siapa yang akan mendampinginya sebagai Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta. Nama-nama pun bermunculan, seperti Handayani, Boy Sadikin dan Djarot Saiful Hidayat. Belakangan, Ahok lebih

memilih Mantan Walikota Blitar Djarot Saiful Hidayat untuk mendampinginya memimpin Jakarta.

Sebelumnya, Ahok mengaku



dirinya mengharapkan orang jujur dan pekerja keras untuk mengisi kursi Wagub DKI. Ia menilai, sosok tersebut yang dibutuhkan Jakarta saat ini.

"Yang mau bekerja keras, yang punya rekam jejak jelas," kata Ahok.

Ketika ditanya mengenai nama Perwakilan Partai Gerindra, Mohammad Taufik, dan perwakilan PDIP, Boy Sadikin, Ahok menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan partai. "Itu tergantung partailah, cuma kalau saya diminta pingin seperti sosok mantan Walikota Blitar, Djarot Saiful Hidayat," tandasnya.

Ahok memang telah berulangkali menyebut nama mantan Walikota Blitar tersebut sebagai orang yang pantas untuk mengisi posisi Wagub DKI. Sebelumnya pada Juli lalu, Ahok menyebut nama politisi PDIP tersebut apabila diberi kuasa untuk memilih.

Gayung pun bersambut. Rabu, 17 Desember 2015, Djarot Saiful Hidayat resmi dilantik sebagai Wagub DKI Jakarta untuk periode 2014-2017. Prosesi pelantikan dipimpin langsung Ahok di Balai Kota DKI.

Pengangkatan dan penetapan Djarot sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dilakukan berdasarkan Keppres Nomor 144/P Tahun 2014 yang telah ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo pada 15 Desember 2014.

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya," ucup Djarot saat pelantikan.

Bersama Djarot, Gubernur Ahok mengungkapkan, tidak akan melakukan pembagian tugas atau kerja, melainkan saling berebut pekerjaan antara satu sama lain.

"Saya dan Pak Djarot tidak bagi-bagi kerjaan, tapi berebutan kerjaan, yang penting jangan sampai ribut. Kita berdua ini sebetulnya sama-sama gubernur, cuma beda pangkat saja. Saya yakin, bersama Pak Djarot, Jakarta Baru akan segera terwujud," kata Ahok, optimistik. ■

(Humas Kemendagri/
dari berbagai sumber)

Ramai Polemik Kolom Agama

Awal November 2014, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, melansir sebuah pernyataan yang kemudian memantik polemik. Dalam pernyataannya, Menteri Tjahjo mengatakan, kementeriannya akan mengkaji kebijakan pengosongan pengisian kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penganut kepercayaan di luar enam agama resmi yang diakui pemerintah. Hal itu didasari, saat dirinya bertemu dengan sejumlah pemeluk agama dan kepercayaan minoritas, awal November lalu, dan mendapat keluhan tentang kolom agama tersebut.

“Saya mendapat laporan bahwa ada warga di daerah menolak membuat KTP karena harus ditulis Islam, Kristen, Buddha, Hindu, atau Konghucu. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak punya agama dalam artian penganut kepercayaan? Bagaimana mereka mau dapat E-KTP kalau mereka tidak bisa menuliskan keyakinan mereka?” tanya Tjahjo ketika itu.

Awal November, tepatnya, Rabu, 5 November 2014, Menteri Tjahjo diundang menghadiri pertemuan dengan perwakilan dari beberapa agama dan aliran kepercayaan seperti Baha'i, Sunda Wiwitani, Syiah, Ahmadiyah, HKBP Filadelfia, GKI Yasmin dan Kejawen. Mereka mengadukan permasalahan ‘pemaksaan’ pengisian kolom agama ketika hendak mengurus KTP. Berangkat dari keluhan itulah, Menteri Tjahjo berniat mengkaji kemungkinan mengeluarkan kebijakan pengosongan pengisian kolom agama bagi mereka yang menganut agama atau kepercayaan di luar enam agama yang diakui negara. Kemudian, keluarlah lontaran pernyataan tentang pengosongan pengisian kolom agama.

Pernyataan pengosongan kolom

agama itu memancing reaksi dari berbagai kalangan. Ada yang menangkap sepotong-sepotong. Ada juga yang tergesa-gesa menyimpulkan, Mendagri bakal menghapus kolom agama yang ada dalam KTP. Polemik pun tak terhindarkan. Suara pro kontra ramai saling bersahutan,

“Sila pertama Pancasila Ketuhanan yang Maha Esa dijabarkan dalam pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Ayat (1) pasal tersebut berbunyi, Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, ayat (2) berbunyi, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk



disuarakan aktivis, pemuka agama, pengamat dan politisi.

Dari Senayan, reaksi keras disuarakan oleh Saleh Partaonan Daulay, Ketua Komisi VIII DPR RI. Saleh mempertanyakan rencana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengosongkan kolom agama di KTP. Menurut dia, diperbolehkannya warga mengosongkan identitas agama saat mengisi formulir pengurusan identitas kependudukan tidaklah tepat. Pernyataan itu dinilai tidak memiliki dasar hukum. Bahkan, bila diterapkan akan bertentangan dengan semangat sila pertama Pancasila dan Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945.

untuk memeluk agamanya masing-masing serta beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu,” kata Saleh.

Saleh pun melanjutkan, sila pertama Pancasila dan pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa setiap warga negara diwajibkan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ia berpandangan, salah satu bukti bahwa seseorang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah melalui agamanya. Karena itu, menghilangkan kolom agama dalam identitas kependudukan sama saja memperbolehkan warga negara untuk tidak percaya kepada Tuhan Yang

Maha Esa. Indonesia memang bukan negara agama. Namun pengakuan terhadap eksistensi agama dijamin oleh negara.

"Kalau identitas agama dihapus, lalu bagaimana negara bisa memberikan perlindungan kepada warga negara untuk beribadah dan menjalankan agama dan keyakinannya?" tandasnya mempertanyakan.

Saleh mengkhawatirkan, penghapusan identitas agama di KTP akan berdampak pada upaya liberalisasi dalam semua sektor kehidupan. Itu artinya mereka yang tidak beragama akan dengan mudah mengembangkan ajaran-ajarannya. Tidak tertutup kemungkinan, suatu hari nanti Indonesia tidak lagi mempedulikan aspek religiusitas dan spiritualitas warga negara. Jangan sampai, hanya karena pemikiran dan pendapat seseorang, lalu sebagian sejarah perjalanan bangsa ini dihapuskan begitu saja.

Menteri Tjahjo sendiri, berupaya 'meng-clear-kan' pernyataannya tentang kolom agama. Ia mengatakan, pemerintah sama sekali tak berniat menghapus kolom agama di KTP. Apa yang ia ungkapkan, bukan penghapusan, tapi pengosongan pengisian di kolom agama bagi pemeluk agama atau kepercayaan di luar enam agama resmi. Mereka selama ini banyak mengeluhkan dipaksa mengisi kolom agama dengan pilihan hanya enam agama yang diakui pemerintah. Banyak di antara mereka tak mau mengisinya. Akibatnya, banyak pula yang akhirnya 'terpaksa' tak punya KTP.

"Kolom agama itu pasti ada karena sudah ada di UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Tidak ada niat kami untuk menghapus itu. Pengosongan diberlakukan untuk mereka yang menganut aliran kepercayaan non-agama resmi. Mereka banyak dipaksa menuliskan satu dari enam agama resmi pemerintah di KTP. Akibatnya, banyak warga yang memilih untuk tidak punya KTP. Ini tentu menghambat kegiatan pencatatan

kependudukan," tutur Tjahjo.

Pihaknya, berencana melakukan revisi atas peraturan yang terkait masalah itu, misalnya peraturan menteri. Tapi, sebelumnya Kemendagri akan berkoordinasi dulu dengan Kementerian Agama, dan organisasi keagamaan agar tak muncul polemik yang berkepanjangan.

Sementara itu, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, menanggapinya dengan kalem. Menurut Lukman, pengosongan pengisian kolom agama bagi para penganut kepercayaan di luar enam agama resmi yang diakui, adalah bagian dari ikhtiar negara mengakomodasi dan menjamin hak-hak mereka. Namun, ia melihat ada salah persepsi terkait pengosongan kolom agama. Ada yang menganggap pemerintah hendak menghapus kolom agama di KTP. Padahal tidaklah seperti itu.

"Kolomnya tetap, cuma kan di Indonesia hanya agama yang enam itu yang diatur, lalu untuk mereka yang memiliki selain enam agama ini bagaimana?" kata Lukman.

Prinsipnya, negara ingin mengakomodasi semua hak warga negara, termasuk ketika mereka menjalankan keyakinannya. Tapi implementasinya seperti apa? Apakah negara akan mengakui itu atau tidak?

"Kita tak boleh terjebak dalam diskursus seperti itu. Intinya, warga negara dijaga kebebasannya untuk memeluk dan mempercayai agama tertentu," kata Lukman.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin sendiri tak mempermasalahkan rencana Kemendagri yang bakal membolehkan mereka yang agamanya tak termasuk dari enam agama resmi mengosongkan kolom agama di KTP. Majelis ulama, tak mempersoalkan itu. Menurut Ma'ruf, kebijakan itu adalah kebijakan win-win solution. Tapi kalau penghapusan kolom, baru majelis ulama menolak keras itu.

"Ketentuan pengosongan toh diatur juga dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Pemeluk enam agama yang diakui negara memang harus mengisi kolom agama di KTP," katanya.

Dukungan juga datang dari para penggiat pemajuan HAM di Tanah Air, seperti Setara Institute dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan, kebijakan Mendagri yang membolehkan warga mengosongkan kolom agama atau kepercayaan dalam KTP adalah satu langkah maju yang perlu diapresiasi. Ini sebuah langkah positif untuk mendisiplinkan aparatur pemerintah. Khususnya, yang berhubungan dengan pencatatan sipil. Sehingga tidak lagi cerita memaksa orang yang tidak menganut agama tertentu harus mencantumkan agamanya dalam KTP.

Dalah yang digunakan aparat selama ini adalah UU Nomor 24 Tahun 201. Dalam UU itu, hanya enam agama mainstream saja yang dapat dicantumkan dalam KTP. Maka, jika seseorang tak menganut salah satu agama itu, untuk alasan kelengkapan data, mereka dipaksa memilih satu dari enam agama yang ditetapkan pemerintah dan tercantum dalam sistem pendataan yang dibuat oleh Kemendagri.

"Dengan kebijakan ini, maka penganut agama atau kepercayaan yang memang agama atau kepercayaannya tidak ada dalam sistem data KTP boleh mengosongkan agamanya," kata dia.

Tapi, kata Hendardi, langkah ini belum cukup progresif. Semestinya, KTP memberikan ruang bagi agama atau kepercayaan apapun yang memang nyata-nyata tumbuh dan hidup di tengah masyarakat. Sehingga layanan keagamaan atau kepercayaan bagi para pemeluknya juga bisa terpenuhi. Atau, sebaiknya memang kolom agama itu dihilangkan saja. Dengan begitu, basis layanan bagi warga negara bukan lagi didasarkan pada agama, tapi identitas kebangsaan. ■

**(Humas Kemendagri/
dari berbagai sumber)**

Bukan Demokrasi Lempar Batu

Jumat, 3 Oktober 2014, ribuan massa beratribut Front Pembela Islam (FPI) menggelar aksi demonstrasi. Aksi unjuk rasa FPI itu menuntut DPRD DKI Jakarta menolak pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa disapa Ahok, menjadi Gubernur Jakarta menggantikan Jokowi Widodo (Jokowi) yang terpilih menjadi Presiden.

Awalnya, demonstrasi berjalan seperti biasanya. Hanya lontaran suara keras para juru demo yang menolak Ahok jadi gubernur. Namun kemudian, massa menjadi beringas. Mereka mulai melakukan aksi lempar ke arah Gedung DPRD DKI Jakarta.

Massa kian tak terkendali. Batu dan kayu berterbangan ke halaman gedung anggota dewan. Polisi yang berjaga pun bereaksi. Tembakan gas air mata pun mulai dilepaskan guna membubarkan aksi lempar batu peserta demo. Saling balas lemparan pun terjadi. Beberapa polisi terluka terkena lemparan. Polisi akhirnya bertindak tegas. Mobil watter canon pun dikerahkan membubarkan keberingasan massa. Peserta unjuk rasa terdesak hingga tercerai berai. Massa FPI pun mundur dan meninggalkan kerusakan akibat aksi lempar batu yang dilakukan sporadis. Sebagian lari ke Petamburan, tempat markas FPI berada.

Mendengar aksi anarkis demo FPI, Kapolda Metro Jaya Irjen Unggung Cahyono pun berang. Penguasa kepolisian ibu kota itu pun mengultimatum koordinator demonstrasi bertanggungjawab dan menyerahkan diri. Bila tak

bersedia menyerahkan diri, Unggung menegaskan, polisi akan menjemput paksa. Bahkan, Unggung yang akan memimpin langsung ratusan pasukan polisi ke Petamburan untuk menjemput koordinator aksi FPI yang berujung rusuh tersebut. Sampai kemudian, koordinator demonstrasi, Habib Novel, menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya.

Aksi anarkistik FPI itu pun memantik reaksi keras Ahok. Gerah dan geram dengan aksi demo FPI yang rusuh, Ahok pun memutuskan membuat surat rekomendasi pembubaran organisasi pimpinan Habieb Rizieq tersebut. Surat rekomendasi pembubaran FPI, Ahok kirimkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menyikapi surat rekomendasi Ahok, pimpinan FPI, Habieb Rizieq, angkat suara. "Sebelum Ahok bubarkan FPI, Ahok duluan yang kami turunkan," ancam Rizieq.

Perseteruan pun semakin mengeras. Ahok sendiri tak terlalu ambil pusing dengan aksi penolakan dirinya yang dilakukan FPI. Menanggapi surat Ahok itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, kementeriannya tentu akan menelaah dan mengkaji surat tersebut. Surat usulan pembubaran FPI akan dipelajari, sesuai dengan aturan perundang-undangan.

"Setiap usulan dari daerah tetap kami pelajari dan kami telaah," kata Menteri Tjahjo.

Menurut Tjahjo, membubarkan sebuah ormas bukanlah perkara

gampang, seperti semudah membalikkan telapak tangan. Ada tahapan ketat sesuai aturan yang mesti ditempuh sebelum sampai pada keputusan membubarkan ormas. Jadi, perlu kajian mendalam dan komprehensif. Membubarkan ormas yang tidak berbadan hukum saja perlu prosedur yang ketat, apalagi yang berbadan hukum.

"Negara atau pemerintah sendiri mempunyai kewajiban memberikan peringatan, pembinaan, dan peninjauan kembali," kata dia.

Mengenai pemberian sanksi, kata Menteri Tjahjo, tahapannya sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Tahapan sanksi sudah diatur dengan 'rigid', mulai dari Pasal 60 sampai dengan Pasal 67. Misalnya, termuat ketentuan, sebelum pencabutan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebuah Ormas dilakukan, harus ditempuh terlebih dahulu langkah-langkah sesuai aturan.

"Misalnya pemerintah pusat atau pemerintah daerah melakukan langkah persuasif, kemudian memberikan peringatan tertulis, mulai tahap satu, dua, hingga tiga," katanya.

Bila kemudian Ormas bersangkutan 'membandel', kembali melakukan tindakan yang dilarang UU, dan tak mematuhi perangatan tertulis, sanksi berikutnya bisa dijatuhan. Sanksi itu berupa penghentian bantuan atau hibah dan/atau penghentian sementara kegiatan. Sementara, terkait dengan ormas yang punya lingkup nasional, pemerintah wajib meminta pertimbangan Mahkamah Agung (MA), misalnya ketika akan memutuskan keputusan penghentian sementara kegiatan ormas. Sedangkan ,untuk penghentian sementara kegiatan di daerah, pemerintah daerah bisa minta pertimbangan DPRD setempat atau kejaksaan dan kepolisian sesuai tingkatannya.



"Pencabutan SKT bisa dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari MA," kata Tjahjo.

Menteri Tjahjo pun kemudian menjelaskan, dalam Pasal 60 UU Nomor 17 tahun 2013 disebutkan, pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya bisa menjatuhkan sanksi administratif kepada ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 59. Pemerintah atau pemerintah daerah, sebagaimana ketentuan di dalam UU Ormas Pasal 60 Ayat (2), melakukan upaya persuasif sebelum menjatuhkan sanksi administratif kepada ormas yang melakukan pelanggaran tersebut.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri Tanribali Lamo, juga ikut angkat bicara. Menurut Tanri, pembubaran sebuah ormas tetap harus merujuk pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, beleid yang harus dijadikan rujukan adalah UU Nomor 17 tahun 2013.

"Tahapan pembubaran sebuah harus berdasarkan Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan," kata Tanri.

Tanri mengimbau, semua elemen masyarakat yang hendak menyuarakan aspirasinya untuk mentaati aturan. Di alam demokrasi, hak menyuarakan pendapat tak dilarang. Bahkan, hak itu dijamin konstitusi. Namun, hendaknya aksi menyuarakan aspirasi tak dilakukan dengan anarkistik. Sebab, itu sama saja bertentangan dengan demokrasi. Bukan demokrasi lempar batu, tapi demokrasi damai sesuai hukum.

Kepala Subdit Ormas Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesbangpol Kemendagri Bahtiar, menyatakan hal serupa. Menurutnya, pembubaran sebuah ormas, apalagi yang berskala nasional, tahapannya mesti merujuk pada aturan perundang-undangan. Regulasi yang mengatur itu adalah

UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. "Rujukannya harus UU, bukan karena ketidaksukaan pribadi, personal," kata Bahtiar.

Menurut Bahtiar, dalam UU Nomor 17 tahun 2013, tahapan tentang pembubaran sebuah ormas termuat dalam beberapa pasal, mulai dari Pasal 60 sampai dengan Pasal 81. Tapi, tak satu pun ketentuan di pasal-pasal itu yang memuat ketentuan seorang gubernur bisa merekomendasikan pembubaran sebuah ormas.

"Dari mulai Pasal 60 sampai dengan Pasal 81, tidak ada kewenangan gubernur memberi rekomendaasi pembubaran ormas kepada Mendagri," jelasnya.

Pihak yang bisamerekomendasikan itu menurut UU, kata Bahtiar, bisa jaksa dengan dukungan rekomendasi dari kepolisian. Itu pun setelah melewati proses di pengadilan. Sementara, yang terkait tindak pidana yang dilakukan oknum anggota ormas, bisa digunakan instrumen hukum lain, seperti hukum pidana. Pemahaman akan aturan ini penting guna mendudukkan persoalan sesuai aturan.

"Saya tidak tahu, beliau Pak Ahok mendasari hukum yang mana," kata Bahtiar.

Pada 10 November 2014, FPI bersama dengan Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) kembali turun ke jalan. Mereka menuntut hal yang sama, menolak Ahok naik menjadi Gubernur Ibu Kota. Dalam aksi kali ini, dua politisi parlemen Jakarta, Lulung Lunggana dari PPP dan M Taufik dari Gerindra, setelah menerima perwakilan pendemo, ikut berorasi. Keduanya berjanji, akan memperjuangkan aspirasi GMJ dan FPI. Dasar argumen mereka adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada) Nomor 1 Tahun 2014. Dalam pandangan mereka, Ahok tak bisa serta merta

naik menjadi Gubernur Jakarta menggantikan Jokowi. Dalam aksi itu juga, FPI dan GMJ memperkenalkan KH Fahrurrozi, yang didaulat sebagai calon Gubernur DKI versi mereka.

Namun, rencana pelantikan Ahok terus berjalan. Pada Rabu, 19 November 2014, Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara Jakarta, melantik secara resmi Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Namun, meski Ahok sudah lantik, aksi penolakan tak kunjung redup. Pada Senin, 1 Desember 2014, FPI kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD DKI Kebon Sirih. Tuntutan mereka tetap sama, menolak Ahok menjadi Gubernur Jakarta. Bahkan, aksi FPI bersama GMJ kali ini disertai dengan adegan pelantikan Fahrurrozi sebagai gubernur 'tandingan' versi mereka.

Mendagri Tjahjo Kumolo sendiri menegaskan, dalam pemerintahan tak ada istilah 'gubernur tandingan'. Gubernur adalah orang yang terpilih melalui mekanisme yang diatur perundang-undangan. Kepala daerah yang diangkat di luar mekanisme UU, berarti ilegal.

"Tidak ada istilah tandingan," tegas Tjahjo.

Menurut Menteri Tjahjo, dilantiknya Fahrurrozi sebagai Gubernur Jakarta versi penolak Ahok, hanyalah luapan protes saja. Ia yakin, hadirnya gubernur tandingan tak akan mengganggu jalannya pemerintahan di Jakarta. Dan, ia pun menyarankan, Ahok dan penolaknya lebih baik berdialog. Warga juga sah-sah melakukan protes. Asal, protes sesuai aturan hukum yang berlaku, dan dilakukan dengan cara damai, tidak anarkistik.

"Kalau ada protes, silakan tanya ke Pak Ahok. Saya yakin gubernur tandingan tidak akan mengganggu aktivitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ujar mantan Sekjen PDIP tersebut. ■

**(Humas Kemendagri/
dari berbagai sumber)**



Gaji Kepala Daerah Naik, Mungkinkah?

Saat masih menjabat Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi sempat menyenggung soal gaji kepala daerah, baik itu gubernur, bupati maupun wali kota, yang menurutnya tak sebanding dengan beban tugas yang diembannya. Bahkan, kalau menghitung gaji kepala daerah dengan biaya politik yang dikeluarkannya saat mengikuti kontestasi politik pemilihan kepala daerah, jauh tanah ke langit alias jauh tak sepadan dengan gaji yang diterima. Misalnya, untuk gaji pokok seorang bupati, menurut Gamawan, hanya Rp2,1 juta. Ditambah tunjangan lain-lain, totalnya seorang bupati atau wali kota akan menerima gaji Rp6,2 juta.

Sedangkan, gaji pokok seorang

gubernur hanya Rp3 juta. Ditambah tunjangan, total gaji orang nomor satu di provinsi itu hanya Rp8,7 juta. Sementara, untuk bisa duduk di kursi kepala daerah bermiliar-miliar rupiah dihabiskan. Maka, tak heran muncul tuduhan, banyaknya kepala daerah yang tersandung kasus korupsi, salah satunya karena ingin mencicipi atau membalikkan modal politik yang telah dikeluarkannya saat pemilihan.

Kini, wacana kenaikan gaji kepala daerah kembali bergulir dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Reydonnyzar Moenek, wacana kenaikan gaji kepala daerah itu bukan berangkat dari banyaknya kepala daerah yang terjerat

kasus korupsi, namun rencana itu didasari pertimbangan beban kerja kepala daerah yang tak sepadan dengan gaji yang diterimanya.

Menurut mantan juru bicara Mendagri di era Gamawan Fauzi itu, besaran gaji kepala daerah saat ini tak rasional bila dibandingkan dengan beban kewenangan yang dimiliki. Maka, pemerintah pusat pun tengah mengkaji kemungkinan gaji kepala daerah dinaikkan. Kenaikan gaji ini menyesuaikan dengan inflasi yang terus meningkat.

“Gaji yang diperoleh mereka (kepala daerah) selama ini tidak sejalan dengan inflasi yang terus meningkat,” kata Reydonnyzar yang juga mantan Staf Ahli Mendagri bidang Politik, Hukum dan Hubungan

antar Lembaga itu.

Reydonnyzar menambahkan, gaji yang diterima kepala daerah saat ini, bisa dikatakan tak rasional, kurang sepadan dengan tugas yang diemban kepala daerah. Apalagi, bila melihat tingkat inflasi yang terus meningkat. Sementara, mereka para kepala daerah, mempunyai beban kerja yang teramat berat. Karena itu, pemerintah sedang mengkaji agar gaji kepala daerah itu rasional, setara dengan kewenangan dan tanggungjawabnya.

"Mendagri berupaya menjamin derajat keleluasan wewenang dan tanggung jawab kepala daerah dan wakil kepala daerah, dengan pemberian sejumlah gaji," katanya.

Seperti diketahui, kata dia, gaji pokok seorang gubernur hanya sebesar Rp3 juta. Sedangkan, bupati dan wali kota besaran gajinya hanya Rp2,1 juta. Memang, bila merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selain gaji pokok, kepala daerah masih diperbolehkan mendapatkan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya. Di luar itu, kepala daerah juga mendapatkan fasilitas kendaraan dinas serta rumah dinas. Namun, menurut Reydonnyzar, gaji seorang gubernur yang hanya Rp3 juta, lalu bupati dan wali kota yang hanya Rp2,1 juta, sungguh tak rasional.

"Tunjangan atau insentif yang dibolehkan pun hanya insentif pemungutan yang berasal dari pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Sedangkan derajat wewenang dan tugas mereka besar," tuturnya.

Berangkat dari fakta itulah, kata Reydonnyzar, pemerintah sedang mengkaji rencana kenaikan gaji kepala daerah. Tapi tentu, wacana kenaikan gaji kepala daerah itu harus dikaji mendalam, tak asal dinaikkan. Pemerintah sendiri akan meminta masukan, termasuk melakukan uji publik atas rencana tersebut. Sehingga bisa dirumuskan berapa nilai yang layak bagi gaji seorang kepala daerah, baik itu gubernur maupun bupati dan wali kota.

Prinsip dasarnya adalah equal pay for equal work. Artinya, jika beban dan tanggung jawab pekerjaannya besar, kompensasinya pun mesti seimbang.

"Bila kompensasinya tak seimbang, ya tidak masuk akal," tandasnya.

Mendagri Tjahjo Kumolo, mengatakan, kementerian yang dipimpinnya memang akan mengkaji

gaji pejabat publik. Tentu, hal ini pun mesti menjadi bahan telaah. Jangan sampai, ketika gaji sudah mengalami kenaikan, tapi masih banyak kepala daerah yang terkena kasus korupsi. Ada semacam kekhawatiran seperti itu dari kalangan penegak hukum.

"Karena itu, saya belum bisa memastikan kapan waktu yang tepat



wacana kenaikan gaji kepala daerah. Namun, kajian tersebut basis utamanya kepada kinerja, bukan pertimbangan politis. Misalnya, gaji seorang gubernur, bupati dan wali kota yang selama ini berada di bawah Rp10 juta per bulan akan dievaluasi apakah wajar bila kemudian mendapatkan gaji Rp10 juta setiap bulannya.

"Laporan dari staf kami di tahun 2000 itu sudah ada usulan kenaikan gaji pokok kepala daerah, tetapi kalau dilihat sendiri kinerja (kepala daerah) ini kan belum optimal. Kami ingin basisnya kinerja untuk kenaikan gaji, anggaran, apa pun itu harus diperbaiki basis kinerjanya," kata Menteri Tjahjo.

Banyak aspek yang mesti dilihat dalam kajian wacana kenaikan gaji kepala daerah. Termasuk, mempertimbangkan persepsi dari kalangan penegak hukum. Karena, Menteri Tjahjo mengakui, masih ada persepsi yang tak sama dari para penegak hukum menyikapi kenaikan

untuk menaikkan gaji kepala daerah," kata dia.

Seperti diketahui, ketentuan besaran gaji pokok kepala daerah sendiri telah diatur dalam PP Nomor 59 Tahun 2000. Dalam beleid pemerintah itu dinyatakan, bahwa gaji pokok per bulan gubernur sebesar Rp3 juta. Sementara, gaji pokok untuk wakil gubernur sebesar Rp2,4 juta. Gaji bupati dan wali kota sendiri ditetapkan sebesar Rp2,4 juta. Sedangkan, wakil bupati dan wakil wali kota mendapatkan jatah gaji pokok sebesar Rp1,8 juta.

Selain gaji pokok, seluruh kepala daerah dan wakilnya memperoleh tunjangan-tunjangan dan hak keuangan administrasi kepala daerah yang besarnya diatur dalam PP 109 Tahun 2000. Besaran pendapatan yang diterima bisa berbeda-beda, tergantung Pendapatan Asli Daerah (PAD) tiap daerah untuk biaya penunjangnya. ■

(Humas Kemendagri/
dari berbagai sumber)

Menunggu Ketuk Palu Perppu Pilkada Langsung

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, sebentar lagi memasuki babak baru. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diperkirakan akan membahas keberadaannya pada Januari ini, atau awal Februari mendatang.

Jika Perppu yang ditandatangani Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada 2 Oktober 2014 lalu diterima DPR, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan kembali dilakukan secara langsung. Sebab, Perppu diterbitkan untuk mencabut Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang mengatur Pilkada dilakukan DPRD.

Namun, jika Perppu ditolak mayoritas anggota DPR periode 2014-2019, maka nasib pelaksanaan Pilkada, terutama Pilkada langsung yang rencananya dilaksanakan serentak di 204 daerah pada tahun 2015, akan terkendala. Pasalnya, DPR dan pemerintah perlu melahirkan payung hukum baru terlebih dahulu.

Menurut Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakhruallah, satu-satunya rezim hukum yang ada hanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pengesahan Kepala Daerah. PP ini merupakan turunan dari UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah oleh UU Nomor 23 Tahun 2014. Di mana, meskipun UU tersebut telah dicabut, aturan turunannya masih berlaku. Hanya saja, dalam PP diatur pemilihan kepala daerah dilakukan dengan sistem paket, berbeda dengan



aturan yang diterapkan dalam Perppu di mana kepala daerah dipilih sendiri. Sementara untuk wakil, kepala daerah terpilih mengusulkan nama untuk kemudian ditetapkan oleh Presiden.

Selain itu, penggunaan PP juga baru dimungkinkan jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) berani melaksanakan Pilkada dengan menjadikan PP sebagai payung hukum. Artinya, jika KPU menilai cukup berisiko, maka pelaksanaan Pilkada tetap terkendala.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah sangat berharap dan sekaligus optimistis DPR menerima keberadaan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 agar dapat segera diundangkan sehingga pelaksanaan Pilkada langsung dapat dilaksanakan.

“Secara mayoritas kami merasa cukup yakin (Perppu diterima DPR). Kami tidak melihat dari koalisi mana, tapi tentu tidak ingin mempermalukan Bapak SBY. Soal ada fraksi atau partai tidak setuju, itu urusan internal. Tapi, tentunya fraksi yang

mendukung Pemilu langsung, pasti akan mengadakan lobi,” kata Menteri Tjahjo beberapa waktu lalu.

Tjahjo mengutarakan pandangan tersebut setelah Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Bali merekomendasikan DPP yang dipimpin Aburizal Bakrie, menolak Perppu. Namun kemudian, Ical, sapaan akrab Aburizal Bakrie, lewat akun Twitter-nya @aburizalbakrie, 9 Desember 2014, menyatakan Golkar mendukung Perppu Pilkada. Dukungan diberikan setelah melihat keinginan masyarakat luas untuk tetap melaksanakan Pilkada langsung. Selain itu, Golkar juga ingin tetap menjalankan kesepakatan yang telah dibuat dengan Gerindra, PAN, PKS, PPP, dan Demokrat, awal Oktober 2014, yaitu mendukung Perppu yang merupakan usul pemerintah terhadap UU Pilkada.

Meski optimistis DPR menerima Perppu, pemerintah tetap menyiapkan tiga opsi bagi pelaksanaan Pilkada. Masing-masing, plan A sesuai isi perppu, plan B jika seandainya DPR setuju Perppu, namun terdapat

beberapa perbaikan, dan plan C jika plan A dan B tidak berhasil.

Selain menyiapkan tiga opsi, Kemendagri juga mulai menyiapkan Penjabat (Pj) gubernur dan bupati/wali kota di daerah yang akan melaksanakan Pilkada. Upaya ini tidak lain demi mengantisipasi agar tidak terjadi kekosongan pimpinan ketika masa jabatan kepala daerah berakhir, sementara kepala daerah hasil Pilkada serentak belum terpilih.

Selain Kemendagri, persiapan menghadapi Pilkada langsung juga terus dirampungkan KPU selaku penyelenggara pemilu. Menurut Ketua KPU Husni Kamil Manik, pihaknya telah merampungkan penyusunan tiga rancangan Peraturan KPU dan telah melakukan uji publik, 30 Desember 2014. Masing-masing, PKPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Kemudian, PKPU Pencalonan dan PKPU Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Uji publik sendiri diikuti sejumlah perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seperti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan (GPSP), Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA), sejumlah perwakilan lembaga survei seperti Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), dan perwakilan partai politik peserta Pemilu 2014. Diantaranya PKPI, Partai Demokrat, PKB, PAN dan Nasdem. Uji Publik dilaksanakan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, menerima masukan langsung dari publik, sekaligus sebagai tahap awal sosialisasi terhadap tiga PKPU yang telah rampung tersebut.

KPUMelaluiJaringanDokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), kata Husni, juga memberikan kesempatan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk memberi masukan dan tanggapan tiga Rancangan PKPU tersebut.

Untuk persiapan Pilkada, KPU saat ini juga tengah menyelesaikan

“

KPU berharap semoga mudah-mudahan Januari diundangkan, dan mudah-mudahan Perppu disetujui.

”

penyusunan Rancangan PKPU dana kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi dan penetapan hasil, serta standar logistik.

“Februari kami sosialisasikan ke stakeholder terkait, partai, bakal calon,” kata Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah.

Karena itu, Ferry berharap, DPR dapat segera menyelesaikan pembahasan Perppu agar dapat diperoleh kepastian jadwal pelaksanaan Pilkada 2015.

“KPU berharap semoga mudah-mudahan Januari diundangkan, dan mudah-mudahan Perppu disetujui,” katanya.

Jika dapat disahkan dalam waktu dekat, maka pemungutan suara Pilkada langsung dilaksanakan pada 18 November atau 16 Desember 2015.

“Dari perhitungan KPU, tanggal 16 Desember menjadi hari yang paling memungkinkan bagi pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak di 8 provinsi dan 196 kabupaten/kota,” katanya.

Mundurnya jadwal, menurut Ferry, didasari beberapa alasan. Antara lain, perhitungan proses penyelesaian sengketa pada tahapan pencalonan, perkiraan produksi, dan distribusi logistik.

“Menghitungnya dari tahap konsultasi ke DPR. Misalnya, Januari 2015 kita konsultasi ke DPR, dengan

harapan Perppu diterima. Maka Februari kami baru dapat sosialisasi kepada masyarakat dan partai politik. Kemudian Maret sudah dibuka pendaftaran bakal calon,” katanya.

Kemudian KPU, kata Ferry, akan melakukan lelang pengadaan logistik. Setelah itu masa produksi dan distribusi logistik diberi ruang selama 18 hari.

“Selain itu, KPU juga memertimbangkan adanya daerah yang tidak dapat memproduksi sendiri logistik Pilkadanya, sehingga produksi harus dilakukan di daerah lain. Misalnya untuk daerah di wilayah timur Indonesia, logistiknya harus diproduksi di Pulau Jawa. Nah kita perlu memerhitungkan lama distribusinya,” kata Ferry.

Dengan kemungkinan mundurnya jadwal pemungutan suara, maka pelantikan kepala daerah terpilih kemungkinan tidak dapat dilaksanakan di tahun 2015. Karena itu kemudian muncul wacana pelaksanaan Pilkada langsung di 2015 diundur ke 2016.

Menteri Tjahjo menilai, wacana tersebut cukup baik. Alasannya, agar persiapan teknis yang dilaksanakan KPU dapat lebih maksimal, baik itu konsolidasi dengan penyelenggara di daerah, termasuk melaksanakan seluruh tahapan dengan baik.

“Penundaan juga menyebabkan jumlah daerah yang melaksanakan Pilkada bertambah dari 204 menjadi 304 daerah. Untuk kabupaten/kota menjadi 294. Nah untuk Pemilihan Gubernurnya naik dari 8 daerah menjadi 10 daerah,” katanya.

Alasan lain, penundaan juga dinilai menyebabkan jarak antara Pemilu 2014 ke Pilkada 2016 memiliki siklus interval waktu dua tahun. Siklus ini cukup baik bagi persiapan pelaksanaan Pemilu Indonesia ke depan. Karena siklus akan tetap terpelihara paling tidak hingga Pemilu 2019.

“Tapi intinya kita tetap menunggu pengesahan DPR terkait Perppu Pilkada yang dikeluarkan Presiden SBY,” ujarnya. ■

(Humas Kemendagri/
dari berbagai sumber)

Pada Selasa, 23 Desember 2014, Mahkamah Konstitusi (MK), mengabulkan sebagian gugatan Muhammadiyah atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau biasa disebut UU Ormas. UU tentang Ormas sendiri, bisa dikatakan menjadi salah satu regulasi yang sejak awal perumusannya mendapat tentangan keras, terutama dari pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Tanah Air yang kemudian berhimpun dalam Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB).

Sejak masih berupa rancangan, tentangan sudah ramai disuarakan. Bagi para penentang UU Ormas, regulasi yang akan menggantikan UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas itu dituding akan menjadi instrumen yang potensial mengancam hak kebebasan berserikat dan berkumpul warga. Bahkan, para penentang UU Ormas, menganggap beleid tentang ormas hanya akan membuat negara kembali represif.

Dengan kata lain, menurut para penentangnya, UU Ormas hanya akan membuat wajah negara kembali 'angker'. Ruang kebebasan publik pun terancam. Dengan begitu, demokrasi pun akan ikut terancam. Dengan segala argumentasinya, para penentang UU Ormas menganggap lewat UU Ormas negara coba memberangus hak berekspresi dan berorganisasi warga yang dijamin konstitusi. Mereka pun ramai-ramai mencoba 'menjegal' agar UU Ormas tak jadi disahkan.

Demonstrasi digelar. Diskusi pun ramai dilakukan. Semuanya bertema menentang UU Ormas. Pemerintah dan DPR sendiri bersikukuh, UU Ormas diperlukan sebagai sebuah ikhtiar mereformasi tatakelola ormas di Indonesia. Pemerintah dan parlemen menampik keras bila beleid tentang ormas akan menjelma jadi instrumen yang akan mengembalikan wajah 'angker' negara yang mudah memberangus hak kebebasan sipil seperti waktu lampau.

Di parlemen sendiri, pembahasan RUU Ormas bukannya berjalan mulus-mulus saja. Pembahasan berlangsung alot hingga membuat target pengesahan pun molor



Jalan Panjang UU Ormas

beberapa kali. Banyak pasal yang dibahas berulang-ulang karena tak juga disepakati semua fraksi di Senayan. Hingga kemudian, pada 22 Juli 2013, lewat proses voting, RUU itu disahkan menjadi UU.

Pengesahan UU Ormas terpaksa dilakukan lewat cara voting karena masih ada beberapa fraksi yang masih menolak beberapa pasal yang termuat dalam UU tersebut. Dalam voting, sebanyak 311 anggota legislator setuju RUU Ormas disahkan. Mereka yang setuju RUU itu disahkan menjadi UU terdiri dari 107 anggota Fraksi Partai Demokrat, 75 anggota Fraksi Partai Golkar, 62 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 35 anggota Fraksi PKS, 22 anggota Fraksi PPP, dan 10 anggota Fraksi PKB.

Sementara, 50 orang legislator lainnya, menolak RUU disahkan menjadi UU. Mereka yang menolak terdiri dari 26 anggota Fraksi PAN, 18 anggota Fraksi Gerindra, dan 6 anggota dari Fraksi Hanura. Saat itu, yang mengetok palu pengesahan RUU Ormas adalah Taufik Kurniawan, Wakil Ketua DPR yang didaulat memimpin rapat paripurna parlemen.

Namun, bukan berarti setelah

disahkan, suara para penentang UU itu ikut meredup. Mereka melanjutkan aksi penentangannya, ancang-ancang menggugat UU itu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu pihak yang bergerak cepat menggugat UU Ormas adalah PP Muhammadiyah. Sejak awal, Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, sudah bersuara lantang menolak UU Ormas, bahkan saat UU itu masih berbentuk rancangan.

Mendengar MK mengabulkan sebagian gugatan judicial review terhadap UU Ormas, KKB menyambutnya dengan gembira. Koalisi menilai putusan MK Nomor 82/PUU-XI/2013 dan Nomor 3/PUU-XII/2014 tertanggal 23 Desember 2014, sudahlah tepat. Koordinator KKB Francisca Fitri mengatakan, meski hanya dikabulkan sebagian tetapi putusan mahkamah telah menjadikan UU Ormas kehilangan daya gunanya. Praktis, pasal-pasal yang menjadi organ penting UU Ormas dinyatakan inkonstitusional.

"Pasal-pasal penting yang dikabulkan MK adalah pasal-pasal yang sudah sejak awal diidentifikasi bermasalah oleh KKB, di antaranya soal tujuan, ruang lingkup, registrasi, dan pemberdayaan," kata Francisca.

Pasal-pasal tersebut, jelas Fransisca, bermasalah sejak akar pemikirannya, di mana sektor masyarakat yang terorganisasi dianggap sebagai ancaman bagi negara. Oleh karenanya harus dikontrol dan dibatasi. Amar putusan MK menyebutkan, adalah bertentangan dengan UUD 1945 jika negara menyatakan sebuah organisasi ilegal karena tidak terdaftar. Hal tersebut merupakan ancaman bagi kemerdekaan berserikat dan berkumpul.

Seperti diketahui, pada Selasa 23 Desember 2014, MK telah memutuskan permohonan judicial review terhadap UU Ormas yang diajukan Muhammadiyah. Dalam amar putusannya, mahkamah hanya mengabulkan Pasal Pasal 5, Pasal 8, Pasal 16 ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 34, Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 59 ayat (1) huruf a.

Muhammadiyah sendiri dalam permohonan judicial review-nya, meminta MK membatalkan sejumlah Pasal dalam UU Ormas yang dianggap salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia itu bertentangan dengan konstitusi. Pasal-pasal dalam UU Ormas yang diminta Muhammadiyah untuk dibatalkan adalah Pasal 1 Angka 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 30 ayat (2), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 38. Selain itu Muhammadiyah juga meminta agar Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) ikut dibatalkan.

Pasal 5 UU Ormas yang dibatalkan MK sendiri mengatur tentang tujuan, fungsi dan ruang lingkup ormas. Sementara Pasal 8, memuat ketentuan lingkup ormas secara nasional, provinsi dan kabupaten atau kota. Pasal 16 ayat (3) mengatur tentang Surat Keterangan Terdaftar.

Pasal 17 sendiri berisikan pengaturan tentang kewajiban verifikasi dokumen pendaftaran ormas yang dilakukan pejabat negara di masing-masing tingkatan. Pasal 18 mengatur ormas yang tak berbadan

hukum, atau tak terdaftar. Sementara, Pasal 23 merupakan penjabaran dari bab UU Ormas tentang organisasi, kedudukan dan kepengurusan ormas. Pasal ini mengatur tentang kriteria ormas lingkup nasional. Sedangkan Pasal 24, mengatur tentang kriteria ormas lingkup provinsi. Pasal 25 adalah pengaturan kriteria ormas lingkup kabupaten.

Sedangkan, Pasal 34 yang dibatalkan MK mengatur tentang keanggotaan ormas. Sementara, Pasal 40 ayat (1) mengatur tentang pemberdayaan ormas. Pasal terakhir yang dibatalkan MK, yakni Pasal 59 ayat (1) huruf a, menyatakan ormas dilarang menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang Ormas.

Pemerintah sendiri, seperti dikatakan Kasubdit Bidang Ormas Direktorat Jenderal (Dirjen) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar, siap melaksanakan putusan mahkamah. Bahkan dengan putusan itu, pengaturan lebih lanjut tentang ormas lebih mudah dirumuskan. Pada prinsipnya, pemerintah menghormati putusan MK yang mengabulkan sebagian gugatan judicial review UU Ormas yang diajukan Muhammadiyah. Namun yang pasti, dengan hanya mengabulkan sebagian gugatan, mahkamah pun memandang UU Ormas memang diperlukan.

Sebagai konsekuensinya, kata Bahtiar, tentu pemerintah harus siap menjalankan putusan MK. Langkah tindak lanjut pascaputusan MK adalah penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang menjadi turunan dari UU Nomor 17 Tahun 2013 akan disesuaikan dengan putusan MK. Bahkan, secara teknis putusan MK itu semakin memudahkan pemerintah dalam menyusun PP yang merupakan tindak lanjut dari implementasi UU Ormas.

“Yang dikabulkan itu hanya ranting-rantingnya saja, bukan jantungnya sebagaimana yang digembar-gemborkan penggugat. Justru, keputusan MK mempermudah

pemerintah menyusun peraturan teknis dan memudahkan pelayanan ormas,” kata Bahtiar.

Menurut Bahtiar, dalam menyiapkan RPP, tentunya pemerintah harus memperhatikan substansi norma hasil putusan MK. Misalnya, dalam penyusunan RPP tentang tata cara penjatuhan sanksi administrasi bagi ormas yang tidak berbadan hukum atau yang memiliki SKT yang semula sebelum putusan MK dilakukan berjenjang sesuai lingkup ormas, harus disesuaikan. Jadi, pasca putusan MK, di mana Pasal 23, 24 dan 25 yang mengatur tentang itu dihapus, maka konsekuensinya adalah tata cara penjatuhan sanksi administrasi bagi ormas tidak berbadan hukum harus direkonstruksi ulang.

“Namun prinsipnya jangan sampai ormas yang sehari-hari beroperasi hanya di lingkup daerah DKI atau Jabotabek, tetapi dibebankan kepada Mendagri untuk mengurusnya, padahal itu mestinya tanggung jawab level daerah,” kata Bahtiar.

Sebuah pihak haruslah jernih memahami sistem pemerintah nasional dan daerah. Pengelolaan komponen bangsa yang disebut ormas, bukan hanya terkait UU Nomor 17 Tahun 2013, tetapi juga terikat dengan hukum-hukum lain, seperti UU Pemerintahan Daerah. Sebab, dalam UU Pemerintahan Daerah juga telah diatur, mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan mana yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, dalam penyusunan RPP tindak lanjut dari UU Ormas, tim pemerintah akan memperhatikan hukum-hukum lainnya.

“Begitu pula dengan keberadaan ormas asing atau ormas lokal yang berafiliasi dengan pihak asing yang beroperasi di wilayah hukum Indonesia, harus pula memperhatian UU Hubungan Luar Negeri dan UU Perjanjian Internasional. Bagaimana pihak asing kerja sama dengan ormas lokal di daerah-daerah seluruh Indonesia, itu yang akan kita kaji,” ujar Bahtiar. ■

(Humas Kemendagri/
dari berbagai sumber)



Program Agam Menyemai Ala Bupati Catri

Menjadi pemimpin, bukan perkara mudah. Sebab, memimpin beberapa gelintir kepala saja, acapkali tak semudah membalik telapak tangan. Apalagi, memimpin ratusan hingga jutaan orang. Jadi, terpilih sebagai kepala daerah atau presiden, sejatinya bukanlah anugerah bak mendapat bintang jatuh dari langit, atau seperti mendapat durian runtuh. Tapi menjadi pemimpin, adalah ibarat dihadapkan pada tepi bencana. Sekali salah langkah, semua bakal hancur.

Pernyataan itu dituturkan, Bupati Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Indra Catri. Menurut dia, memimpin masyarakat tak asal memimpin, tapi memerlukan seni. Pemimpin tidak

bisa hanya bermodal asal bicara saja atau jago pidato. Namun pemimpin setiap saat mesti memutar otak agar kiat-kiat mensejahterakan rakyat bisa dapat. Karena menjadi pemimpin sebuah negara atau daerah, bukan untuk cari untung bagi diri sendiri, tapi bagaimana agar rakyat yang menikmati untung. Bukan justru rakyat dibuat buntung.

“Jadi ketika hendak mengeluarkan sebuah kebijakan, diperlukan strategi-strategi atau kiat-kiat jitu,” kata Indra, dalam sebuah kesempatan wawancara di Jakarta.

Apalagi, kata Indra, di era kebebasan seperti sekarang, rakyat tak bisa lagi disetir-setir, atau ditakuti-takuti dengan intimidasi. Rakyat

sekarang sudah berani bersuara, protes atau berdemonstrasi. Karena itu, pemimpin mesti punya kiat menghadapi resistensi atau protes dari masyarakat, misalnya terhadap suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Indra pun kemudian membocorkan kiat-kiatnya selama dirinya memimpin Agam. Kata dia, kiat yang pertama dari seorang pemimpin itu adalah sabar. Seorang pemimpin, janganlah menjadi orang yang mudah marah. Sebab bila penguasa mudah marah, bakal berabe nantinya. “ Harus sabar,” katanya.

Indra pun kemudian menceritakan pengalamannya saat pertama kali mengeluarkan program yang ia

namakan Program Agam Menyemai. Program ini adalah program bagi-bagi bibit ikan dan tanaman. Program bagi-bagi bibit berangkat dari kondisi Agam yang banyak memiliki kolam-kolam ikan. Dan itu, menurutnya, sebuah potensi. Apalagi di Agam, lahan pekarangan dan lahan banyak belum digarap maksimal.

"Di Agam banyak kolam ikan. Lahan pekarangan pun rata-rata luas. Tapi semua itu, belum dimanfaatkan secara maksimal," katanya.

Setelah melihat itu, kata Indra, langkah pertama yang ia lakukan di awal menjabat, segera memanggil kepala dinas. "Tolong optimalkan potensi itu," katanya.

Tidak hanya itu, Indra pun memerintahkan kepala dinas mengerahkan aparatnya membagikan benih ikan dan tanaman kepada warga. Mobil operasional pun disiapkan sehingga benih cepat terdistribusi. Masyarakat yang membutuhkan pun, kata dia, cukup hanya meminta benih via pesan pendek, akan langsung direspon. Selanjutnya, aparat Pemkab yang cepat menindaklanjutinya.

"Prinsipnya, jadi pemimpin itu banyak sabar dan banyak akal," kata dia.

Program Agam menyemai, kata Indra, pada awalnya dicemooh. Bahkan, cemoohan datang dari pihak DPRD. Tapi, ia tak kehabisan akal. "Anggota DPRD itu kan punya kerabat, anak atau keponakan. Nah, bila keponakannya butuh benih, lewat anggota DPRD itu saya titipkan. Akhirnya mereka mendukung," katanya sambil terkekeh.

Orang nomor satu di Agam itu mengaku, banyak suka duka saat melaksanakan program Agam Menyemai. Program yang titik beratnya kepada pemanfaatan lahan

pekarangan dan kolam-kolam ikan itu kini sudah menuai hasil. Masyarakat Agam kini sudah menikmati hasilnya. Mereka kini tak lagi kesulitan mendapatkan pasokan benih ikan dan benih tanaman buah, cabe dan tanaman sayur mayur lainnya.

Hasilnya, pekarangan dan lahan-lahan yang selama ini nganggur bisa didayagunakan. "Prinsip saya, tiada hari tanpa bagi-bagi kebaikan. Tiada hari tanpa bagi-bagi sumber penghidupan," kata dia.

Prinsip Indra, inovasi harus



"Padahal, program ini saat awal dilaksanakan, dicemooh banyak kalangan. Bahkan, oleh kalangan DPRD di Agam," katanya.

Kini, ia sangat gembira dan puas, hasil dari program Agam Menyemai telah dituai. Warga pun bisa menikmati panen ikan.

Pekarangan rumah juga bukan lagi lahan tak produktif, tapi telah berhasil menyumbang panen sayuran. Bahkan, kini kolam ikan dan pekarangan telah menjadi penggerak ekonomi warga Agam. "Intinya, kalau ada warga minta benih, jangan lama-lama, bila lama-lama warga akan malas," katanya.

Hasil pun luar biasa. Dalam rentang tiga tahun, jumlah kolam ikan melonjak tajam. Bahkan, ketika terjadi krisis harga cabe, ia pun berinisiatif menyebar benih cabe.

menjadi nafas dari pelaksanaan otonomi. Sebab lewat inovasi, daerah bisa mewujudkan kemandirian. Dan, daya saing sebuah daerah sangat ditentukan oleh keberanian pemimpin daerah melakukan inovasi, terutama inovasi di bidang pelayanan publik. Kepala daerah harus berani melakukan inovasi dan menciptakan terobosan yang kreatif untuk mendorong efektivitas pelayanan publik.

"Inovasi ini ciri dari daerah yang mencoba untuk mandiri. Saya yakin lewat inovasi kemandirian daerah bisa diwujudkan. Karena otonomi itu tujuannya adalah meningkatkan daya saing daerah. Dan lewat inovasi daerah akan makin mandiri," ujar Indra. ■

**(Humas Kemendagri/
dari berbagai sumber)**



Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat masih menjadi Presiden, pernah menyebut Banyuwangi sebagai kabupaten yang cukup sukses menekan angka kemiskinan. Pujian itu diungkapkan Presiden yang sekarang digantikan Joko Widodo (Jokowi), dalam pidato kenegaraan, Agustus 2014. Menurut Yudhoyono, Bupati Banyuwangi adalah prototipe kepala daerah yang berhasil menggerakkan roda pembangunan di daerahnya, maka layak dicontoh.

Bupati Banyuwangi yang dipuji Presiden itu adalah Abdullah Azwar Anas. Azwar Anas mulai menjadi Bupati Banyuwangi sejak 21 Oktober 2010, setelah terpilih dalam Pilkada Banyuwangi yang digelar secara langsung. Azwar Anas yang kala itu berpasangan dengan Yusuf Widyatmoko, berhasil mengalahkan dua pasangan lainnya yang menjadi kontestan Pilkada di Banyuwangi, yakni pasangan Djalaludin-Yusuf Nuris dan Emilia Contessa-Zaenuri.

Di tangan Azwar Anas dan Yusuf, Banyuwangi menggeliat secara signifikan. Pariwisata kini jadi topangan utama derap pembangunan, setelah Azwar Anas memolesnya dengan kreatif. Lewat

Banyuwangi Kabupaten Digital

beragam festival serta event-event budaya yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, dipadukan dengan eksotisme alamnya, Banyuwangi pun mulai mendunia. Bahkan, Banyuwangi dipilih wakil pemerintah Amerika Serikat menjadi destinasi perayaan Thanksgiving di Indonesia.

Polesan Azwar Anas, tak hanya berhenti pada sektorpariwisata. Sektor pelayanan publik pun terus dibenahi. Beragam inovasi dilakukan agar pelayanan publik bisa berjalan efektif dan efisien. Teknologi pun diandalkan agar pelayanan bisa dilakukan dengan cepat. Ia pun bertekad menjadikan Banyuwangi sebagai kabupaten digital. Untuk mewujudkan itu, upaya pengembangan teknologi informasi dan komunikasi terus dipacu. Selain dibidang pelayanan publik, kesehatan,

dan pariwisata, pengembangan teknologi informasi juga digunakan untuk mengembangkan sumberdaya manusia (SDM) di pesantren.

"Bersama salah satu BUMN telekomunikasi, kami telah dan akan terus mendorong digitalisasi pesantren," kata Azwar Anas.

Saat ini, kata Azwar Anas, di sejumlah pesantren di Banyuwangi telah dipasang sarana teknologi informasi dan komunikasi yang memadai, misalnya titik wi-fi. Tidak hanya itu, pelajaran teknologi informasi juga terus digalakkan lewat berbagai pelatihan. Pesantren menjadi salah satu fokus pengembangan teknologi. Para santri dilatih agar piaawai membuat bisnis berbasis online. Bahkan kini, Pemkab Banyuwangi sedang menggarap 'program besar' melakukan digitalisasi kitab-kitab

klasik di pesantren, seperti Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali.

"Jadi, kitab-kitab yang tebal itu cukup bisa dibaca di-gadget. Biar belajarnya juga lebih enak dan bisa di mana saja," katanya.

Azwar Anas melakukan itu, karena ia ingin SDM kalangan santri bisa juga unggul dan mengikuti perkembangan teknologi. Jadi, tak ada lagi stigma miring para santri hanya kaum sarungan yang gagap teknologi. Tidak hanya itu, Pemkab Banyuwangi juga coba ikut berkontribusi memerangi paham radikal. Kini tengah dikerjakan proses digitalisasi kitab-kitab yang mengajarkan ajaran Islam yang ramah, toleran, damai, dan mencerahkan.

"Selain pesantren, Pemkab Banyuwangi telah memasang sekitar 1400 titik wi-fi akses internet nirkabel di berbagai ruang publik, seperti taman, tempat ibadah, rumah sakit, puskesmas, sekolah, perpustakaan daerah, dan tempat publik lain," katanya.

Azwar Anas yakin, proyek digitalisasi bakal memberi hasil. Lewat pemanfaatan teknologi, ia yakin Banyuwangi akan lebih cepat dikenal. Selama ini, ia juga sudah memanfaatkan media sosial, seperti Twitter dan Facebook, untuk mempromosikan Banyuwangi. Hasilnya luar biasa, Banyuwangi kini tak lagi dikenal dengan stigma negatif sebagai daerah 'santet', tapi daerah eksotis tujuan para turis, domestik maupun bule. Sekarang, ia coba memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas SDM di Banyuwangi.

"Meski kami berada di ujung timur Jawa, tapi literasi digital tidak kalah. Sepanjang awal tahun ini, rata-rata pengakses wi-fi di Banyuwangi mencapai sekitar 170.000 per bulan, meningkat 75 persen dibanding tahun lalu yang rata-rata 97.000 pengakses per bulan," tutur Azwar Anas.

Menurut Azwar Anas, bicara soal teknologi informasi berbasis internet, bukan lagi sekadar gaya. Tapi sekarang sudah menjadi kebutuhan semua orang. Termasuk, kebutuhan bagi kerja pemerintahan. Apalagi,

pemerintah pusat telah memutuskan ada moratorium rekrutmen PNS. Padahal, di sisi lain, jumlah PNS yang pensiun tiap tahun semakin besar. Di Banyuwangi misalnya, tiap tahun sekitar 800 PNS pensiun.

"Nah, ini harus diimbangi dengan pelayanan berbasis teknologi informasi agar tidak kewalahan dalam melayani masyarakat," kata Azwar Anas.

Bagi Banyuwangi, lanjut mantan anggota DPR itu, infrastruktur tidak hanya jalan, jembatan, pelabuhan, jalur kereta api, dan bandara, tapi juga infrastruktur teknologi informasi. Azwar Anas mencontohkan, aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan di Banyuwangi. Di bidang ekonomi, telah diterapkan layanan SMS Gateway dan instrumen teknologi informasi lainnya. Hasilnya sangat terasa, mampu memberi stimulus bagi dunia usaha. Kini, investasi di Banyuwangi meningkat. Perizinan usaha pun naik dari 363 pada 2012 menjadi 5.490 pada 2013 alias naik 1.412 persen.

"Itu yang membuat realisasi investasi kami naik lebih dari 170 persen dari Rp1,19 triliun pada 2012 menjadi Rp3,24 triliun pada 2013," tuturnya.

Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), kata Azwar Anas, tak luput dari sentuhan digitalisasi. Sekarang sudah diterapkan indipreneur klinik UMKM secara online. Komunitas pemuda wirausaha baru untuk meningkatkan dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah pun tak luput dari sentuhan teknologi informasi. Promosi wisata pun kini sudah berbasis android.

"Di bidang wisata promosi dilakukan dengan pembuatan sistem operasi berbasis Android," katanya.

Azwar Anas sadar akan promosi wisata yang dipunyai Banyuwangi sangat minim. Tidak ada cara lain, selain mengoptimalkan promosi via internet. Lewat media sosial, promosi gencar dilakukan. Sekarang sudah dibuat aplikasi promosi wisata berbasis android. Hasilnya sangat positif. Kini tingkat kunjungan wisatawan ke Banyuwangi naik 100 persen untuk turis asing dan ada

kenaikan sekitar 35 persen untuk turis lokal.

Dengan instrumen teknologi pula, kata Azwar Anas, Banyuwangi mendorong transparansi APBD. Bahkan, BPK sekarang bisa melakukan audit keuangan daerah secara real time.

"Akses APBD juga dibuka ke publik, sehingga terjadi kontrol yang efektif. Karena itu pula, laporan keuangan Banyuwangi mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni dari BPK dua tahun berturut-turut, padahal dulu laporan tersebut pernah mendapat opini disclaimer," tuturnya.

Kemudian di bidang layanan kesehatan, lanjut Azwar Anas, ada one call service untuk ambulans. Layanan ini mengintegrasikan 150 unit ambulans dari 45 puskesmas dan seluruh rumah sakit yang ada di Banyuwangi. Selain itu, ada pula aplikasi E-hospital yang mengintegrasikan 85 lembaga pelayanan kesehatan seperti puskesmas, klinik, rumah sakit di Banyuwangi. Banyuwangi juga memiliki sistem yang disebut Si Jempol Sehat Si Jempol Wangi atau Sistem Informasi Jaringan Elektronik Mendukung Pelayanan Optimal Kesehatan Banyuwangi.

"Di bidang pendidikan, ada Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan (Siap) Online yang membuat penerimaan siswa baru lebih transparan dan mendidik siswa secara lebih interaktif," katanya.

Jalur pemantauan prestasi siswa di Banyuwangi, tambah Azwar Anas, kini sudah bisa diakses oleh orang tua melalui instrumen teknologi informasi. Bidang birokrasi juga tak luput dari sentuhan teknologi informasi. Sekarang, proses surat-menurat dengan dukungan teknologi lebih cepat, hanya 1-2 jam bisa selesai. Penyelesaian masalah-masalah di masyarakat pun dapat dituntaskan secara borderless, tanpa harus rapat-rapat secara fisik.

"Semuanya menjadi efektif dan efisien," ujar Azwar Anas. ■

**(Humas Kemendagri/
dari berbagai sumber)**



Pelantikan Mendagri Tjahjo Kumolo bersama jajaran Kabinet Kerja 2014-2019 di Istana Negara, 27 Oktober 2014



Kunjungan Kerja Mendagri Tjahjo Kumolo ke Semarang, 11 November 2014



Setijab Pisah Kenal Mendagri antara Gamawan Fauzi dengan Tjahjo Kumolo di Kantor Pusat Kemendagri, 31 Oktober 2014



Rakernas Gubernur, Kapolda, Kabinda bersama Mendagri dan Wapres Jusuf Kalla di Kantor Pusat Kemendagri, 4 November 2014



Sidak Mendagri Tjahjo Kumolo di Kantor Kemendagri, 29 Oktober 2014



Kunjungan Kerja Mendagri Tjahjo Kumolo ke Provinsi Jambi, 27 November 2014



Pertemuan Mendagri Tjahjo Kumolo dengan Menteri Kehutanan, 12 November 2014



Kunjungan Kerja Mendagri Tjahjo Kumolo ke Surabaya, 25-26 November 2014

Galeri Foto



Rapat Koordinasi Gubernur di Istana Bogoro, Jawa Barat,
24 November 2014



Rapat Mendagri Tjahjo Kumolo bersama Menteri PU-Pera,
18 November 2014



Rapat Mendagri Tjahjo Kumolo bersama Menteri Kesehatan,
23 Desember 2014



Menghadiri Rapat Kerja Keuangan Daerah 2014, 17 Desember 2014



Rapat mendahri Tjahjo Kumolo bersama Menteri PAN-RB,
20 November 2014



Kunjungan Mendagri Tjahjo Kumolo ke Kota Baru dan
Tanah Bumbu, 14-16 Desember 2014



Kunjungan Mendagri Tjahjo ke KPK Jakarta, 19 Desember 2014



Kunjungan Mendagri Tjahjo Kumolo ke Kantor Wali Kota Solo,
11 Desember 2014

Kementerian Dalam Negeri

Siap Sukseskan Reformasi Birokrasi



STOP KEJAHATAN KORUPSI



KEMENTERIAN DALAM NEGERI, PUSAT SAMPAI DENGAN DAERAH,
BERKOMITMEN ANTI KORUPSI, ANTI SUAP,
DAN AKAN MEMBERANTAS SEGALA BENTUK KKN

DALAM RANGKA MELAYANI MASYARAKAT